



Dr. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., merupakan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan spesifikasi bidang keuangan, audit, dan akuntansi pemerintah daerah. Selain itu, merupakan widyaiswara tidak tetap pada Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Aktif menulis buku, jurnal, prosiding, maupun artikel versi cetak dan online yang telah banyak beredar secara nasional dan internasional. Dengan kompetensi dan sejumlah pengalaman yang dimilikinya, kini sering dipercaya sebagai saksi ahli serta pembicara pada berbagai acara seminar, pelatihan, dan workshop tingkat nasional dan daerah terutama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



WIRATMOKO, Ak., M.Ak., QIA., CA. adalah Auditor Ahli madya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2005. Berpengalaman melakukan audit kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, audit tujuan tertentu terhadap pengaduan masyarakat atas penyimpangan pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban dana pemilihan kepala daerah (pilkada) serta reviu laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri. Penulis aktif mengajar atau menjadi pendamping pada pemerintah daerah dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu RPJMD, reviu RKPD KUA PPA's serta reviu LPPD, penyusunan LKPD serta akuntansi berbasis akrual.



Dr. MUHAMAD NUR, ME., CRGP, berkarir di Kementerian Dalam Negeri, pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, saat ini menjabat Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selama ini banyak berkisah dalam bidang pengawasan sesuai dengan jabatan yang diemban saat ini.



Dr. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak., CA.
WIRATMOKO, Ak., M.Ak., QIA., CA.
Dr. MUHAMAD NUR, ME., CRGP.



PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LPPD

Dr. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak., CA.
WIRATMOKO, Ak., M.Ak., QIA., CA. - Dr. MUHAMAD NUR, ME., CRGP.

PEDOMAN PELAKSANAAN

REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Reviu LPPD dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B Tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan seluruh inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan Reviu LPPD agar laporan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan Reviu LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Gambaran dari uraian tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.



Hukum&Pemerintahan
ISBN 978-602-446-496-7
9 786024 464967
Harga P. Jawa Rp.95.000,-

PT REMAJA ROSDAKARYA

Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40 Bandung 40252
Tlp (022) 5200287 - Fax (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
www.rosda.id

PEDOMAN PELAKSANAAN

REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Dr. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak., CA.
WIRATMOKO, Ak., M.Ak., QIA., CA.
Dr. MUHAMAD NUR, ME., CRGP.

PEDOMAN PELAKSANAAN

REVIU LAPORAN

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH



Penerbit **PT REMAJA ROSDAKARYA** Bandung

PEDOMAN PELAKSANAAN

REVIU LAPORAN

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Penulis: Dr. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M.,
M.Ak., Ak., CA.

Wiratmoko, Ak., M.Ak., QIA., CA.

Dr. Muhamad Nur, ME., CRGP.

Editor: Yudi Prihanto Santoso
Nur Asri

Desainer sampul: Guyun Slamet

RRUM0189-01-200

ISBN: 978-602-446-496-7

Cetakan pertama, September 2020

Diterbitkan oleh:

PT REMAJA ROSDAKARYA

Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40

Bandung 40252

Tlp. (022) 5200287

Fax. (022) 5202529

e-mail: rosdakarya@rosda.co.id

www.rosda.co.id

Anggota IKAPI

Hak Cipta yang dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari Penerbit.

Copyright © Dadang Suwanda,
Wiratmoko, Muhamad Nur,
2020

Dicetak oleh:

PT Remaja Rosdakarya Offset -
Bandung



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Buku *Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Reviu LPPD)* dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LPPD berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SE Mendagri Nomor 120.04/6976/OTDA (Gubernur) dan 120.04/6977/OTDA (Bupati/Walikota) tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019. Ketentuan mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LPPD, yang disusun setahun sekali setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang transparan dan akuntabel. Selain itu LPPD merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *“good governance”*, yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan LPPD diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada *result*, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah di masa datang.

Reviu LPPD dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melaksanakan Reviu LPPD agar laporan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.

Pada kesempatan baik ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku *Pedoman Pelaksanaan Reviu LPPD*. Semoga buku ini bisa menjadi referensi bagi pembaca dalam memberikan panduan untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, walau segala kemampuan yang ada sudah dilakukan dalam menyusun buku ini, namun kesalahan akan tetap saja terjadi. Ibarat kata pepatah, *tak ada gading yang tak retak* dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kesalahan tersebut.

Semoga buku sederhana ini, mudah dipahami dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, Amin

Bandung, Juni 2020

Penulis

Dr. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak, Ak, CA.

Wiratmoko, Ak., M.Ak., QIA., CA.

Dr. Muhamad Nur, ME., CRGP.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	1
A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh DPRD dan Kepala Daerah	1
B. Pembagian Urusan Pemerintahan	3
C. Urusan Pemerintahan Konkuren yang Diotonomikan	5
D. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8
BAB II KINERJA PEMERINTAH DAERAH	11
A. Pengertian/Konsep dan Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah	11
B. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah	17
C. Informasi Kinerja Pemerintah Daerah	20
D. Dimensi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah	23

BAB III	PERANAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP)	27
	A. Sekilas Pandang APIP	27
	B. Peranan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	29
	C. Peranan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota	31
	D. Peranan APIP dalam Tahap Perencanaan dan Penganggaran	31
	E. Peranan APIP dalam Penugasan <i>Assurance</i>	33
	F. Peranan APIP dalam Penugasan Konsultasi	36
	G. Peranan APIP dalam Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>)	40
	H. Peranan APIP dalam melakukan Reviu LPPD	42
BAB IV	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)	43
	A. Pengertian LPPD	43
	B. Penyusunan LPPD	46
BAB V	REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)	49
	A. Pengertian Reviu	49
	B. Tujuan Reviu	50
	C. Jadwal Pelaksanaan Reviu	50
	D. Tahapan Reviu LPPD	51
	E. Verifikasi dan Validasi	56
BAB VI	TAHAPAN PELAKSANAAN REVIU	57
	A. Program Kerja Reviu (PKR)	58
	B. Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR)	65
	C. Reviu Kesesuaian Materi dan Substansi Sistematika LPPD	76
	D. Reviu Kelengkapan Dokumen Pendukung LPPD	153
BAB VII	TAHAPAN PELAPORAN REVIU	227
	A. Format Catatan Hasil Reviu	228
	B. Format Laporan Hasil Reviu	237
	C. Format Pernyataan telah Direviu	238
	D. Nota Dinas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir	241

BAB VIII SIMULASI	257
A. Reviu Kesesuaian Materi dan Sistematika LPPD	258
B. Pengujian Atas Bukti Dukung IKK Tataran Pengambil Kebijakan	284
C. Pengujian Atas Bukti Dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum	293
D. Pengujian Atas Bukti Dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan	299
E. Penyusunan Catatan Hasil Reviu	304
F. Penyusunan Laporan Hasil Reviu dan Pernyataan telah Direviu	306
DAFTAR PUSTAKA	315
GLOSARIUM	321
INDEK	323
TENTANG PENULIS	325

READING COPY



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Inkonsistensi Anggaran Pemerintah Daerah	33
Tabel 5.1.	Tahapan Pelaksanaan Reviu	51
Tabel 6.1.	Langkah Kerja Reviu	59
Tabel 6.2.	Contoh Kertas Kerja Reviu Kesesuaian Materi dan Sistematika LPPD	80
Tabel 6.3.	Contoh Kertas Kerja Kesesuaian Materi dan Sistematika	127
Tabel 6.4.	Ketidakkonsistenan Penyajian Indikator Kinerja antar Bab dalam LPPD	152
Tabel 6.5.	Contoh Dokumen Pendukung Setiap Elemen Data Lampiran I Pelaksana Kebijakan	154
Tabel 6.6.	Contoh Dokumen Pendukung Setiap Elemen Data Lampiran II Pelaksana kebijakan	165
Tabel 6.7.	Contoh Dokumen Pendukung Setiap Elemen Data Lampiran III Pelaksana Kebijakan Capaian Urusan Wajib dan Pilihan	170
Tabel 6.8.	IKK untuk Provinsi Lampiran I	191
Tabel 6.9.	Lampiran IKK II	203
Tabel 7.1.	Contoh Catatan Hasil Reviu	228
Tabel 7.2.	Catatan Hasil Reviu	231
Tabel 7.3.	Contoh Format Laporan Hasil Reviu LPPD	237
Tabel 8.1.	Luas Kecamatan di Kabupaten ABCD	260
Tabel 8.2.	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT Kabupaten ABCD	262
Tabel 8.3.	Kondisi Geologi Kabupaten ABCD	264
Tabel 8.4.	Keadaan Iklim Tiap Kecamatan di Kabupaten ABCD	266
Tabel 8.5.	Jumlah, Kepadatan dan Perkembangan Penduduk Kabupaten ABCD Tahun 201X-20XX	267
Tabel 8.6.	Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 201X-20XX	267
Tabel 8.7.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten ABCD Tahun 201X-201x	269
Tabel 8.8.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2019	271

Tabel 8.9.	Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar Kabupaten ABCD Tahun 2014-2018	272
Tabel 8.10.	Lokasi, Luas, dan Komoditas Hortikultura Sayur, Buah, dan Bunga di Kabupaten ABCD	273
Tabel 8.11.	Produksi Sayuran (Kuintal) di Kabupaten ABCD Tahun 2014– 2018	274
Tabel 8.12.	Produksi Buah-Buahan di Kabupaten ABCD Tahun 2014-2018 (Kuintal)	274
Tabel 8.13.	Jenis Ternak dan Lokasi Potensi Pengembangan Peternakan di Kabupaten ABCD	275
Tabel 8.14.	Produksi Ternak Besar (Ekor) di Kabupaten ABCD Tahun 201X – 20XX	275
Tabel 8.15.	Produksi Ternak Kecil (Ekor) di Kabupaten ABCD Tahun 201X-20XX	275
Tabel 8.16.	Produksi Ternak Unggas (Ekor) di Kabupaten ABCD Tahun 201X-20XX	276
Tabel 8.17.	Langkah Kerja Reviu	277
Tabel 8.18.	Kertas Kerja Reviu Kesesuaian Materi dan Sistematika LPPD	279
Tabel 8.19.	Kertas Kerja Reviu KKR 01 (Utama)	283
Tabel 8.21.	Lampiran I IKK	285
Tabel 8.22.	Langkah Kerja Reviu	286
Tabel 8.23.	Pemahaman IKK Mengenai Keberadaan PERDA IMB	287
Tabel 8.24.	Pemahaman IKK Mengenai Rasio Personel Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk	287
Tabel 8.25.	Kertas Kerja Reviu untuk Pengujian atas IKK Tataran Pengambilan Kebijakan	291
Tabel 8.26.	Lampiran I.2 IKK untuk Pemerintah Provinsi	293
Tabel 8.27.	Pengujian atas IKK pada Langkah Kerja Reviu	294
Tabel 8.28.	Pemahaman IKK Mengenai Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	295
Tabel 8.29.	Pemahaman IKK mengenai Keberadaan SOP	295
Tabel 8.30.	Dokumen Pendukung mengenai Program Nasional dan Program Nasional yang dilaksanakan SKPD	296
Tabel 8.31.	Kertas Kerja Reviu untuk Pengujian atas IKK Tataran Pelaksanaan Kebijakan	297
Tabel 8.32.	Lampiran I.3 IKK Untuk Pemerintah Provinsi	299
Tabel 8.33.	Pengujian atas IKK pada Langkah Kerja Reviu	300
Tabel 8.34.	Pemahaman IKK mengenai Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI/SMP/MTs	300
Tabel 8.35.	Kertas Kerja Reviu untuk Pengajuan atas IKK Tataran Pelaksanaan Kebijakan	302
Tabel 8.36.	Uraian Catatan Hasil Reviu	304



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Pelaksanaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	2
Gambar 1.2.	Peran Pemerintah Daerah	3
Gambar 1.3.	Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah	4
Gambar 1.4.	Urusan Pemerintahan yang Diotonomikan	5
Gambar 1.5.	Gambaran Umum Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9
Gambar 2.1.	Dokumen Perencanaan Daerah	11
Gambar 2.2.	Arti Penting Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah	14
Gambar 2.3.	Arti Penting Kinerja Organisasi Bagi Pemerintah Daerah	14
Gambar 2.4.	Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi Para Donator	15
Gambar 2.5.	Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi DPRD	16
Gambar 2.6.	Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Daerah.	16
Gambar 2.7.	Kinerja Pemerintah Daerah	17
Gambar 2.8.	Informasi Kinerja Pemerintah Daerah	21
Gambar 2.9.	Manfaat Informasi Manajemen	22
Gambar 2.10.	Dimensi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah	23
Gambar 3.1.	Tahapan Pelaksanaan Penugasan Konsultasi	37
Gambar 3.2.	Pelaksanaan Penugasan Konsultasi	39
Gambar 3.3.	Koordinasi dan Sinergi Penyusunan RKA-SKPD	41

Gambar 4.1.	Alur Penyusunan LPPD dan Penyampaian LPPD	47
Gambar 5.1.	Tahapan Reviu LPPD	52
Gambar 6.1.	Pengertian Reviu	57
Gambar 6.2.	Sistematika LPPD	76
Gambar 6.3.	Contoh Bab I LPPD Provinsi ABC	77
Gambar 6.4.	Proporsi Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil	147
Gambar 6.5.	Penyajian Indikator Kinerja Proporsi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	148
Gambar 6.6.	Penyajian Indikator Kinerja Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil	149
Gambar 6.7.	Target dan Realisasi	149
Gambar 6.8.	Penyajian Dalam Lampiran III Tataran Pelaksana Kebijakan Pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	150
Gambar 6.9.	Contoh Berikut Terkait Indikator Kinerja Cakupan Kasus Ketenagakerjaan	150
Gambar 6.10.	Penyajian Target Kinerja Indikator	151
Gambar 6.11.	Pengukuran Capaian Kinerja	151
Gambar 6.12.	Penyajian dalam Lampiran III Tataran Pelaksana Kebijakan	152
Gambar 7.1	Contoh format pernyataan telah direviu tanpa paragraf penjelas	238
Gambar 7.2	Contoh format pernyataan telah direviu paragraf penjelas	239
Gambar 7.3	Contoh pernyataan telah direviu dan lampiran laporan hasil reviu	240
Gambar 8.1.	Peta Kabupaten ABCD Berdasarkan Luas, Jarak dan Topografi	261
Gambar 8.2.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.	268
Gambar 8.3.	Komposisi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif	269
Gambar 8.8.	Gambaran Umum Demografis Provinsi ABCD Tahun 201x	289




BAB I

PENYELENGGARAAN Pemerintah Daerah

A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh DPRD dan Kepala Daerah

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan PERDA, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas PERDA dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah.



Gambar 1.1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, responsibilitas, informatif, dan partisipatif.

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh daerah yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, bertugas menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Selain hal tersebut di atas, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu melakukan:



Gambar 1.2. Peran Pemerintah Daerah


1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah wewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

B. Pembagian Urusan Pemerintahan

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan

pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Gambaran umum dari pembagian urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut,



Gambar 1.3. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah

Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Pembagian urusan pemerintahan tersebut menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.


Pembagian urusan pemerintahan sesuai pasal 9 UU nomor 23 tahun 2014 terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada pula yang ditentukan sebagai kewenangan daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi

daerah. Urusan pemerintahan konkuren berbeda dari urusan pemerintahan yang bersifat mutlak. Pasal 11 UU pemerintahan daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

C. Urusan Pemerintahan Konkuren yang Diotonomikan

Gambaran umum dari urusan pemerintahan konkuren yang diotonomikan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4. Urusan Pemerintahan yang Diotonomikan

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

1. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat.
- e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota.

- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- f. Sosial.

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- a. Tenaga kerja.
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pangan.
- d. Pertanahan.
- e. Lingkungan hidup.
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. Perhubungan.
- j. Komunikasi dan informatika.
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- l. Penanaman modal.
- m. Kepemudaan dan olah raga.
- n. Statistik.
- o. Persandian.
- p. Kebudayaan.
- q. Perpustakaan.
- r. Kearsipan.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- d. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut


- a. Kelautan dan perikanan.
- b. Pariwisata.
- c. Pertanian.
- d. Kehutanan.
- e. Energi dan sumber daya mineral.
- f. Perdagangan.
- g. Perindustrian.
- h. Transmigrasi.

D. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan oleh kepala daerah. Dalam kaitan dengan akuntabilitas maka kepala daerah bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat yaitu Presiden cq Menteri Dalam Negeri. Namun dalam konsep demokrasi, pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah tidak cukup hanya kepada presiden selaku pemerintah pusat tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga DPRD sebagai representatif rakyat. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited (LKPD) kepada

DPRD serta menginformasikan Rangkuman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.5. Gambaran Umum Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Sebagai upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah, setiap pengelola keuangan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi tersebut merujuk pada konsep *Plato* yang dikenal dengan "*nomoi*" yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Asumsi ini menunjukkan bahwa *good governance* hanya dapat diwujudkan dalam negara hukum. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Hal tersebut merupakan dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah dalam pengertian bahwa setiap pemegang kekuasaan (pejabat pemerintah) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan implementasi kekuasaannya dalam batas-batas konstitusi kepada rakyatnya. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban selain diatur dalam negara hukum juga diatur dalam negara demokrasi.

Beralihnya penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi di Indonesia berdasarkan Pasal 18 UUD Tahun 1945 merupakan *entry point* bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa pemerintah daerah selain menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri juga menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepadanya.

READING COPY




BAB II

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian/Konsep dan Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.



Gambar 2.1. Dokumen Perencanaan Daerah

Dokumen perencanaan daerah dilihat dari dimensi waktu, terbagi atas rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahunan (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahunan (RPJMD) dan Rencana Tahunan Kerja Pembangunan Daerah 1 tahunan (RKPD). Berdasarkan atas dimensi waktu tersebut, berarti kinerja pemerintah daerah dalam jangka panjang dimaksudkan untuk mencapai visi daerah. Pencapaian visi daerah tersebut dilakukan secara bertahap melalui kinerja kepala daerah. Mengingat masa jabatan kepala daerah telah dibatasi untuk dua periode maka visi kepala daerah periode pertama sampai periode keempat yang tertuang dalam RPJMD tidak boleh keluar dari visi daerah yang tertuang dalam RPJPD. Dengan cara demikian akan terjadi kesinambungan kebijakan, program dan kegiatan yang arah dan orientasinya menuju dan fokus ke arah satu titik yakni tercapainya visi daerah. Hal demikian tidak berarti bahwa antara visi kepala daerah periode masa jabatan pertama harus sama dan sebangun dengan visi kepala daerah masa jabatan berikutnya.

Tekanan visi kepala daerah dapat saja berbeda, tetapi perbedaan itu tetap harus dalam kerangka mencapai visi daerah yang tertuang dalam RPJPD. Dengan demikian akan terjaga kesinambungan kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan visi daerah, sekalipun terjadi pergantian kepala daerah. Ibaratnya, pergantian sopir tidak mengubah kota tujuan.


Kembali ke pengertian kinerja pemerintah daerah di atas, maka kinerja kepala daerah dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan yang dilaksanakan kepala daerah dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Kinerja kepala daerah dalam mencapai visi yang dijanjikan, pada dasarnya dibangun berdasarkan kinerja para kepala SKPD. Atas dasar hal tersebut, pergantian visi kepala daerah meniscayakan perubahan struktur organisasi yang sesuai dengan visi yang akan dicapai, karena struktur organisasi pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai visi dan oleh karenanya struktur organisasi harus disesuaikan dengan visi yang akan dicapai. Struktur organisasi perangkat daerah yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah, akan mengganggu dan menjadi sumber pemborosan sumber daya yang tidak perlu, bahkan dapat menggagalkan upaya pencapaian visi.

Kepala SKPD harus menyusun rencana strategis (Renstra) SKPD. Visi kepala SKPD yang tertuang dalam Renstra SKPD ini pun harus disesuaikan dengan visi kepala daerah, yang di dalamnya berisi kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung dan memberikan kontribusi atas tercapainya visi kepala daerah. Atas dasar itu, maka kinerja kepala SKPD dapat diukur berdasarkan besarnya kontribusi kepala SKPD dalam mewujudkan visi kepala daerah.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan visi dan misi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat diambil langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan. Menetapkan kegiatan/program utama dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan. Bagi manajemen pemerintah daerah sendiri, informasi kinerja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi operasional dari suatu SKPD berikut para pegawainya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja sering dimaknai juga sebagai prestasi kerja yang dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi kerja dimaksud berkenaan dengan efektivitas operasional organisasi baik berkenaan dengan aspek manajerial maupun ekonomis operasional. Melalui informasi kinerja, organisasi pemerintah daerah dapat mengetahui secara jujur dan objektif sampai sejauh mana tingkat keberhasilan atau bahkan kegagalannya dalam menjalankan amanah rakyat yang diterimanya.


2. Arti Penting Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah



Gambar 2.2. Arti Penting Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Kinerja organisasi pemerintah daerah memiliki arti yang penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan dan para donator selaku penyumbang dana tetapi juga penting bagi pemerintah daerah sendiri selaku eksekutif, terlebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi penyusunan PERDA, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

a. Arti Penting Kinerja Organisasi bagi Pemerintah Daerah




Gambar 2.3. Arti Penting Kinerja Organisasi Bagi Pemerintah Daerah

- 1) Sebagai umpan balik bagi kepala daerah untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang.
- 2) Untuk mengetahui kinerja SKPD yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi kepala daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kurangberhasilan dari setiap SKPD.

- 3) Untuk membangkitkan motivasi kerja kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif.
- 4) Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarnya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi.
- 5) Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah menginformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya serta menjelaskan berbagai faktor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada pemberi donasi, kepada DPRD, dan kepada pemerintah tingkat di atasnya.
- 6) Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah digunakan sesuai amanat yang diberikan.


b. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi Para Donator



Gambar 2.4. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi Para Donator

- 1) Sebagai bahan evaluasi, apakah tujuan pemberian donasi, sesuai dengan apa yang diharapkan.
- 2) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, para donator akan memutuskan, apakah akan meneruskan pemberian atau menghentikan donasinya.

c. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi DPRD



Gambar 2.5. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi DPRD

- 1) Melalui laporan kinerja pemerintah daerah DPRD dapat melakukan evaluasi tingkat keberhasilan/kegagalan kepala daerah dalam melaksanakan peraturan daerah yang telah disetujuinya.
- 2) Melalui evaluasi kinerja, DPRD memiliki bahan yang cukup untuk memberikan saran/rekomendasi kepada kepala daerah untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi penyusunan PERDA, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan di masa yang akan datang.

d. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Daerah



Gambar 2.6. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Daerah.

- 1) Melalui laporan kinerja pemerintah daerah, rakyat dapat melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pemerintah daerah dalam proses pencapaian misi dan visinya.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan politiknya dalam pilihan kepala daerah di masa yang akan datang.
- 3) Sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya berkenaan dengan mutu pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah.
- 4) Sebagai bahan untuk menagih atas janji-janji kepala daerah pada saat kampanye pemilihan kepala daerah.
- 5) Sebagai bahan pertimbangan untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*)

B. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari obyek apa yang dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab, kinerja pemerintah daerah dapat dibagi atas:



Gambar 2.7. Kinerja Pemerintah Daerah

1. Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan ini menjadi tanggung jawab kepala daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya kepala daerah mengajukan

rancangan kebijakan (peraturan daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya atau sebaliknya rancangan peraturan daerah lahir atas inisiatif DPRD dan kepala daerah yang membahas dan menyetujuinya. Inspirasi hadirnya suatu kebijakan baik yang berasal dari kepala daerah maupun dari DPRD secara umumnya sangat ditentukan oleh adanya permasalahan mendesak yang dihadapi oleh rakyat dan memerlukan pengaturan sebagai instrumen untuk memecahkannya. Dengan demikian semakin banyak masalah yang dihadapi berarti akan semakin banyak peraturan daerah yang diperlukan untuk memecahkannya.

Selanjutnya agar dapat disusun peraturan daerah yang efektif dalam memecahkan masalah, maka diperlukan studi penelitian yang mendalam untuk mengenali akar masalahnya untuk kemudian disusun dalam bentuk naskah akademik. Berdasarkan naskah akademik inilah kemudian disusun rancangan peraturan daerah. Naskah akademik secara umum memuat berbagai tinjauan, baik dari aspek filosofis, aspek sosiologis (politis) dan aspek yuridis. Tinjauan filosofis mempersoalkan tentang alasan mengapa sesuatu urusan perlu diatur, tinjauan sosiologis (politis) mempersoalkan tentang kadar penerimaan/penolakan masyarakat atas suatu aturan yang akan dikeluarkan dan alasan yuridis mempersoalkan tentang bagaimana suatu urusan diatur. Kebijakan daerah (peraturan daerah) akan efektif dalam tingkat pelaksanaannya, apabila sebelumnya didahului dengan naskah akademis, karena disadari atau tidak efektivitas suatu peraturan daerah tidak semata mata ditentukan oleh kualitas peraturan daerah itu sendiri, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana kemampuan para pelaksana dan partisipasi masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui, bahwa banyak pemerintah daerah yang memproduksi peraturan daerah tapi pada kenyataannya tidak efektif dalam arti tidak mampu memecahkan masalah. Hal ini boleh jadi disebabkan kehadiran peraturan daerah itu tidak didahului oleh naskah akademik yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang mendalam mengenai berbagai sebab yang menimbulkan terjadinya suatu masalah. Sementara telah menjadi pengetahuan umum bahwa suatu masalah hanya akan dapat dipecahkan apabila kebijakan yang dibuat untuk memecahkan masalah tersebut berakar pada masalahnya. Atas dasar hal tersebut maka kebijakan yang dibuat haruslah benar dan semata-mata berorientasi pada terpecahkannya suatu masalah. Dalam menyusun peraturan daerah tidak boleh ada kepentingan lain

yang ikut membonceng di dalamnya, kecuali semata-mata kepentingan masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Jika suatu kebijakan sudah benar, maka persoalannya tinggal bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan juga dengan benar, sebab kebijakan yang benar dengan implementasi yang salah juga tidak akan memecahkan masalah, bahkan akan melahirkan masalah baru yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Apabila kebijakan yang diambil sudah benar, maka tanggung jawab telah beralih kepada para pelaksana kebijakan.

2. Kinerja Program

Apabila kinerja kebijakan menjadi tanggung jawab kepala daerah dan DPRD, maka kinerja program menjadi tanggung jawab dari para kepala SKPD. Sebagaimana diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen dari kebijakan dan oleh karenanya program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan, haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penganggaran suatu program yang tidak berorientasi pada terealisasinya tujuan/sasaran kebijakan bukan saja akan menyebabkan timbulnya pemborosan sumber daya, tetapi juga akan menimbulkan masalah baru yang tidak diinginkan.

Perubahan/penyesuaian pada tingkat program relatif lebih sering dilakukan daripada perubahan/penyesuaian pada tingkat kebijakan. Hal ini dapat di pahami mengingat karena sifatnya yang taktis dibandingkan dengan kebijakan yang sifatnya lebih strategis. Perubahan/penyesuaian program dapat dilakukan ketika suatu program pada tingkat implementasinya dinilai sudah tidak relevan atau sudah tidak efektif lagi, atau karena ada penemuan baru yang dinilai lebih efektif dari program sebelumnya. Dengan demikian, menjadi kewajiban dan tanggung jawab para kepala SKPD untuk meninjau kembali masih relevan tidaknya suatu program untuk diajukan kepada kepala daerah untuk memperoleh anggaran.

3. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila kepala daerah dan DPRD bertanggung jawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan kepala SKPD bertanggung jawab atas tepat dan tidaknya program dan

implementasinya, maka para kepala subbagian, kepala bidang, dan atau para kepala urusan bertanggung jawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

Pelaksanaan dari sejumlah kegiatan, haruslah memberikan kontribusi atas terlaksana tidaknya suatu program. Jika terdapat suatu kegiatan yang tidak relevan dan tidak hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap terlaksananya suatu program, maka kegiatan tersebut perlu diubah/diganti dengan kegiatan lain yang lebih relevan dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan program.

Perubahan pada tingkat kegiatan akan jauh lebih sering dibandingkan dengan perubahan pada tingkat program, karena sifatnya sudah sangat teknis. Penemuan metode kerja yang baru atau penemuan teknologi baru yang dinilai lebih efisien dan lebih efektif, meniscayakan diperlukannya perubahan kegiatan agar organisasi tidak ketinggalan atau terpaksa ditinggalkan oleh organisasi lainnya yang sejenis.

Dari uraian di atas secara sederhana dapat digambarkan bahwa untuk memecahkan suatu masalah diperlukan kebijakan yang benar dan dilaksanakannya kebijakan tersebut dengan benar. Kebijakan yang benar, dengan pelaksanaan yang salah tidak akan memecahkan masalah, demikian pula sebaliknya kebijakan yang salah, sekalipun dilaksanakan dengan benar, itu juga hanya akan mempercepat sampainya ke tempat yang salah. Dengan demikian jelaslah masing-masing memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain dan dengan struktur tanggung jawab seperti itu kita dapat menilai secara objektif kinerja masing-masing pihak sesuai dengan struktur tanggung jawabnya.


C. Informasi Kinerja Pemerintah Daerah

Setiap individu dalam kehidupannya tidak lepas dari kebutuhan informasi untuk mengambil keputusan yang penting dalam kelangsungan hidup dan menyongsong masa depannya. Demikian pula setiap pimpinan organisasi senantiasa memerlukan informasi untuk pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan masa depan organisasi. Kinerja pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang perlu bahkan harus diketahui dan diinformasikan kepada berbagai pihak yang memerlukan informasi tersebut.

Di lingkungan organisasi pemerintah daerah informasi kinerja menggambarkan tentang tingkat pencapaian hasil organisasi pemerintah daerah dikaitkan dengan visi dan misi organisasi serta dampak positif dan negatif atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang diambilnya. Melalui informasi kinerja tersebut, akan dapat diambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan atas suatu kebijakan, meluruskan berbagai program/kegiatan utama, bahan untuk menyusun perencanaan, menemukan tingkat pencapaian misi guna memutuskan suatu tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Bagi manajemen pemerintah daerah, informasi kinerja merupakan suatu instrumen untuk menilai perkembangan yang telah dicapai dalam kurun/jangka waktu tertentu.

Secara umum, informasi kinerja menyangkut pada 2 (dua) hal yaitu:



Gambar 2.8. Informasi Kinerja Pemerintah Daerah

1. Informasi Kinerja Ekonomi

Informasi kinerja ekonomi mempersoalkan tentang seberapa besar keuntungan atau laba telah dihasilkan oleh suatu organisasi. Kinerja ekonomi ini penting terutama bagi organisasi yang motif utamanya mencari keuntungan seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan keuntungan/laba yang diperolehnya, berarti pemerintah daerah akan dapat menikmatinya juga, karena BUMD merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup penting. Sayangnya dalam banyak hal BUMD ini, belum dikelola secara profesional sehingga lebih sering menderita kerugian, bahkan menjadi beban APBD.

Kinerja ekonomi memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam menghasilkan keberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh anggota organisasi dan memberikan dampak secara luas pada

kemaslahatan umat manusia. Dalam organisasi badan usaha, kinerja ekonomi diperlihatkan dengan kemampuannya untuk menghasilkan kas atau setara kas yang terwakili dalam bentuk pencapaian laba dari aktivitas badan usaha tersebut. Profitabilitas diperlukan untuk menilai potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dapat dikendalikan di masa yang akan datang. Informasi kinerja ekonomi akan sangat bermanfaat untuk memprediksi kapasitas badan usaha dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang tersedia.

2. Informasi Kinerja Manajemen

Informasi kinerja manajemen mempersoalkan tentang seberapa jauh dana publik yang telah diamanahkan oleh rakyat telah dipergunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat selaku pemilik dana publik.

Kinerja organisasi pemerintah daerah tidak diukur berdasarkan laba, seperti halnya perusahaan, karena keberadaan dan misi utamanya memang bukan untuk mencari laba, di samping kinerja keuangan dan dampak jasa yang diberikan sulit untuk dinilai secara ekonomi. Untuk itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberikan informasi kepada publik untuk meyakinkan bahwa sumber daya yang dipercayakan telah dialokasikan secara efektif dan efisien yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bagi organisasi pemerintah daerah yang terpenting adalah menyajikan informasi kinerja manajemen secara keseluruhan, karena informasi menyeluruh ini akan berguna bagi para pihak dalam mengambil keputusan yang diperlukan.


Kinerja manajemen pada dasarnya menggambarkan tentang kemampuan pihak manajemen untuk melaksanakan peran yang dimainkan dalam proses pencapaian visi dan misi organisasi. Melalui informasi kinerja manajemen, pihak organisasi dapat memetik beberapa keuntungan yakni:

Manfaat Informasi Manajemen				
Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien.	Membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat, terkait dengan operasi/kegiatan organisasi.	Mengidentifikasi kebutuhan atas pendidikan dan pelatihan dan pengembangan organisasi.	Menyediakan umpan balik.	Menyediakan dasar bagi implementasi sistem prestasi kerja (<i>merit sistem</i>)

Gambar 2.9. Manfaat Informasi Manajemen

Informasi kinerja menggambarkan dengan jelas tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

D. Dimensi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah



Gambar 2.10. Dimensi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa dimensi yang perlu memperoleh perhatian dalam menilai atau mengukur kinerja pemerintah daerah yaitu:

1. Dimensi Keuangan

Dimensi ini meliputi kemampuan pemerintah daerah dalam:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan PDRB, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan PAD, dan mengurangi celah fiskal daerah.
- Memperbaiki struktur belanja daerah, khususnya belanja modal secara bertahap persentasenya semakin besar, sementara belanja pegawai persentasenya semakin kecil.

2. Dimensi Kepuasan Masyarakat Daerah

Dalam era demokrasi, masyarakat daerah adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah daerah adalah pihak yang dipilih dan dipercaya untuk melaksanakan kedaulatan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah.

Melalui kedua lembaga tersebut, masyarakat daerah menggantungkan peningkatan kesejahteraannya, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas prima. Prima dalam pemberian pelayanan publik adalah ukuran yang harus dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah untuk menguji tingkat kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat tentu akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat besarnya harapan atas pelayanan yang seharusnya diberikan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat, maka tentunya akan semakin tinggi pula akan keprimaan suatu jenis pelayanan. Atas dasar itulah maka menjadi kewajiban pimpinan unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah untuk secara terus-menerus menggali informasi atas tingkat pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dan meresponsnya dalam bentuk tindakan nyata.

Berdasarkan informasi tentang tingkat pelayanan yang diharapkan tersebut, selanjutnya disusun suatu Standar Mutu Pelayanan (SPM) yang secara minimal harus diberikan kepada masyarakat. SPM yang telah disusun tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat dan unit-unit pelayanan, sehingga dengan demikian masyarakat dapat menyatakan keberatan, apabila mutu pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan SPM yang telah disosialisasikan.

Guna menguji seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas mutu layanan yang diberikan, perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat atas setiap jenis layanan minimal setahun sekali. Hasil survei tersebut akan memberikan informasi mengenai seberapa besar indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang telah dicapai. Perbaikan mutu layanan secara terus menerus pada hakikatnya merupakan suatu keharusan, karena harapan masyarakat atas mutu suatu jenis layanan juga akan meningkat terus sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat.

3. Dimensi Operasi Kegiatan

Informasi operasional kegiatan secara internal sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan SKPD sudah sejalan dan seirama yang secara keseluruhan berfokus pada upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Melalui informasi operasional kegiatan dari setiap SKPD, pihak manajemen akan dapat melakukan pengendalian internal secara efektif, guna meluruskan, memperbaiki dan memperbaharui secara terus-menerus terhadap aktivitas SKPD yang dinilai menyimpang atau kurang fokus pada orientasi pencapaian tujuan.

Melalui informasi operasi kegiatan dapat diidentifikasi berbagai kegiatan mana yang menambah nilai pelayanan dan kegiatan mana yang tidak menambah nilai produk/pelayanan. Dengan mengurangi atau meniadakan kegiatan-kegiatan yang tidak menambah nilai produk/pelayanan maka keseluruhan biaya dapat dihemat dengan baik, karena setiap rupiah yang dikeluarkan dapat diukur tingkat efektivitasnya (*Cost effectiveness*).

4. Dimensi Kepuasan Para Pegawai

Disadari atau tidak, pegawai adalah aset terpenting yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini tidak dinilai berdasarkan jumlahnya, tetapi harus dinilai berdasarkan mutu/kualitasnya. Tidak ada gunanya memiliki jumlah pegawai yang banyak dengan mutu yang rendah, bahkan kondisi demikian justru akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Jumlah pegawai yang sedikit tetapi dengan mutu yang baik akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang banyak dengan mutu yang rendah.

Untuk menguji berapa besar jumlah pegawai yang benar-benar diperlukan, pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian yang mendalam mengenai volume pekerjaan dari setiap urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan volume pekerjaan itulah, baru ditentukan jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan untuk menyelesaikan volume pekerjaan dari setiap urusan yang menjadi kewenangannya.

Harapan setiap pegawai untuk meningkatkan kariernya harus direspons dengan baik, melalui diklat teknis yang diperlukan. Dengan jumlah pegawai yang sepadan dengan beban kerja, dengan promosi jabatan yang dilaksanakan secara objektif, maka pemerintah daerah bukan saja akan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik dan memuaskan bagi keseluruhan pegawai, tetapi promosi yang didasarkan atas dasar pertimbangan yang adil dan objektif juga akan mendorong semangat para pegawai untuk menunjukkan prestasi kerjanya secara optimal.

5. Dimensi Kepuasan Para Pemangku Kepentingan

Kinerja pemerintah daerah sering diukur berdasarkan sudut pandang dan kepentingan para pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Harapan mereka berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Atas dasar hal tersebut informasi kinerja pemerintah daerah perlu didesain dan disusun, berdasarkan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian para pemangku kepentingan

seperti DPRD, pemasok, pelanggan bahkan masyarakat luas akan memperoleh gambaran kinerja pemerintah daerah sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan mereka masing-masing.

Atas dasar hal tersebut, variabel-variabel apa yang perlu diperhitungkan dalam pengukuran kinerja, disesuaikan dengan kebutuhan informasi kinerja para pemangku kepentingan. Bila hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, maka para pemangku kepentingan juga akan merasa puas, karena kebutuhan informasi yang diperlukan telah direspons secara memadai oleh pemerintah daerah.

6. Dimensi Waktu

Ukuran waktu merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah daerah dalam mendesain pengukuran kinerja. Informasi kinerja yang disajikan bukan saja harus valid secara material, tetapi juga harus lengkap dan disampaikan tepat pada waktunya. Informasi kinerja yang benar atau valid dan lengkap akan kehilangan maknanya jika disampaikan tidak tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian menjadi penting, oleh karena informasi tersebut merupakan bahan bagi semua pihak yang memerlukan informasi dalam pengambilan keputusan.



BAB III

PERANAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

A. Sekilas Pandang APIP

The Institute of Internal Auditor (IIA) (2013) mendefinisikan bahwa internal audit adalah sebagai *An independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.*

Internal audit adalah suatu aktivitas pemberian jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting activity*) yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan terhadap operasional organisasi. Aktivitas ini bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi. Berdasarkan definisi audit internal di atas, penugasan *assurance* merupakan pengujian yang objektif atas bukti dengan tujuan untuk meyakinkan penilaian yang independen mengenai proses *governance*, manajemen risiko dan pengendalian. Penugasan *assurance* meliputi pekerjaan audit atas keuangan, kinerja, kepatuhan, sistem keamanan dan audit komprehensif (*due diligence audit*). Sementara penugasan konsultasi adalah aktivitas

advisory dan jasa lainnya yang diberikan kepada klien, di mana sifat dan ruang lingkup pekerjaannya didasarkan pada kesepakatan yang dibuat dengan klien. Contoh penugasan konsultasi adalah konseling, pemberian nasihat (*advisory*), fasilitasi, dan training.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP) mendefinisikan APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian/kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (audit). Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Landasan legal bagi audit internal dalam melakukan aktivitas audit internal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah yang menyatakan Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat provinsi adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat kabupaten/kota adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

B. Peranan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah institusi pengawasan internal yang menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah, dengan pendekatan pengawasan yang berdasarkan analisis dan pengelolaan risiko, dengan memfokuskan kegiatan pengawasan pada hal-hal yang berisiko tinggi, pada kegagalan pencapaian kinerja organisasi dalam rangka memberikan nilai tambah (*value added*) bagi keberhasilan organisasi. Hal ini dipertegas oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP) yang memasukkan Inspektorat jenderal kementerian sebagai APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, analisis dan pengelolaan risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, komunikasi seluruh struktur pengendalian dan pemantauan serta pengawasan efektivitas pengendalian itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pengertian internal audit menurut The IIA (*the Institute of Internal Auditor*) yaitu suatu aktivitas pemberian jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting activity*) yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan terhadap operasional organisasi. Aktivitas ini bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi dilaksanakan oleh menteri untuk pembinaan umum dan menteri teknis/

kepala lembaga pemerintah non-kementerian untuk pembinaan teknis. Pembinaan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan APIP (Aparat Pengawas internal Pemerintah) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri serta pemerintah provinsi. Bentuk pembinaan yang dilakukan berupa fasilitasi dan konsultasi terkait bidang teknis kementerian dalam negeri serta pembinaan umum yang meliputi pembagian urusan pemerintah, kelembagaan daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah serta bentuk pembinaan lainnya.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari peran *watch dog* (sekadar mencari-cari kesalahan) bergeser menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat *preventive* (pencegahan), *consultative* dan *quality assurance*, pada program-program strategis, yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning systems*, pendampingan, dan pembinaan.

Dalam melakukan penugasan konsultasi berupa fasilitasi dan pelatihan kepada Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, bertujuan agar kompetensi para auditor di lingkungan Inspektorat provinsi/kabupaten/kota lebih handal dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan anggaran. Dengan meningkatnya kemampuan melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) terhadap dokumen perencanaan, diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan kualitas dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah, yang akan berdampak kepada berkurangnya risiko dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Di samping tugas konsultasi formal yang dilakukan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga memberikan instrumen atau pedoman bagi inspektorat provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan reviu dokumen perencanaan.

C. Peranan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas peran APIP. Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern antara lain yaitu untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peran APIP (inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota) adalah melakukan fungsi *assurance* berupa reviu terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mendorong SKPD agar meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, kepatuhan dengan kaidah-kaidah penganggaran serta didukung dengan dokumen yang memadai.

D. Peranan APIP dalam Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Salah satu peranan yang dapat dilakukan APIP adalah pada tahap perencanaan dan penganggaran. Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan. Secara teknokratis, perencanaan dapat membantu pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan secara komprehensif dan memformulasikan strategi bagi setiap sektor-unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjalankan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di sisi lain, kebutuhan rencana pembangunan secara komprehensif diperlukan karena rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak berdampak terhadap perubahan masyarakat secara signifikan bahkan terjadi pemborosan anggaran.

Perencanaan pembangunan sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah daerah dapat memantau dan mengukur target kinerja, dengan demikian hasil dan dampak program pembangunan dapat secara jelas dan terarah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perencanaan juga sebagai alat kontrol bagi publik terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara transparan dan akuntabel.

Hasil pemeriksaan BPK atau reviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota atas LKPD menyebutkan bahwa masih ditemui adanya kesalahan penganggaran, berupa salah satu klasifikasi belanja ataupun penempatan anggaran belanja. Bila sedemikian material tingkat kesalahan penganggaran tentu akan memengaruhi dalam pemberian opini oleh BPK. Selain itu, masih ditemui permasalahan dalam penganggaran antara lain RKA-SKPD belum konsisten terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran, sehingga penguangan informasi dalam dokumen RKA-SKPD kerap kali tidak terukur dan melenceng dari tujuan yang direncanakan. Adanya penganggaran belanja yang belum optimal juga berdampak kepada penyerapan APBD yang tidak maksimal dan cenderung terjadi penyerapan pada akhir tahun, sehingga kualitas belanja APBD masih belum optimal dalam mendukung sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan hasil monitoring Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sampai tahun 2015, menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah belum menjadi landasan dalam penganggaran. Hal tersebut tergambar dari besarnya perbedaan (inkonsistensi) antara program dan pagu yang direncanakan dengan yang dianggarkan. Gambaran dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Inkonsistensi Anggaran Pemerintah Daerah

RJMD – RKPD		RPJMD – PPAS		RPJMD - APBD		RKPD – APBD	
Selisih		Selisih		Selisih		Selisih	
Program	Pagu	Program	Pagu	Program	Pagu	Program	Pagu
- 725	54,03 T	- 171	77.33 T	56	79.04 T	781	25.01 T
(12,96%)	(35,75%)	(3,06%)	(51,16%)	(1.%)	(52,30%)	(13,96%)	(16,54%)

Arahan Wakil Presiden RI pada lokakarya APIP (2017) menyampaikan bahwa peran APIP tidak hanya masalah pos audit tetapi APIP harus sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan penganggaran. Penulis mencoba untuk membahas sampai sejauh mana peran APIP dalam tahap perencanaan anggaran guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sekaligus melakukan mitigasi terhadap risiko yang timbul dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KORSUGAH KPK), telah mengidentifikasi bahwa salah satu area rawan penyimpangan adalah proses perencanaan. Antara lain berupa tidak konsisten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak konsistennya KUA-PPAS, tidak konsistennya prioritas program kegiatan, serta keterlambatan proses penyusunan dokumen perencanaan.

E. Peranan APIP dalam Penugasan Assurance

Salah satu peranan yang dapat dilakukan APIP adalah penugasan tentang *assurance*. Setiap organisasi dan proses internalnya senantiasa mengalami dinamika perubahan. Menyikapi perubahan tersebut, profesi audit internal juga senantiasa mengelola perubahan yang menyangkut profesi secara efektif. Cakupan program *assurance* dan peningkatan kualitas meliputi:

1. Kesesuaian dengan definisi audit intern, kode etik, dan standar termasuk tindakan koreksi segera, apabila dijumpai ketidaksesuaian yang signifikan.
2. Kecukupan piagam/pakta aktivitas audit intern, tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur.
3. Kontribusi terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi.

4. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar pemerintah atau industri.
5. Efektivitas proses perbaikan berkelanjutan dan adopsi praktik terbaik.
6. Besarnya sumbangan aktivitas audit intern dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.

Kualitas barang atau jasa merupakan tingkat pemenuhan terhadap ekspektasi pengguna. Kualitas memiliki *elemen retrospektif* (ke masa lalu) maupun *forward looking* (ke masa depan). Analisis elemen kualitas mencakup:

1. Tingkat terpenuhinya kegunaan (*fit for purpose*) barang atau jasa dan kesesuaian dengan standar.
2. Efisiensi proses penyampaian barang atau jasa.
3. Tingkat pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Penugasan *assurance engagement* adalah suatu pemeriksaan objektif terhadap bukti dengan tujuan memberikan penilaian independen terhadap proses-proses manajemen risiko, pengendalian atau tata kelola organisasi.

Jenis penugasan *assurance* meliputi:

1. *Assurance* terkait keuangan

Penugasan ini memberikan *assurance* terkait dengan pencapaian satu atau lebih asersi keuangan (keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, penilaian dan alokasi, hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan).

2. *Assurance* terkait pengendalian

Penugasan ini memberikan *assurance* terkait dengan rancangan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian utama. Pengendalian tersebut biasanya terkait dengan operasi, keuangan, atau kepatuhan.

3. *Assurance* terkait teknologi informasi

Penugasan ini memberikan *assurance* terkait dengan rancangan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian umum teknologi informasi atau kegiatan pengendalian aplikasi tertentu.

4. Kepatuhan

Penugasan ini memberikan *assurance* terkait rancangan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan prosedur yang ada untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan lainnya.

5. Operasi

Penugasan ini memberikan *assurance* terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi, termasuk tujuan kinerja, keuntungan dan pengamanan sumber daya dari kerugian.

6. Terintegrasi

Penugasan ini merupakan kombinasi dari jenis kegiatan di atas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah memberikan uraian tugas pengawasan yang dilakukan oleh oleh APIP yang terdiri atas:

1. BPKP.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Terkait dengan penugasan *assurance* tersebut, ada beberapa istilah yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*).

F. Peranan APIP dalam Penugasan Konsultasi

Peranan yang dapat dilakukan APIP lainnya adalah dalam penugasan konsultasi. *The professional practices framework* mendefinisikan penugasan (jasa) konsultasi adalah “*Advisory and related client service activities, the nature and scope of which are agreed with the client and intended to add value and improve an organization’s governance, risk management, and control processes without the internal auditor assuming management responsibility. Example include counsel, advice, facilitation, and training.*”


Jasa konsultasi adalah kegiatan jasa pemberian saran yang sifat dan ruang lingkupnya disepakati dengan klien dan dimaksudkan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Contoh jasa konsultasi adalah pelaksanaan konsultasi, pemberian saran, fasilitasi, dan pelatihan.

Jasa konsultasi biasanya melibatkan 2 (dua) pihak yaitu:

1. Orang atau kelompok yang memberikan saran, dalam hal ini adalah fungsi audit internal.
2. Orang atau kelompok yang meminta dan menerima saran.

Auditor internal harus menjaga objektivitas, fungsi audit internal dan juga menjaga independensi pada saat melakukan penugasan. Standar pekerjaan audit internal menyatakan bahwa jika terdapat potensi penurunan independensi atau objektivitas terkait permintaan penugasan konsultasi yang diajukan klien maka auditor internal harus mengungkapkan kondisi tersebut kepada klien sebelum auditor menerima penugasan.

Tahapan pelaksanaan penugasan konsultasi dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1. Tahapan Pelaksanaan Penugasan Konsultasi

Pemilihan proyek atau penugasan dimulai dengan pemilihan proyek atau kegiatan yang akan diberikan konsultasi atau atas permintaan manajemen puncak dan sering kali belum direncanakan pada awal tahun. Beberapa kegiatan sering bersifat *time sensitive* sehingga perlu dilaksanakan. Dalam memilih proyek atau kegiatan yang akan diberikan konsultasi, fungsi audit internal biasanya menggunakan metode penilaian risiko. Pada saat penyusunan rencana tahunan, fungsi audit internal harus menentukan anggaran tahunan yang dialokasikan untuk penugasan konsultasi.

Dalam persiapan penugasan berkaitan penunjukan auditor yang akan melaksanakan tugas konsultasi. Pada saat penugasan konsultasi, penentuan tujuan penugasan lebih sulit dibandingkan pada penugasan *assurance* karena sifat penugasan konsultasi lebih ambigu dan beragam sesuai dengan kebutuhan manajemen yang meminta konsultasi. Auditor yang berpengalaman dan memahami bidang yang akan ditangani diutamakan dalam penugasan konsultasi.

Lingkup penugasan meliputi pemilihan auditor yang akan ditugaskan pada penugasan konsultasi. Auditor yang ditugaskan harus memiliki kompetensi baik secara substansi materi yang akan dikonsultasikan serta didukung dengan pengalaman yang memadai terhadap bidang konsultasi. Standar audit internal merupakan hal yang esensial untuk dapat memenuhi tanggung jawab auditor internal dalam setiap pelaksanaan

penugasan baik *assurance* maupun konsultan. Standar atribut yang mengatur atribut organisasi dan individu dalam melaksanakan aktivitas audit internal mengharuskan adanya *proficiency* dan *due professional audit care*. Standar menyebutkan penugasan audit internal harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip keahlian dan kecermatan profesional. Hal ini berimplikasi bahwa audit internal dilaksanakan oleh orang-orang yang secara kolektif memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang diperlukan untuk melaksanakan audit secara benar dan objektif.

Perencanaan penugasan konsultasi meliputi pengumpulan informasi terhadap bidang yang akan diberikan konsultasi. Auditor internal memberikan nilai tambah dengan konsultasi melalui kemampuannya melihat semua proses dalam perusahaan secara menyeluruh.

Pelaksanaan penugasan memberikan panduan yang menyebutkan bahwa auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencatat informasi yang cukup untuk mencapai tujuan penugasan. Secara garis besar penugasan konsultasi memuat langkah-langkah berupa, pengumpulan informasi, prosedur analitis, reviu dokumentasi, identifikasi dan evaluasi pengendalian utama serta penentuan pengendalian yang perlu ditingkatkan.


Komunikasi dan tindak lanjut dapat dilakukan dengan banyak cara. Komunikasi hasil penugasan konsultasi biasanya kurang formal dibandingkan dengan komunikasi penugasan *assurance*. Auditor dapat mengomunikasikan hasil penugasan konsultasi melalui memorandum atau dengan cara menggabungkan pelaporannya dengan laporan hasil penugasan konsultasi atas proyek lain yang lebih besar. Dalam situasi tertentu, manajemen juga dapat meminta komunikasi dilakukan secara lisan pada saat berlangsungnya penugasan. Pemantauan dan tindak lanjut atas hasil penugasan konsultasi sering kali tidak diperlukan karena biasanya penugasan dilakukan atas permintaan manajemen pada saat memulai suatu proyek baru. Setelah proyek berjalan maka evaluasi atas risiko dan implementasi pengendaliannya menjadi ranah penugasan *assurance*.

Jasa konsultasi adalah kegiatan jasa pemberian saran yang sifat dan ruang lingkungnya disepakati dengan klien dan dimaksudkan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Jasa konsultasi adalah jasa yang bersifat pemberian nasihat, yang pada umumnya diselenggarakan berdasarkan permintaan spesifik

dari klien, sifat dan ruang lingkup jasa konsultasi didasarkan pada kesepakatan dengan klien.

Contoh yang dapat dilakukan untuk kegiatan konsultasi ini adalah pelaksanaan kegiatan konsultasi (*Consulting Activity*) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa kegiatan fasilitasi dan pelatihan atas pelaksanaan reviu terhadap dokumen perencanaan anggaran daerah. Fasilitasi dan pelatihan yang diberikan adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi para auditor di lingkungan inspektorat provinsi/kabupaten/kota agar lebih handal dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan anggaran daerah. Sehingga inspektorat provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan penjaminan mutu (*Quality assurance*) atas kualitas dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Penugasan konsultasi atau pembinaan pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dilakukan secara formal berdasarkan surat permintaan tertulis dari inspektorat provinsi/kabupaten/kota kepada Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, yang selanjutnya berdasarkan surat permintaan tersebut diterbitkan surat tugas untuk pelaksanaan pembinaan tersebut. Ilustrasi pelaksanaan konsultasi adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Pelaksanaan Penugasan Konsultasi

Pihak yang memberikan nasihat (*advisory*) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai auditor internal, sementara pihak yang menerima nasihat adalah inspektorat provinsi/kabupaten/kota. Ruang lingkup materi yang disepakati dalam penugasan konsultasi adalah tatacara pelaksanaan reviu terhadap dokumen perencanaan anggaran tahunan daerah yang meliputi RKPd, KUA, PPAS, RKA-SKPD

dengan tahapan pelaksanaan reviu yang meliputi tahap perencanaan reviu, tahap pelaksanaan reviu, serta tahap pelaporan reviu.

G. Peranan APIP dalam Penjamin Mutu (Quality Assurance)

Peranan APIP lainnya adalah dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*). Peran APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari peran *watch dog* (sekadar mencari-cari kesalahan) bergeser menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat *preventive* (pencegahan), *consultative* dan *quality assurance*, pada program-program strategis, yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning systems*, pendampingan, dan pembinaan.

APIP seyogianya mampu membawa dalam mencapai nilai, tujuan dan sasaran utama melalui proses *Quality Assurance* dan mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, sehingga dapat menghasilkan *long-term values* bagi organisasi pada area tata kelola, risiko dan pengendalian dengan sudut pandang *oversight*, *insight* dan *foresight*, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun nilai-nilai yang bersifat prosedural.


Peran ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang meminta kepala daerah harus menugaskan APIP untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tugas ini sejalan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah yang menyatakan bahwa Inspektorat Daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Kegiatan pengawasan intern yang dilakukan meliputi seluruh proses

kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kegiatan pengawasan berupa rewiu terhadap dokumen perencanaan anggaran merupakan salah satu bentuk tugas *assurance* yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada organisasi dan dapat memberi kontribusi kepada efektivitas dan efisiensi proses tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian, khususnya pada tahap perencanaan anggaran. Besarnya sumbangan aktivitas audit intern dalam menambah nilai dan meningkatkan organisasi dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) pada setiap tahapan proses manajemen organisasi.

Seiring dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya peran APIP provinsi/kabupaten/kota dalam proses perencanaan penganggaran adalah mendorong SKPD agar meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas, serta efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.



Gambar 3.3. Koordinasi dan Sinergi Penyusunan RKA-SKPD

H. Peranan APIP dalam melakukan Reviu LPPD

Dengan bermacam regulasi, seluruh pemerintah daerah saat ini dituntut 2 jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. Bentuk pertanggungjawaban keuangan adalah berupa: laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LPP APBD) atau laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ Keuangan) atau laporan keuangan pemerintah daerah hasil audit BPK (LKPD Audited).

Sedangkan pertanggungjawaban kinerja, bentuknya adalah: 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang harus disampaikan dan dievaluasi oleh pemerintah pusat, 2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) yang harus disampaikan kepada DPRD serta, 3) Rangkuman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Pembahasan lebih lanjut tentang pelaksanaan reviu LPPD akan diuraikan secara rinci pada Bab 4 sampai dengan Bab 8.

Agar LPPD mendapatkan hasil yang maksimal sesuai Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B tanggal 27 Februari 2020, laporan tersebut harus dilakukan reviu oleh APIP daerah.

Tugas APIP daerah sejak reformasi sampai sekarang sudah berubah, tidak hanya melaksanakan audit, tetapi sudah masuk ke semua lini manajemen yaitu ke wilayah perencanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban. Arah kebijakan tersebut, yaitu berupa tindakan pencegahan/preventif, agar *output* laporan pemerintahan daerah mendapatkan manfaat yang maksimal.



BAB IV

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

A. Pengertian LPPD

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah adalah agar sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Karena itu kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud adalah dalam bentuk LPPD, LKPJ, LPP APBD, dan RLPPD. Bagi Pemerintah, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan memublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang

(RPJPD). Dengan kata lain, LPPD merupakan gambaran kinerja tahunan yang merupakan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan.

LPPD merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan serta penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan.

LPPD menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. LPPD juga menggambarkan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah, urusan-urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

B. Penyusunan LPPD

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat. Kemudian LPPD yang dilaporkan harus sedapat mungkin menggambarkan kondisi nyata kinerja pemerintah daerah. Dasar hukum yang melandasi penyusunan LPPD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Penyusunan LPPD merupakan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 ayat 1, yaitu selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLLPD). Selanjutnya sesuai Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, antara lain menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2019 angka 3 huruf B. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib direviu oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tujuan Penyusunan LPPD adalah untuk melaksanakan kewajiban kepala daerah untuk memberikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat, yaitu untuk mengetahui:

1. Kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
2. Kinerja pencapaian IKK oleh setiap OPD/Unit Kerja.
3. Memberikan masukan bagi kepala daerah dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Menyiapkan bahan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) karena LPPD merupakan dasar EKPPD.
5. Mengetahui keberhasilan pemerintah dalam membina dan mengawasi pemerintah daerah.

Penyusunan LPPD berpedoman pada Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019. SE Mendagri tersebut mengamanatkan beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. LPPD memuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) dan Laporan Penerapan SPM.
2. Data dan Dokumen Pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib direviu oleh Inspektorat Daerah.
3. Seluruh elemen data kinerja Tahun 2019 harus bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah (PD).
4. Data capaian kinerja makro dan PDRB bersumber dari BPS dan sumber data lainnya.

Dokumen pendukung (yang merupakan sumber data dari setiap capaian kinerja perangkat daerah) agar didokumentasikan oleh Tim Penyusun LPPD. Alur penyusunan LPPD dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Alur Penyusunan LPPD dan Penyampaian LPPD

Penyusunan LPPD harus disusun berdasarkan data dokumen dengan metode dan teknik pengumpulan data yang bisa dipertanggungjawabkan dan akurat, setiap SKPD harus memahami persepsi tujuan LPPD dari berbagai aspek yang terkait dengan penyusunan LPPD antara lain tentang format instrumen hingga petunjuk pengisian indikator kinerja kunci yang digunakan dalam penyusunan LPPD sehingga Tim Penyusun LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota mendapatkan pemahaman terhadap sistematika penyusunan LPPD, definisi operasional dan petunjuk teknis Indikator Kinerja Kunci (IKK) khususnya terhadap IKK baru, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Koordinasi dan konsultasi setiap SKPD bisa sebagai media diseminasi informasi yang efektif, khususnya yang terkait dengan strategi dan tata cara serta kiat-kiat penyusunan LPPD dengan IKK-nya. Hal ini sebagai upaya mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai permasalahan, kendala dan kelemahan dalam penyusunan LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus mencari solusi sehingga akan didapatkan kesamaan persepsi untuk mewujudkan ketersediaan data yang lengkap dan valid.

Koordinasi dan konsultasi SKPD dibutuhkan untuk mendapatkan masukan dan arahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah serta tersedianya LPPD provinsi dan kabupaten/kota yang tersajikan sesuai pedoman penyusunan LPPD dan mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan relevan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selain itu adanya sinkronisasi data IKK yang bersumber dari agregasi capaian kinerja kabupaten dan kota yang merupakan salah satu poin penilaian utama dalam mengukur kinerja pemerintah daerah serta adanya keseriusan para kepala perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam melaporkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk LPPD.



BAB V

REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)

A. Pengertian Reviu

Sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu.

Reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Reviu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan atas kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan tingkat keyakinan (*level of assurance*) yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keyakinan yang diberikan dalam kegiatan audit.

Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Reviu dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah dan tidak menunggu Laporan Penyelenggaraan Daerah selesai disusun. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan sesegera mungkin. Laporan penyelenggaraan daerah yang disajikan oleh tim penyusun dan diajukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sudah mengakomodasi hasil reviu Inspektorat.

Dalam melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat harus memahami penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK), teknik pengumpulan data kinerja, metodologi pengukuran kinerja, analisis pembobotan, dan inteprestasi kinerja.

B. Tujuan Reviu

Reviu penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa LPPD telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan LPPD. Memberi keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah. Membantu kepala daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.

C. Jadwal Pelaksanaan Reviu

Sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LPPD kepada pemerintah setiap tahun paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Reviu LPPD dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD, dengan tahapan sebagai berikut.


Tabel 5.1.
Tahapan Pelaksanaan Reviu

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Penetapan tim penyusun dan kelompok kerja penyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD oleh kepala daerah	Minggu Kedua Januari	Paling Lambat
2	Penyampaian data dan informasi oleh perangkat daerah pelaksana urusan kepada sekretariat tim penyusun LPPD	Minggu Kedua Januari s/d Minggu Ketiga Januari	
3	penyusunan rancangan LPPD	Minggu Ketiga Januari s/d Minggu Kedua Februari	
4	Penyampaian Rancangan LPPD kepada APIP	Minggu Kedua Februari	Paling Lambat
5	Pelaksanaan Reviu oleh APIP	Minggu Kedua Februari s/d Minggu Keempat Februari	
6	Penyampaian Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu Keempat Februari	Paling Lambat
7	Perbaikan LPPD berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) dari APIP	Minggu Keempat Februari s/d Minggu Ketiga Maret	
8	Penetapan Dokumen Final LPPD	Minggu Keempat Maret	Paling Lambat
9	Penyampaian Dokumen Final LPPD kepada Kemendagri dan/atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	31 Maret	Paling Lambat

D. Tahapan Reviu LPPD

Tahapan pelaksanaan reviu LPPD meliputi: 1) tahap perencanaan reviu LPPD, 2) tahap pelaksanaan reviu LPPD, dan 3) tahap pelaporan hasil reviu LPPD. Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. Teknis pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelusuran angka, penelitian,

permintaan keterangan serta analisis dokumen LPPD. Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), Laporan Hasil Reviu dan Pernyataan Telah Direviu. Ilustrasi tahapan reviu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.1. Tahapan Reviu LPPD

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa prosedur tahapan reviu LPPD, meliputi:

1. Tahap Perencanaan Reviu

a. Hal-hal yang harus diperhatikan

Sebelum melaksanakan reviu LPPD, beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dipahami oleh APIP adalah:

- 1) Melakukan pengumpulan informasi umum serta mempersiapkan instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu meliputi:
 - a) Pedoman serta petunjuk teknis penyusunan LPPD.
 - b) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - c) Informasi keuangan daerah.
 - d) Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIN).
 - e) Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

- f) Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.
 - g) Laporan kepala daerah atas permintaan khusus.
 - h) Laporan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari lembaga independen.
 - i) Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.
- 2) APIP menyusun Program Kerja Reviu (PKR) LPPD untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat melakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan, penelitian serta analisis dokumen LPPD.
 - 3) APIP menyusun jadwal reviu LPPD dan membuat surat tugas serta surat undangan pelaksanaan reviu.
- b. Kegiatan Perencanaan Reviu
- Perencanaan reviu LPPD diawali dengan memasukkan kegiatan reviu LPPD ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Selanjutnya melakukan kegiatan persiapan reviu dengan melakukan kegiatan antara lain:
- 1) Melakukan koordinasi dengan tim penyusun LPPD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD dengan harapan akan menghasilkan efektivitas pelaksanaan reviu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi,
 - 2) Penyusunan tim reviu dengan mempertimbangkan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi dengan jumlah personel yang disesuaikan dengan beban kerja pelaksanaan kegiatan. Penyusunan surat tugas yang menjelaskan susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi dan jadwal waktu pelaksanaan reviu.
 - 3) Pemahaman objek reviu dan peraturan terkait penyusunan LPPD yang dituangkan dalam Program Kerja Reviu (PKR).

2. Tahap Pelaksanaan Reviu

- a. Hal-hal yang harus diperhatikan
 - 1) Ruang Lingkup Reviu
 - a) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - (1) Capaian kinerja makro.

- (a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - (b) Angka kemiskinan.
 - (c) Angka pengangguran.
 - (d) Pertumbuhan ekonomi.
 - (e) Pendapatan per kapita.
 - (f) Ketimpangan pendapatan (GINI Ratio).
- (2) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan
Diukur dari indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- b) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
- (1) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh pemerintah daerah.
 - (2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh provinsi, kabupaten, dan kota dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- 2) Pelaksanaan Program Kerja Reviu (PKR) LPPD
Reviu LPPD dilaksanakan sesuai dengan PKR yang telah ditentukan pada tahap perencanaan dan persiapan reviu LPPD. Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara *desk evaluation* melalui koordinasi dengan tim penyusun LPPD. Pembagian tugas tim reviu meliputi:
- a) Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika draf LPPD.
 - b) Pencermatan data dukung IKK.
Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas:
 - (1) Tataran pengambil kebijakan.
 - (2) Tataran pelaksana kebijakan administrasi umum.
 - (3) Tataran pelaksana kebijakan tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan.
 - (4) Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja fungsi penunjang urusan dan urusan pemerintahan umum.

Pengembangan prosedur reviu dapat dilakukan oleh tim reviu sepanjang disetujui oleh pimpinan APIP. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) serta dilakukan reviu secara berjenjang oleh ketua tim dan pengendali teknis/supervisor. Hasil reviu yang telah disetujui oleh tim reviu yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD masing-masing, selanjutnya diserahkan kepada tim penyusun LPPD untuk dilakukan *inputting* data. Data dukung yang belum disetujui dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan tim reviu mencatat dalam CHR. selanjutnya dilakukan penandatanganan CHR antara tim reviu, tim penyusun LPPD dan pimpinan SKPD. Tim reviu harus mendokumentasikan seluruh KKR dengan baik dan aman.

3. Tahap Pelaporan Reviu

Pelaporan hasil reviu LPPD mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Hasil reviu atas verifikasi dan validasi atas dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa:

- a. Catatan Hasil Reviu (CHR).
Disampaikan kepada tim penyusun selambat-lambatnya dua hari setelah penyelesaian tugas lapangan (*field work*)
- b. Laporan Hasil Reviu (LHR) diberikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya satu minggu setelah CHR diberikan. LHR ditandatangani oleh Inspektur.
- c. Pernyataan Telah di Reviu (PTD) disusun berdasarkan Laporan hasil reviu (LHR), pernyataan telah di reviu, yang berisikan:
 - 1) Reviu telah dilakukan untuk tahun yang bersangkutan.
 - 2) Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu.
 - 3) Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.
 - 4) Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD kepada pimpinan perangkat daerah.
 - 5) Simpulan reviu yaitu apakah LPPD telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat, dan absah.
 - 6) Paragraf penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan koreksi atas penyajian LPPD yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola.

E. Verifikasi dan Validasi

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Data tidak memenuhi syarat data dasar apabila tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data, metode serta teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.

1. Verifikasi

Dalam melaksanakan verifikasi, pereviu perlu menelusuri elemen data IKK yang disajikan dalam LPPD ke dokumen sumber yang digunakan untuk meyakini bahwa elemen data tersebut benar.

Pelaksanaan teknik penelusuran angka dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

- a. Melakukan pencermatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam lampiran LPPD pada:
 - 1) Tataran pengambil kebijakan.
 - 2) Tataran pelaksana kebijakan administrasi umum.
 - 3) Tataran pelaksana kebijakan tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan.
 - 4) Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja fungsi penunjang urusan dan urusan pemerintahan umum.
- b. Menelusuri elemen data Indikator Kinerja Kunci (IKK) ke dokumen sumber pendukung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- c. Menguji kebenaran perhitungan IKK.

2. Validasi


Meyakinkan keabsahan suatu dokumen sumber dengan memper-timbangkan sumber data atau dokumen, sifat dan materialitas suatu IKK, ketidaktengkapan informasi (TDI) yang disajikan dalam LPPD.



BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN REVIU

Tahapan pelaksanaan reviu diawali dengan persiapan reviu berupa penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR) yang meliputi: Langkah Kerja Reviu (LKR), dan pelaksanaan langkah kerja reviu berupa verifikasi dan validasi data dasar atas elemen data setiap indikator kinerja kunci. Setelah dilakukan persiapan reviu, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan reviu sesuai dengan Program Kerja Reviu (PKR) berupa pengujian terhadap kesesuaian materi dan sistematika LPPD serta verifikasi dan validasi mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang dapat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 6.1. Pengertian Reviu

A. Program Kerja Reviu (PKR)

Tahapan terakhir dalam perencanaan reviu adalah membuat Program Kerja Reviu (PKR) sebagai panduan agar pelaksanaan reviu dapat lebih terarah. Program Kerja Reviu (PKR) memuat antara lain: tujuan, langkah kerja reviu, teknik reviu, sumber data, pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Tahapan terakhir dalam perencanaan reviu adalah membuat Program Kerja Reviu (PKR) sebagai panduan agar pelaksanaan reviu dapat lebih terarah. PKR disusun berdasarkan tahapan-tahapan dalam perencanaan reviu yang telah dilakukan sebelumnya.

Program kerja reviu harus memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Langkah Kerja Reviu

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim reviu dalam melaksanakan reviu LPPD dapat dilihat pada contoh berikut ini.

Tabel 6.1.
Langkah Kerja Reviu

PEMERINTAH PROV/KABUPATEN/KOTA.....						
INSPEKTORAT						
LANGKAH KERJA REVIU						
No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
A.	<p>Penelaahan Informasi Umum</p> <p>Tujuan : Pemahaman terhadap proses bisnis penyelenggaraan LPPD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan dokumen meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Rancangan LPPD. b. RPJMD. c. RKPD. d. LAKIN. e. Hasil Evaluasi RPJMD. f. Hasil Evaluasi RKPD. g. Lampiran IKK provinsi/ kabupaten/kota. h. Data dukung setiap capaian kinerja (IKK). i. Dll. 2. Lakukan pengujian, analisis, dan konfirmasi terhadap <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan IKK b. Teknik pengumpulan data kinerja, metodologi pengukuran kinerja analisis pembobotan dan interpretasi kinerja. 3. Buat simpulan hasil penelaahan informasi umum 					

No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
B.	<p>Pengujian kesesuaian atas sistematika dokumen LPPD</p> <p>Tujuan: untuk memastikan bahwa dokumen Rancangan LPPD sistematis telah disusun sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan LPPD</p> <p>Langkah kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teliti dan cermati apakah dokumen Rancangan LPPD yang telah disusun dan sistematisnya sudah sesuai dengan ketentuan (pedoman penyusunan LPPD) 2. Jika belum sesuai, lakukan konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD, catat apakah alasan atau pertimbangan yang digunakan sehingga sistematisnya tidak sesuai dengan pedoman. 3. Buat simpulan. 				KK.01	
	<p>C.</p> <p>Pengujian atas kesesuaian materi LPPD</p> <p>Tujuan: untuk memastikan bahwa materi yang disajikan dalam LPPD meliputi Kelengkapan Laporan (Gambaran Umum dan RPJMD), Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan sudah sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.</p> <p>Langkah kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teliti dan cermati apakah materi dalam LPPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyajian IKK. b. Penyajian informasi target kinerja. c. Penyajian capaian kinerja yang memadai. d. Dukungan Lampiran yang memadai. 2. Lakukan klarifikasi/konfirmasi bila ada materi yang belum masuk dalam LPPD. 3. Buat Simpulan. 					

No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
D.	<p>Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pengambil Kebijakan</p> <p>Tujuan: untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK Tataran Pengambil Kebijakan sudah berdasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.</p> <p>Langkah-langkahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan Lampiran IKK tataran pengambil kebijakan provinsi/kabupaten/kota. 2. Periksa pengisian IKK yang ada pada lampiran tersebut, apakah elemen data yang disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 3. Apakah elemen data yang diisikan pada pembilang dan penyebut jumlah bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan. 4. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK. 5. Cermati pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar. 6. Bila ditemukan pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 7. Bila terjadi perbedaan pengisian elemen data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 8. Buat Simpulan. 				KK.02	

No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
E.	<p>Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Administrasi Umum</p> <p>Tujuan: untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK tataran pelaksana kebijakan aspek administrasi umum sudah didasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.</p> <p>Langkah-langkahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan Lampiran IKK pelaksana kebijakan aspek administrasi umum provinsi/kabupaten/kota. 2. Periksa pengisian IKK yang ada pada lampiran tersebut, apakah elemen data yang disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 3. Apakah elemen data yang diisikan pada pembilang dan penyebut jumlah bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan. 4. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK. 5. Cermati pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar. 6. Bila ditemukan pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 7. Bila terjadi perbedaan pengisian elemen data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang atas data tersebut. 8. Buat simpulan. 				KK.03	

No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
F.	<p>Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan</p> <p>Tujuan: untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan pemerintahan sudah mendasarkan dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.</p> <p>Langkah-langkahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan Lampiran pelaksanaan kebijakan aspek urusan pemerintahan. 2. Periksa pengisian IKK yang ada pada lampiran tersebut, apakah elemen data yang disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. Apakah elemen data yang diisikan pada pembilang dan penyebut jumlah bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan. 3. Cermati pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar. 4. Bila ditemukan pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 5. Bila terjadi perbedaan pengisian elemen data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 6. Buat Kesimpulan. 				KK.04	

READING COPY

MENGETAHUI,
Supervisor

.....
.....
.....
NIP.....

.....
Ketua Tim

.....
.....
.....
NIP.....

2. Pelaksanaan Langkah Kerja Reviu (LKR)

Berbagai daftar pertanyaan dapat diajukan dalam rangka memperoleh keterangan dari pihak yang berwenang untuk menyusun dan menyajikan status laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun demikian perlu diingat bahwa pertanyaan tersebut tidak harus diterapkan untuk setiap reviu dan juga tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh aspek yang direviu.

Agar pelaksanaan wawancara dan pengisian kuesioner yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif, Inspektorat harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Sifat dan materialitas IKK.
- b. Kemungkinan salah perhitungan IKK.
- c. Informasi yang diperoleh selama persiapan reviu.
- d. Ketidacukupan data pendukung setiap elemen data.
- e. Ketidangelengkapan informasi yang disajikan dalam LPPD.
- f. Hasil reviu sistem pengendalian intern.

Wawancara dan kuesioner dalam rangka reviu LPPD mencakup:

- a. Penetapan IKK.
- b. Teknik pengumpulan data kinerja.
- c. Metodologi pengukuran kinerja.
- d. Analisis pembobotan dan interpretasi kinerja.

B. Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR)

Kegiatan reviu dituangkan dalam KKR sebagai pertanggungjawaban bahwa langkah kerja reviu telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dokumentasi pelaksanaan reviu. Kualitas hasil reviu akan lebih terjamin jika didukung oleh KKR yang baik, dengan kriteria:

1. Kertas kerja disusun pada saat kegiatan reviu sedang berlangsung.
2. Kertas kerja disusun dengan lengkap, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mengacu kepada tahapan reviu yang telah ditetapkan.
 - b. Daftar isi KKR telah sesuai dengan fisik KKR.
 - c. Disusun secara terstruktur dengan memperhatikan kesesuaian antara informasi utama dan data pendukung.

- d. Berisi permasalahan yang ditemukan, baik yang telah ditindaklanjuti, sedang dalam proses tindak lanjut, atau tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun/ Kelompok Kerja yang bersangkutan.
3. Memenuhi hal-hal sebagai berikut.
- a. Relevan
Informasi yang dimuat dalam KKR harus berhubungan dengan tujuan rewiu dan permasalahan yang dihadapi.
 - b. Sesuai dengan PKR
Prosedur rewiu dalam PKR yang tidak dilaksanakan atau diubah perlu dibuat penjelasan yang memadai mengenai alasan pembatalannya atau perubahannya.
 - c. Lengkap dan Cermat
Informasi dan data dalam KKR harus lengkap dan cermat agar mendukung simpulan, LHR, permasalahan dan rekomendasinya.
 - d. Mudah Dipahami
KKR harus menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan alur pikir yang kronologis. Judul harus jelas untuk setiap permasalahan/topik. *Tickmark* dan simbol lainnya harus digunakan secara konsisten selama rewiu dan diberi penjelasan yang memadai.
 - e) Rapi
Berhubungan dengan tata ruang penulisan, pengorganisasian dan pengelolaan fisik KKR. Harus ditulis pada satu muka, apabila diperlukan untuk menulis pada halaman sebaliknya, harus dibuat petunjuk yang jelas. KKR harus diberi daftar isi, penomoran dan pemberian indeks secara sistematis, serta pemberian referensi yang jelas untuk menghubungkan informasi/data antar berbagai lembar KKR.
 - f. Efisien
Harus dihindari pembuatan daftar yang tidak perlu, dan dimungkinkan menggunakan *copy* dari catatan objek yang direwiu. Inspektorat cukup memberikan simbol dan *tickmark* untuk menandai rewiu yang dilakukan.

Untuk menjaga mutu hasil revidi dan mutu kertas kerja revidi, maka perlu dilakukan revidi KKR secara berjenjang. Revidi berjenjang yaitu kertas kerja anggota tim direvidi oleh ketua tim dan selanjutnya direvidi oleh Pengendali Teknis/supervisor.

CONTOH KERTAS KERJA UTAMA (KK 01) Top Schedule

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat	No. Indeks KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direvidi oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD KK 01		
Hasil revidi		
1. Sistematika LPPD		
Bab I PENDAHULUAN		
A. Dasar Hukum Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal		
B. Gambaran Umum Daerah Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal		
C. Kondisi Geografis Daerah Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal		
D. Gambaran Umum Demografis Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal		
E. Kondisi Ekonomi		
1. Potensi Unggulan Daerah Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal		
2. Pertumbuhan Ekonomi/Product Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal		
BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)		
A. Visi Misi Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal		

B. Strategi dan Arah Kebijakan
Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal

...

C. Prioritas Daerah
Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal

...

BAB III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

1. Ringkasan Urusan Wajib
2. Ringkasan Urusan Pilihan

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum

D. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan
2. Tataran Pelaksana Kebijakan
 - a. Administrasi Umum
 - b. Fungsi Penunjang Urusan
 - c. Urusan Pemerintahan Umum
 - d. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Berdasarkan verifikasi dan validasi kami dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal.....

BAB IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN

Berdasarkan verifikasi dan validasi kami dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal

BAB V. TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

B. Tugas Pembantuan yang diberikan

Berdasarkan verifikasi dan validasi kami dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal

BAB VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerja sama Antar Daerah

B. Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di daerah

D. Pembinaan Batas Wilayah

- E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
 - F. Pengelolaan Kawasan Khusus
 - G. Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
- Berdasarkan verifikasi dan validasi kami dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal

BAB VII. PENUTUP

Berdasarkan verifikasi dan validasi kami dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal.....

2. Kesesuaian Materi

Berdasarkan Verifikasi dan Validasi kami, materi Rancangan LPPD yang disusun meliputi

- a. Kelengkapan Laporan (Gambaran Umum dan RPJMD),
.....
- b. Urusan Desentralisasi,
.....
- c. Tugas Pembantuan dan
.....
- d. Tugas Umum Pemerintahan
.....

, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yaitu : (misalnya.)

.....

Analisis

Hasil Klarifikasi

Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :

Kesimpulan

Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No..... Tahun, namun

Tim Reviu	Tim Penyusun LPPD

CONTOH KERTAS KERJA (KK 02)

Inspektorat PROV/KAB/ KOTA.....	Disusun oleh/Tanggal Maret (AnggotaTim) Paraf
	Diteliti oleh/TanggalMaret (Ketua Tim Paraf
	Disetujui oleh /Tanggal Maret (Pengendali Teknis) Paraf

KERTAS KERJA (Contoh)
Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pengambil Kebijakan
Nomor : 02

Langkah kerja : Pengujian atas IKK Tataran Pengambil Kebijakan
Aspek : Ketentraman dan ketertiban Umum daerah

Dari hasil Verifikasi dan Validasi diketahui sebagai berikut :

1. Kelengkapan Bukti Dukung

No	IKK	Jenis data	LPPD		Kelengkapan bukti dukung			Keterangan (sumber data)
			Elemen data/satuan	Capaian Kinerja	Ada/tidak	Pembilang	Penyebut	
1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Perda IMB	Ada/tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak Perda No... Tahun	-	-	Kantor PTSP
2	Rasio rumah ber IMB	Jumlah rumah ber IMB sd akhir tahun	4044 unit	3,45		Rincian jumlah rumah ber IMB		Kantor PTSP
3		Jumlah Seluruh rumah	117.187			Rincian jumlah rumah		Kantor PTSP
4								
5								

2. Verifikasi dan Validitas Data Dukung

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah Pengesahan

No	IKK	Jenis data	LPPD		Verifikasi dan Validasi		Keterangan
			Elemen data/ satuan	Capaian Kinerja	Perhitungan	Keabsahan	
1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Perda IMB	Ada/tidak	Ada/tidak			
2	Rasio rumah ber IMB	Jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun	4044 unit	3,45			
Analisis							
.....							
Hasil Klarifikasi							
Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :							
.....							
Kesimpulan							
Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No. Tahun, namun							
<u>Catatan Reviu Katim/Supervisor</u>					<p>....., Maret</p> <p style="text-align: center;">Pereviu</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>NIP.</p>		

CONTOH KERTAS KERJA (KK 03)

Inspektorat PROV/KAB/ KOTA.....	Disusun oleh/Tanggal Maret (AnggotaTim) Paraf						
	Diteliti oleh/TanggalMaret (Ketua Tim Paraf						
	Disetujui oleh /Tanggal Maret (Pengendali Teknis) Paraf						
KERTAS KERJA Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum Nomor : 03								
Pengujian atas IKK Tataran Pelaksana Kebijakan								
Uraian Hasil Verifikasi dan Validasi Aspek Administrasi Umum Dari hasil Verifikasi dan Validasi diketahui sebagai berikut: 1. Kelengkapan Data Dukung Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan : Administrasi Umum								
No	IKK	Jenis data	LPPD		Kelengkapan bukti dukung			Keterangan (sumber data)
			Elemen data/satuan	Capaian Kinerja	Ada/tidak	Pembilang	Penyebut	
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokuman perencanaan	Ada/tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak - Perda No... Tahun ttg RPJMD - Perkada No. ... Tahun..... ttg RKPd	-	-	Bappeda
4								
5								

2. Validitas Data Dukung							
Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah Pengesahan							
No	IKK	Jenis data	LPPD		Verifikasi dan Validasi		Keterangan
			Elemen data/satuan	Capaian Kinerja	Perhitungan	Keabsahan	
1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Perda IMB	Ada/tidak	Ada/tidak			
2	Rasio rumah ber IMB	Jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun	4044 unit	3,45			
Analisis							
.....							
Hasil Klarifikasi							
Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :							
.....							
Kesimpulan							
Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No. Tahun, namun							
<u>Catatan Reviu Katim/Supervisor</u>		, Maret				
			Pereviu				
						
						
			NIP:				

CONTOH KERTAS KERJA (KK 04)

Inspektorat PROV/KAB/ KOTA.....	Disusun oleh/Tanggal Maret (AnggotaTim) Paraf						
	Diteliti oleh/TanggalMaret (Ketua Tim Paraf						
	Disetujui oleh /Tanggal Maret (Pengendali Teknis) Paraf						
KERTAS KERJA Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Nomor : 04								
Pengujian atas IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Capaian Kinerja Urusan								
Dari hasil Verifikasi dan Validasi diketahui sebagai berikut:								
1. Kelengkapan Data Dukung Urusan : Pendidikan								
No	IKK	Jenis data	LPPD		Kelengkapan bukti dukung			Keterangan (sumber data)
			Elemen data/satuan	Capaian Kinerja	Ada/tidak	Pembilang	Penyebut	
1	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah siswa jenjang TK/RA/penitipan anak						Dinas Pendidikan
		Jumlah anak usia 4 - 5 tahun						Dinas Dukcapil

2. Validitas Data Dukung							
Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah Pengesahan							
No	IKK	Jenis data	LPPD		Verifikasi dan Validasi		Keterangan
			Elemen data/satuan	Capaian Kinerja	Perhitungan	Keabsahan	
1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Perda IMB	Ada/tidak	Ada/tidak			
2	Rasio rumah ber IMB	Jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun	4044 unit	3,45			
Analisis							
.....							
Hasil Klarifikasi							
Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :							
.....							
Kesimpulan							
Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No. Tahun, namun							
<u>Catatan Reviu Katim/Supervisor</u>			, Maret			
				Pereviu			
						
						
				NIP.			

C. Reviu Kesesuaian Materi dan Substansi Sistematika LPPD

Sesuai Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, antara lain ditegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Sistematika penyajian LPPD adalah sebagai berikut.

SISTEMATIKA LPPD

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20019
<ul style="list-style-type: none">❖ Pendahuluan❖ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).❖ Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum.❖ Realisasi Pelaksanaan Rencan Kerja Pemerintah (RKP).❖ Tugas Pembantuan❖ Tugas Umum Pemerintahan❖ Penutup	<ul style="list-style-type: none">❖ Pendahuluan.❖ Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).❖ Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum.❖ Realisasi Pelaksanaan Rencan Kerja Pemerintah (RKP).❖ Tugas Pembantuan❖ Tugas Umum Pemerintahan❖ Penetapan Pencapaian Satndar Pelayanan Minimal (SPM)❖ Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.❖ Penutup

Gambar 6.2. Sistematika LPPD

Dalam tahap ini pereviu membandingkan kesesuaian materi berupa uraian substansi yang harus disajikan dalam setiap bab dan sub bab serta sistematika berupa urutan-urutan susunan format LPPD sesuai yang disyaratkan dalam petunjuk penyusunan LPPD. Sebagai ilustrasi reviu kesesuaian materi dan sistematika dari data bab I LPPD pada Provinsi ABC adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Pemerintah Kolonial Belanda pada Tahun 1903 untuk memenuhi tuntutan daerah agar dapat mengurus daerah sendiri, mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatie Wet). Selanjutnya pada Tahun 1922 ditetapkan kembali Undang-Undang Reorganisasi Daerah atau Wet Op Bestuurs Hervorming Wet yang membuka peluang pembentukan daerah-daerah otonom dari bentuk Gewes menjadi lebih besar Province, serta membuka kemungkinan dibentuknya daerah atau wilayah administrasi. Selanjutnya, ditetapkan pula peraturan Nomor 216 Tahun 1922 mengenai pembentukan pemerintahan daerah Sumatera, Borneo dan wilayah bagian timur, masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Keputusan Nomor 352 dalam Staatsblad 1938 menetapkan Borneo Government atau Provinsi Administratif Borneo yang terdiri dari 2 (dua) Karesidenan, yaitu Karesidenan Selatan yang kedudukan ibukotanya terletak di Banjarmasin dan Karesidenan Barat dengan ibukotanya di Pontianak.

Pada saat berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda digantikan masa pendudukan Jepang, status Residentie Kalimantan Bagian Barat tetap dengan kedudukan ibukotanya masih berada di Banjarmasin. Pada saat itu penyebutan Residentie Kalimantan Bagian Barat dikenal dengan istilah Borneo Mensiebu Cokon.

Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu merupakan Daerah Tingkat I yang memiliki Daerah Tingkat II Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kotapraja Pontianak. Agar Undang-Undang tersebut efektif, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956 yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1957. Sejak saat itu Kalimantan Barat secara yuridis telah menjadi Provinsi Otonom.

Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat yang sejak tanggal 1 Januari 1957 telah menjadi suatu Daerah Provinsi Otonom, maka DPRD Peralihan dalam sidangnya tanggal 28 Januari 1957 telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Januari sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur perubahan nama yang semula Daerah Tingkat I menjadi Provinsi dan Daerah Tingkat II menjadi Kabupaten serta Kotapraja menjadi Kota. Pada Tahun itu pula Provinsi Kalimantan Barat membentuk 2 (dua) kabupaten baru yakni Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 10 Tahun 1999 dan Kabupaten Landak berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999. Kabupaten Bengkayang selanjutnya dimekarkan berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan membentuk Kota Singkawang yang sebelumnya wilayahnya merupakan satu kabupaten dengan Kabupaten Sambas.

Sumber LPPD Prov ABC Tahun 20XX

Gambar 6.3. Contoh Bab I LPPD Provinsi ABC

Berdasarkan data tersebut, pereriu mencermati kesesuaian materi dan sistematika yang disajikan dalam LPPD dengan yang diatur dalam pedoman penyusunan LPPD. Sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD/petunjuk teknis, BAB I berisikan pendahuluan dengan sub bab dasar hukum yang menguraikan dasar hukum pembentukan provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pemerhatian terhadap sistematika dan uraian materi dalam BAB I provinsi ABC di atas diketahui bahwa sistematika BAB I berisikan pendahuluan yang menguraikan dasar hukum

pembentukan provinsi ABC, sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian ini pereviu dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian materi dan sistematika BAB I pada LPPD provinsi ABC dengan pedoman penyusunan LPPD/petunjuk teknis. Selanjutnya hasil pelaksanaan reviu kesesuaian materi dan sistematika dituangkan dalam kertas kerja reviu sebagai berikut.

KERTAS KERJA REVIU (KKR pendukung)
KESESUAIAN MATERI DAN Sistematika LPPD
Langkah Kerja : Pengujian atas Kesesuaian materi dan sistematika

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ABC		Keterangan Sesuai/ Tidak
Sistematika	MATERI/ URAIAN	Sistematika	MATERI/ URAIAN	
Bab I Pendahuluan		Bab I Pendahuluan		
Dasar Hukum	Undang-undang pembentukan daerah	Dasar Hukum (hal 1)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Hal 1)	Sesuai

Format kertas kerja di atas merupakan KKR penunjang (*supporting schedule*) sebagai penunjang KKR Utama – 01 (*top schedule*). KKR Penunjang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Simpulan dari KKR Penunjang dipindahkan ke KKR Utama sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat	No. Indeks KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD Provinsi ABC KK 01		
Hasil reviu		
1. Sistematika LPPD Bab I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Dalam Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal (diisikan dari simpulan KKR Penunjang) B. Gambaran Umum Daerah dst.		
Analisis		
Hasil Klarifikasi Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :		
Kesimpulan		
Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No..... Tahun, namun		
Tim Reviu		Tim Penyusun LPPD

Berikut contoh format Kertas Kerja Reviu (KKR) kesesuaian materi dan sistematika LPPD Kota X.

Tabel 6.2.

Contoh Kertas Kerja Reviu Kesesuaian Materi dan Sistematika LPPD

KERTAS KERJA REVIU (KKR pendukung)			
KESESUAIAN MATERI DAN SISTEMATIKA LPPD			
Langkah Kerja : Pengujian atas Kesesuaian materi dan sistematika			
Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Keterangan Sesuai/ Tidak	
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
BAB I Pendahuluan Dasar Hukum	Undang-undang pembentukan daerah	BAB I Pendahuluan Dasar Hukum (hal 1)	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang terbentuknya kotamadya Daerah Tingkat II ABC dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (hal 1)
Gambaran Umum Daerah		Gambaran Umum Daerah (hal 1)	Ada (hal 1)
			Sesuai
			Sesuai

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
Kondisi Geografis Daerah	Batas Administrasi. Luas Wilayah. Topografis. Dan lain-lain.	Kondisi geografis (Hal 2)	Batas administrasi Kota ABC terletak antara 105'54'05.....dst (Hal 2) Luas wilayah Luas wilayah adm 17.550 Ha..... (hal 2) Topografis Kota ABC berada pada ketinggian 0- 553 m (Hal 4) Dan lain-lain (Hal 5) Aspek geostrategis dst
			Sesuai
			Sesuai
			Sesuai
			Sesuai

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
Gambaran Umum Demografis	Jumlah penduduk Komposisi penduduk (jenis kelamin, Usia, jenis pekerjaan dan pendidikan)	Gambaran Umum Demografis (Hal 8)	Jumlah penduduk Jumlah penduduk basis data Disdukcapil sebanyak 423,362 Jiwa (Hal 8) Komposisi penduduk (jenis kelamin, Usia, jenis pekerjaan dan pendidikan 215.245 penduduk laki-laki, 208.117 penduduk perempuan (Hal 8) Jenis kelamin (Hal 10) Struktur usia (hal 13) Jenis pekerjaan ? Belum disajikan Pendidikan ? Belum disajikan	Sesuai
				Belum sesuai, komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan pendidikan belum disajikan *(ke CHR)

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
Kondisi Ekonomi	Potensi unggulan daerah Pertumbuhan ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)	Kondisi Ekonomi (Hal 15)	Potensi unggulan daerah (hal 16) Pengembangan industri dan pelabuhan Pengembangan perdagangan dan jasa Pertumbuhan ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir) (hal 19) Pertumbuhan ekonomi dari 2015 s.d. 2019.. 4,78. 5, 5,50.5,97, 5,65... (hal 14).. Kontribusi PDRB berdasarkan jenis pengeluaran tahun 2016 s.d. 2019 (Hal 22)	Sesuai
Indikator Kinerja Makro	Indeks pembangunan Manusia Angka Kemiskinan Angka Pengangguran Pertumbuhan ekonomi Pendapatan Per kapita	Indikator Kinerja Makro (Hal 24)	Indeks pembangunan Manusia (hal 24) Tabel Perkembangan IPM kota ABC Tahun 2016 – 2019 (hal 24) Angka Kemiskinan (hal 42) Tabel perbandingan tingkat kemiskinan terhadap garis kemiskinan (hal 43) Angka Pengangguran (Hal 45) Tabel statistik ketenagakerjaan kota ABC (hal 46)	sesuai

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	Ketimpangan pendapatan (ratio Gini)		<p>Pertumbuhan ekonomi (hal 49)</p> <p>Tabel peningkatan nilai PDRB kota ABC Tahun 2016 – 2019 (Hal 49)</p> <p>Pendapatan Per kapita (hal 59)</p> <p>Tabel PDRB per kapita tahun 205 -2018 (Hal 59)</p> <p>Ketimpangan pendapatan (ratio Gini) Hal 60)</p> <p>Indeks gini kota ABC dan daerah sekitarnya tahun 2016 – 2018 (hal 60)</p>
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah			Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota ABC Tahun 2016-221 (Hal 61)
Visi dan Misi		Visi dan Misi (hal 62)	<p>Visi : “Terwujudnya Kota ABC yang Unggul dan Sejahtera berbasis industri, perdagangan dan Jasa (hal 62)</p> <p>Misi :</p> <p>Memantapkan kemandirian perekonomian daerah (hal 63)</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
Strategi dan Arah Kebijakan		Strategi dan Arah Kebijakan daerah (hal 63)	Tabel strategi dan arah kebijakan misi ke 1 dst tahun 2016 – 2021 (hal 64)	Sesuai
Prioritas Daerah		Prioritas Daerah (hal 81)	Peningkatan kualitas daya saing perekonomian (81).....	Sesuai
BAB III Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan Pemerintahan Umum		BAB III Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan Pemerintahan Umum		
Urusan Konkruen		Urusan Konkruen Hal 88 s.d...		
Ringkasan Urusan wajib	Organisasi perangkat daerah pelaksana Program dan kegiatan Tingkat pencapaian urusan wajib Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional	Ringkasan Urusan wajib	Perangkat daerah pelaksana (hal 88) Program dan kegiatan, alokasi dan realisasi anggota serta kesesuaian perencanaan pembangunan daerah (target kinerja di RPJMD). (hal 88 s.d. ...760.)	Belum sesuai yaitu semua urusan belum menyajikan kualifikasi pegawai, kondisi sarana dan prasarana, serta permasalahan dan solusi.

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Alokasi dan realisasi anggaran</p> <p>Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, cukup).</p> <p>Permasalahan dan solusi</p> <p>Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Ringkasan Urusan Pilihan</p>	<p>Organisasi perangkat daerah pelaksana Program dan kegiatan Tingkat pencapaian urusan pilihan Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Alokasi dan realisasi anggaran Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>Ringkasan Urusan Pilihan (hal 413 sd 443)</p>	<p>Organisasi pelaksana (dinas ketahanan pangan, pariwisata dan kebudayaan, dinas perdagangan dan industri... hal 413 s.d. program dan kegiatan tabel target realisasi dan program perikanan serta „ hal 413 Jumlah pegawai, (hal ... tingkat capaian indikator 414 Permasalahan dan solusi (hal 438)</p>
			<p>Belum disajikan data terkait kualifikasi, pangkat dan gol serta tingkat capaian indikator</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
	<p>Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, cukup).</p> <p>Permasalahan dan solusi</p> <p>Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan</p>			
Ringkasan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan dan fungsi penunjang lainnya)		Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (hal 444 s.d...747)		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Organisasi perangkat daerah pelaksana Program dan kegiatan</p> <p>Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional</p> <p>Alokasi dan realisasi anggaran</p> <p>Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap/cukup).</p> <p>Permasalahan dan solusi</p> <p>Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan</p>	<p>Organisasi perangkat daerah pelaksana (hal 444), sekda, sekretariat DPRD s.d. 11 OPD (hal 444).</p> <p>Program dan kegiatan, target dan realisasi disajikan dalam tabel hal 444</p> <p>Permasalahan dan solusi 731 s.d. 747</p>		<p>Belum sesuai, karena belum menyajikan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, kondisi sarana dan prasarana, kesesuaian dengan RPJMD</p>
<p>Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)</p>	<p>Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Hal 749 s.d. 761)</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Organisasi perangkat daerah pelaksana Program dan kegiatan</p> <p>Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional</p> <p>Alokasi dan realisasi anggaran</p> <p>Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap/cukup).</p> <p>Permasalahan dan solusi</p> <p>Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan</p> <p>Indikator kinerja kunci</p>	<p>Program dan kegiatan. Indikator, target kinerja, capaian, anggaran dan realisasi, disajikan dalam tabel hal 749 s.d...</p> <p>Data pegawai hanya jumlah pegawai yang disajikan</p> <p>Permasalahan dan solusi hal 761</p>	<p>Program dan kegiatan. Indikator, target kinerja, capaian, anggaran dan realisasi, disajikan dalam tabel hal 749 s.d...</p> <p>Data pegawai hanya jumlah pegawai yang disajikan</p> <p>Permasalahan dan solusi hal 761</p>	<p>Belum sesuai, karena belum menyajikan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,</p>
	Indikator kinerja kunci	Indikator kinerja kunci	

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
Tataran Pengambil Kebijakan	Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK- IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.1, Pemerintah Kota Lampung II.1 dan Pemerintah Kabupaten Lampung III.1 (terlampir)	Tataran Pengambil Kebijakan	Terlampir IKK I Tataran Pengambil Kebijakan	sesuai
Tataran Pelaksana Kebijakan	Administrasi Umum (8 Aspek) Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan	Tataran Pelaksana Kebijakan	Terlampir IKK II Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek Administrasi Umum)	sesuai

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Format Lampiran I.2, Pemerintah Kota Lampiran II.2, dan Pemerintah Kabupaten Lampiran III.2 (terlampir).</p> <p>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.</p> <p>Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan merupakan bagian daripada IKK pada Tataran Pelaksanaan Kebijakan. Yang termasuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	MATERI/URAIAN	
	<p>badan (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya), fungsi kesekretariatan (sekretariat daerah dan sekretariat DPRD), kantor dan kecamatan</p> <p>Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan urusan pemerintahan umum</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
	merupakan bagian daripada IKK pada Tataran Pelaksanaan Kebijakan yang termasuk Urusan Pemerintahan Umum yaitu Kesbangpol.			
	Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksanaan Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan untuk		Lampiran IKK III Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.	sesuai

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
	Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran I.3, Pemerintah Kota Lampiran II.3 dan Pemerintah Kabupaten Lampiran III.3 (terlampir).			
BAB IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019		BAB IV Realisasi Pelaksanaan RKP Tahun 2019 Hal 762 s.d 769		
	Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.		dalam uraian hanya menjelaskan keterkaitan RKP dengan RPJMD	Belum sesuai karena Belum dijelaskan penjabaran program nasional berdasarkan RKP ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD)
BAB V		Bab V		
TUGAS PEMBANTUAN		TUGAS PEMBANTUAN (hal 770)		
Tugas Pembantuan yang Diterima		Tugas Pembantuan yang Diterima		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Dasar Hukum</p> <p>Instansi Pemberi Tugas Pembantuan</p> <p>Program dan Kegiatan</p> <p>Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan</p> <p>Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan</p> <p>Satuan Kerja</p> <p>Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan</p> <p>Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan</p>		Tidak mendapatkan TP tahun 2019

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)</p> <p>Permasalahan dan Solusi</p> <p>Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan</p>		
Tugas Pembantuan yang Diberikan	<p>Dasar Hukum</p> <p>Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/Kota.</p>	Tugas Pembantuan yang Diberikan	

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
	Sumber dan Jumlah Anggaran Sarana dan Prasarana			
BAB VI Tugas Umum Pemerintahan				
Kerja sama Antar Daerah	Daerah yang diajak kerja sama Dasar hukum Bidang kerja sama Nama kegiatan Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara kerja sama antar daerah Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan	Kerja sama Antar Daerah Bab VI Tugas Umum Pemerintahan (Hal 772 s.d. 810)	Daerah yang Diajak Kerja sama (hal 772), pemkab Banyuwangi , dan kab lebak dasar Hukum, pasal 363 UU no 23 tahun 2014, pasal 2 Peraturan Pemerintah 50 tahun 2007 (hal 772) Bid Kerja sama. TI, Manajemen SDM, pelayanan public,, dst (hal 772) Nama kegiatan. Kesepakatan Bersama antara pemerintah.. (hal 773) SPD penyelenggara, BPKAD. Bapedda, (hal 773) Jumlah pegawai, tabel.. (hal 773) Sumber dan jumlah anggaran dari APBD (tidak disebutkan jumlahnya,,) Jangka waktu , (hal 773, 774) Hasil output (hal 774)	Belum disajikan Permasalahan dan Solusi serta Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
	<p>Sumber dan jumlah anggaran</p> <p>Jangka waktu kerja sama</p> <p>Hasil (<i>output</i>) dari kerja sama</p> <p>Permasalahan dan solusi</p> <p>Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan</p>			
<p>Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>Mitra yang diajak kerja sama</p> <p>Dasar hukum</p> <p>Bidang kerja sama</p> <p>Nama kegiatan</p> <p>Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara kerja sama daerah dengan pihak ketiga</p>	<p>Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (hal 775)</p>	<p>Mitra yang Diajak Kerja sama PT Dwi Pilar Pratama... 7 mitra (hal 775)</p> <p>Dasar hukum, UU no 23 Tahun 2014 Bidang Kerja sama.. penataan dan pembangunan Menara telekomunikasi,,,11 bidang dst (hal 775)</p> <p>Nama kegiatan, perjanjian Kerja sama antara pemerintah,,,,, dst (hal 776)</p> <p>SKPD terkait 5 OPD (hal 777)</p>	<p>Belum disebutkan jumlah dan anggaran pelaksanaan kerja sama</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
Kordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	<p>Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan</p> <p>Sumber dan jumlah anggaran</p> <p>Jangka waktu kerja sama</p> <p>Forum koordinasi</p> <p>Materi koordinasi</p> <p>Instansi vertikal yang terlibat</p> <p>Sumber dan jumlah anggaran satuan kerja perangkat daerah</p> <p>Penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah</p>	<p>Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah (hal 881)</p>	<p>Jumlah pegawai, belum dirinci kualifikasinya</p> <p>Sumber dan jumlah anggaran, (belum disebutkan jumlahnya)</p> <p>Jangka waktu... (hal 778)</p>
Kordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	<p>Forum koordinasi</p> <p>Materi koordinasi</p> <p>Instansi vertikal yang terlibat</p> <p>Sumber dan jumlah anggaran satuan kerja perangkat daerah</p> <p>Penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah</p>	<p>Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah (hal 881)</p> <p>Forum koordinasi.</p> <p>5 Forum (hal 781)</p> <p>Materi koordinasi, pembahasan isu nasional daerah ... materi (hal 781)</p> <p>Instansi vertikal terlibat Instansi (hal 782)</p> <p>Sumber dan jumlah anggaran tidak disebutkan jumlahnya (hal 782)</p> <p>Jumlah pegawai belum diurai sesuai klasifikasi</p> <p>Jumlah kegiatan koord. yang dilaksanakan..5 kegiatan (hal 782)</p> <p>Hasil manfaat.. (hal 783)</p> <p>Tindak lanjut , (hal 783)..</p>	<p>Tidak disebutkan jumlahnya (hal 782) terkait pelaksanaan Kerja sama.</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
	Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan Hasil dan manfaat koordinasi Tindak lanjut hasil koordinasi Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan			
Pembinaan Batas Wilayah	Sengketa batas wilayah desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi (apabila ada)	Pembinaan Batas Wilayah (hal 783)	Tidak ada sengketa wilayah	Satker penanggung jawab serta jumlah pegawai dan kualifikasi belum di informasikan.

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	<p>Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)</p> <p>Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pembinaan batas wilayah</p> <p>Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan</p> <p>Bencana yang terjadi dan penanggulangannya</p> <p>Status bencana (nasional, regional/ provinsi atau lokal/ kabupaten/kota)</p>	Pencegahan dan penanggulangan bencana	<p>Bencana yang terjadi, banjir, kekeringan dst (hal 790 s.d. 792).</p> <p>Status bencana lokal (hal 802).</p> <p>Sumber dan jumlah anggaran (hal 803)</p> <p>Antisipasi daerah (hal 804).</p> <p>Jumlah pegawai (hal 805). Belum di urai kualifikasi.</p>
			Sesuai

Keterangan Sesuai/ Tidak	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA
	<p>Sumber dan jumlah anggaran</p> <p>Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana</p> <p>Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana</p> <p>Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan</p> <p>Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana (apabila ada)</p> <p>Potensi bencana yang diperkirakan terjadi</p>	<p>Potensi bencana yang diperkirakan terjadi (hal 806).</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Pengelolaan Kawasan Khusus</p>	<p>Jenis kawasan khusus</p> <p>Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMI, swasta dan atau kerja sama) dan dasar hukum penetapannya.</p> <p>Sumber anggaran</p> <p>Permasalahan yang dihadapi</p> <p>Satuan kerja perangkat daerah yang menangani kawasan khusus</p> <p>Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan</p>	<p>Pengelolaan Kawasan Khusus (hal 806)</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak sesuai</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, atau separatisme, atau lainnya)</p> <p>Satuan kerja perangkat daerah yang menangani.</p> <p>Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.</p> <p>Penanggulangan dan kendalanya.</p> <p>Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan.</p> <p>Sumber dan jumlah anggaran.</p>	<p>Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (hal 806)</p>	<p>Gangguan yang terjadi (hal 806)</p> <p>OPD yang menangani Satpol PP (hal 807)</p> <p>Jumlah pegawai dan kualifikasi (hal 807)</p> <p>Penanggulangan dan kendala, tabel (hal 807 s.d. 810)</p> <p>Keikutsertaan aparat (hal 810)</p> <p>Sumber dan jumlah anggaran (hal 810)</p>
			<p>Sesuai</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
BAB VII Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	BAB VII Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (hal 811 s.d 873)			
Urusan Pendidikan	Bidang Urusan Pendidikan (Hal 813)			
Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat				
Jenis pelayanan dasar	Adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Target pencapaian SPM oleh Daerah Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu,	Jenis pelayanan dasar	Jenis pelayanan dasar, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan PAUD (hal 813). Target pencapaian SPM. Tabel target pencapaian SPM (hal 814). Realisasi (hal 815) Alokasi anggaran, sumber dana APBD..... (hal 816) Dukungan personel (hal 826) Kondisi sarana dan prasarana (hal 826) Permasalahan dan solusi (hal 827)	Belum menginformasikan perhitungan pembiayaannya serta ada Perbedaan pencantuman target dalam tabel dan narasi

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>termasuk perhitungan pembiayaannya.</p> <p>Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.</p> <p>Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.</p> <p>Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM,</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.</p>		
<p>Urusan Kesehatan Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat</p>	<p>Adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Target pencapaian SPM oleh Daerah Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.</p>	<p>Urusan Kesehatan Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat (hal 829)</p>	<p>Jenis pelayanan, 12 jenis layanan (hal 830) Target capaian SPM, disajikan dalam tabel (hal 831) Alokasi anggaran, sumber APBD, APBN, dan lain yg sah (hal 834.. s.d. 835) Dukungan personel (hal 835) Permasalahan dan solusi (hal 837 s.d. 840)</p>

Keterangan Sesuai/ Tidak	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX</p> <p>SISTEMATIKA</p>	<p>MATERI/URAIAN</p> <p>Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Alokasi Anggaran jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.</p> <p>Dukungan personel</p> <p>menggambaran jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.</p> <p>Permasalahan dan Solusi</p> <p>menggambaran permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Urusan Pekerjaan Umum</p> <p>Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat</p>	<p>Adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.</p> <p>Target pencapaian SPM oleh daerah</p> <p>Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.</p> <p>Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Bidang Urusan pekerjaan Umum (hal 841)</p>	<p>Jenis pelayanan dasar, 2 jenis (hal 841)</p> <p>Target pencapaian SPM serta realisasi disajikan dalam tabel (842)</p> <p>Alokasi anggaran APBD, APBN dan hal lain yang sah (hal 843 s.d. 844)</p> <p>Dukungan personel dan kualifikasi. kondisi sarana dan prasarana (hal 844)</p> <p>Permasalahan dan solusi (hal 845)</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
		<p>MATERI/URAIAN</p> <p>selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Alokasi Anggaran</p> <p>Jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.</p>	

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Dukungan Personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Urusan perumahan Rakyat</p> <p>Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat</p>	<p>Adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah</p> <p>Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.</p> <p>Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan</p>	<p>Urusan perumahan Rakyat (hal 846)</p>	<p>Jenis pelayanan dasar:</p> <p>2 jenis pelayanan (hal 846)</p> <p>Target Pencapaian SPM dan realisasi (hal 847)</p> <p>Alokasi Anggaran, APBD, APBN dan sumber lain yang sah (hal 848)</p> <p>Dukungan personel (hal 848)</p> <p>Permasalahan dan solusi (hal 849)</p>
			<p>Belum menginformasikan termasuk perhitungan pembiayaannya</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Alokasi Anggaran jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Dukungan Personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SP.</p> <p>Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat</p> <p>Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat</p>	<p>Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.</p> <p>Target pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya.</p>	<p>Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat (hal 850 s.d. 864)</p>	<p>Jenis pelayanan dasar, 5 jenis pelayanan (hal 851)</p> <p>Target capaian SPM disajikan dalam tabel (hal 851)</p> <p>Realisasi disajikan dalam tabel (hal 852)</p> <p>Alokasi sumber dana APBN, APBD, dan sumber lain yang sah (hal 854).</p> <p>Dukungan personel, kualifikasi serta jumlah (hal 861)</p> <p>Permasalahan dan solusi hal 862 s.d. 864)</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Alokasi Anggaran jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber data lain yang sah.</p> <p>Dukungan Personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.</p> <p>Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.</p>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
<p>Urusan Sosial</p> <p>Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat</p>	<p>Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.</p> <p>Target pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.</p>	<p>Urusan Sosial (hal 865 s.d. 873)</p>	<p>Jenis pelayanan dasar: 5 jenis pelayanan dasar (hal 865)</p> <p>Target pencapaian dan realisasi disajikan dalam tabel (hal 866)</p> <p>Alokasi anggaran APBD, APBN, dan sumber lain sah (hal 870 s.d. 871)</p> <p>Dukungan personel jumlah dan kualifikasi (hal 872)</p> <p>Permasalahan dan solusi (hal 872 s.d. 873)</p>
			<p>Belum menginformasikan perhitungan pembiayaannya</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
	<p>Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Alokasi Anggaran jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM</p>		

Keterangan Sesuai/ Tidak	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN
		<p>oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.</p> <p>Dukungan Personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.</p> <p>Permasalahan dan Solusi</p> <p>menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal</p>

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
	maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.			
BAB VIII Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BAB VIII Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BAB VIII Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (hal 874 s.d. 900)		
Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah, informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat: Target kinerja dalam perjanjian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.	Target kinerja sesuai PK disajikan dalam tabel (hal 876) Pengukuran capaian kinerja tabel (hal 880) Pengukuran kinerja dibandingkan dengan tahun lalu (hal 883) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah (hal 887) Analisis efisiensi (hal 890 sd 893). analisis program (hal 894 s.d. 900)		Indikator kinerja cakupan kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan tingkat penempatan tenaga kerja tertular.	

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Keterangan Sesuai/ Tidak
	SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN	
<p>SISTEMATIKA</p> <p>Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai. dan</p> <p>Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja</p> <p>Bab IX Penutup</p>	<p>MATERI/URAIAN</p>	<p>SISTEMATIKA</p> <p>MATERI/URAIAN</p>	
		Bab IX Penutup	

Berdasarkan kertas kerja di atas untuk meyakinkan keberadaan materi dan sistematika dalam LPPD, pereviu dapat melengkapi dengan nomor halaman terkait penyajian materi dan sistematika dalam LPPD. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pencarian kembali (*trace back*) serta dukungan valid atas kertas kerja kesesuaian materi dan sistematika. Berikut ini disajikan juga bentuk lain contoh kertas kerja kesesuaian materi dan sistematika sebagai berikut.

READING COPY

Tabel 6.3.

Contoh Kertas Kerja Kesesuaian Materi dan Sistemmatika

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
PENGANTAR	v		v		Disajikan secara memadai.
BAB I PENDAHULUAN					
A Dasar Hukum	v		v		Disajikan secara memadai.
B Gambaran Umum Daerah	v		v		Disajikan secara memadai.
C Kondisi Geografis Daerah	v		v		Disajikan batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis, geologi, iklim.
D Gambaran Umum Demografis	v		v		Disajikan jumlah penduduk, komposisi penduduk, struktur usia, jenis pekerjaan, pendidikan, kesehatan.
E Kondisi Ekonomi					
1 Potensi Unggulan Daerah	v		v		Disajikan Potensi Unggulan Bidang Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Kelautan & Perikanan
2 Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	v		v		Disajikan PDRB Tahun 2019 menurut Lapangan Usaha, Laju & sumber pertumbuhan PDRB, Perkembangan PDRB (Sumber Berita Resmi Statistik BPS, 2020)
F Indikator Kinerja Makro					Belum disajikan.
1 Indeks Pembangunan Manusia	v		v		Disajikan Perkembangan IPM 2010-2019 (Sumber Berita Resmi Statistik BPS, 2020)

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
2	v		v		Disajikan Jumlah & Persentase Penduduk Miskin September 2018 - September 2019, Daftar Komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan (Sumber Berita Resmi Statistik BPS, 2020)
3	v		v		Disajikan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Agustus 2019 (Sumber BPS)
4	v		v		Disajikan sumber Pertumbuhan Ekonomi 2017-2019 (Sumber Berita Resmi Statistik BPS, 2020)
5		v		v	Disajikan data Pengeluaran per Kapita, seharusnya disajikan data Pendapatan Per Kapita
6	v			v	Disajikan data Rasio Gini bulan Maret 2019 (sumber Bank Indonesia, November 2019), seharusnya berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Data Gini Ratio Semester II (September 2019)
					Terdapat Data tambahan, Point 7. Laju Inflasi sesuai data Desember 2018-Desember 2019
BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)					
A	v		v		Perlu ditambahkan penjelasan tentang Penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi CDE Tahun 2018-2023
B	v		v		Disajikan secara memadai
C	v		v		Disajikan secara memadai

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
BAB III Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum					
A	Urusan Konkuren				
a.	Ringkasan Urusan Wajib				
1	V		V		Disajikan secara memadai
2	V		V		Program dan Kegiatan, Tingkat Pencapaian Urusan Wajib, serta Alokasi dan Realisasi Anggaran disajikan secara gabungan
3	V		V		Digabung
4	V		V		Disajikan secara memadai
5	V		V		Digabung
6	V		V		<p>Terdapat ketidaksesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, meliputi:</p> <p>Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPJMD • RRRKP • DPA

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
					<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian Budaya • Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelestarian Budaya • Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelestarian Budaya • Kesehatan - Dinas Kesehatan - Program Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan - Peningkatan Kesehatan Perorangan

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
7	V			V	Belum diuraikan secara jelas kondisi sarana & prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana
8	V		V		Disajikan secara memadai
9	V		V		Disajikan secara memadai
b					
1	V		V		Disajikan Perangkat Daerah pelaksana
2	V		V		Disajikan Program dan Kegiatan, Tingkat Pencapaian Urusan Wajib, serta Alokasi dan Realisasi Anggaran disajikan secara gabungan
3	V		V		Digabung
4	V		V		Disajikan secara memadai
5	V		V		Digabung
6	V		V		Sesuai

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
7	V			V	Belum diuraikan secara jelas kondisi sarana & prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana
8	V		V		Disajikan secara memadai
9	V		V		Disajikan secara memadai
B	Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan dan Fungsi Penunjang lainnya)				
1	V		V		Disajikan secara memadai
2	V		V		Program dan Kegiatan, Tingkat Pencapaian Urusan Wajib, serta Alokasi dan Realisasi Anggaran disajikan secara gabungan
3	V		V		Digabung
4	V		V		Disajikan secara memadai
5	V		V		Digabung
6	V		V		Disajikan secara memadai

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
7	V			V	Belum diuraikan secara jelas kondisi sarana & prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana
8	V		V		Disajikan secara memadai
C	Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)				
1	V		V		Disajikan secara memadai
2	V		V		Program dan Kegiatan, Tingkat Pencapaian Urusan Wajib, serta Alokasi dan Realisasi Anggaran disajikan secara gabungan
3	V		V		Digabung
4	V		V		Disajikan secara memadai
5	V		V		Digabung
6	V		V		Disajikan secara memadai
7	V			V	Belum diuraikan secara jelas kondisi sarana & prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana
8	V		V		Telah diuraikan secara jelas

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
D Indikator Kinerja Kunci					
1 Tataran Pengambil Kebijakan	V				
2 Tataran Pelaksana Kebijakan	V				
a) Administrasi Umum	V				
b) Fungsi Penunjang Urusan	V				
c) Urusan Pemerintahan Umum	V				
3 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan	V				Kertas Kerja Reviu (KKR) Tersendiri
BAB IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019	V		V		Disajikan Program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian 5 Program Nasional dalam RKP 2019 secara memadai
BAB V Tugas Pembantuan					diuraikan perangkat daerah penerimaan tugas pembantuan TA. 20XX, meliputi: - Dinas Pertanian - Dinas Peternakan - Dinas Sosial - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
A	Tugas Pembantuan yang diterima				
1	V		V		Disajikan No DIPA Tugas pembantuan TA. 20XX
2	V		V		Disajikan unit organisasi pemberi tugas pembantuan
3	V		V		Disajikan program dan kegiatan, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, sumber dan jumlah anggaran yang digunakan diuraikan secara gabung
4	V		V		
5	V		V		Disajikan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan
6	V		V		
7	V		V		Disajikan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pelaksana tugas pembantuan
8	V		V		Belum diuraikan secara jelas kondisi sarana & prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana
9	V		V		Perlu diidentifikasi dan diuraikan permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pembantuan
10	V		V		Perlu disajikan informasi lain lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pembantuan

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
B	Tugas Pembantuan yang diberikan				
1	Dasar Hukum	V		V	
2	Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/Kota.	V		V	Tidak ada tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa
3	Sumber dan Jumlah Anggaran	V		V	
4	Sarana dan Prasarana	V		V	
BAB VI Tugas Umum Pemerintahan					
A	Kerja sama Antar Daerah				Kerja sama antara daerah Tahun 20XX dilaksanakan oleh:
					- Dinas PMPTSP
					- RSUD
					- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1	Daerah yang Diajak Kerja sama	V		V	Disajikan secara memadai
2	Dasar Hukum	V		V	Disajikan dasar hukum
3	Bidang Kerja sama	V		V	Disajikan bidang kerja sama
4	Nama Kegiatan	V		V	Disajikan nama kegiatan
5	Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama Antar Daerah	V		V	Disajikan perangkat daerah penyelenggara kerja sama antar daerah

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	V		V		Disajikan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7 Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan	V		V		Disajikan sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
8 Jangka Waktu Kerja sama	V		V		Disajikan jangka waktu Kerja sama
9 Hasil (Output) dari Kerja sama	V		V		Disajikan hasil (output) dari Kerja sama
10 Permasalahan dan Solusi	V		V		Disajikan permasalahan dan solusi
11 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan	V		V		Perlu disajikan informasi lain lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pembantuan
B Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga					
1 Mitra yang Diajak Kerja sama	V		V		Disajikan mitra yang diajak Kerja sama
2 Dasar Hukum	V		V		Disajikan dasar hukum
3 Bidang Kerja sama	V		V		Disajikan bidang Kerja sama
4 Nama Kegiatan	V		V		Disajikan nama kegiatan
5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama Dengan Pihak Ketiga	V		V		Disajikan satuan kerja perangkat daerah penyelenggara kerja sama dengan pihak ketiga
6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	V		V		Disajikan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7 Sumber dan Jumlah Anggaran	V		V		Disajikan sumber dan jumlah anggaran
8 Jangka Waktu Kerja sama	V		V		Disajikan jangka waktu kerja sama

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
C Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di daerah					Perangkat daerah yang melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah: - Dinas lingkungan hidup dan kehutanan - Dinas perhubungan - Inspektorat daerah
1 Forum Koordinasi	V		V		Disajikan forum koordinasi
2 Materi Koordinasi	V		V		Disajikan materi koordinasi
3 Instansi Vertikal yang Terlibat	V		V		Disajikan instansi vertikal yang terlibat
4 Sumber dan Jumlah Anggaran	V		V		Disajikan sumber dan jumlah anggaran
5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	V		V		Disajikan perangkat daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah
6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	V		V		Disajikan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7 Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	V		V		Disajikan jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan
8 Hasil dan Manfaat Koordinasi	V		V		Disajikan hasil dan manfaat koordinasi
9 Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	V		V		Disajikan tindak lanjut hasil koordinasi
10 Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan	V		V		Disajikan Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
D	Pembinaan Batas Wilayah				
1	V		V		Disajikan sengketa batas wilayah kabupaten/kota di 6 segmen
2	V		V		Disajikan proses dalam rangka penyelesaian sengketa batas wilayah di tiap segmen bermasalah
3	V		V		Disajikan perangkat daerah penyelenggara pembinaan batas wilayah
4	V		V		Disajikan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
E	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana				
1	V		V		Disajikan 5 jenis bencana yang terjadi tahun 20XX dan penanggulangannya
2	V		V		Disajikan status bencana
3	V		V		Disajikan sumber dan jumlah anggaran

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
4	V		V		Disajikan kegiatan antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana
5	V		V		Disajikan perangkat daerah yang menangani bencana
6	V		V		Disajikan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7	V		V		Tidak ada kelembagaan khusus dibentuk menangani bencana
8	V		V		Disajikan informasi potensi bencana yang diperkirakan terjadi
F	Pengelolaan Kawasan Khusus				
1					
2					
3					Tidak ada penetapan kawasan khusus untuk dikelola
4					

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JKJNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
5	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus				
6	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan				
G	Penyelenggaraan ketertarikan dan Keterlibatan Umum				
1	Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)	V		V	Dilaporkan tidak ada gangguan yang terjadi (konflik berbasis sara, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani	V		V	Disajikan Perangkat Daerah yang menangani
3	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	V		V	Disajikan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
4	Penanggulangan dan kendalanya	V		V	Tidak ada kegiatan penanggulangan dan kendalanya
5	Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	V		V	Disajikan keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan
6	Sumber dan Jumlah Anggaran	V		V	Disajikan Sumber dan Jumlah Anggaran

URAIAN	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS					
BAB VII Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal					
A	Urusan Pendidikan				
1	Jenis pelayanan dasar	V	V		Disajikan Jenis pelayanan dasar
2	Target pencapaian SPM oleh Daerah	V		V	Belum digambarkan target pencapaian SPM yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, target pencapaian SPM oleh Daerah perlu ditetapkan dan dilaporkan pada LPPD
3	Realisasi	V		V	Realisasi pencapaian SPM secara keseluruhan Bidang belum digambarkan secara jelas dan rinci, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM seluruh Bidang urusan pelayanan dasar secara kualitatif dan kuantitatif.
4	Alokasi Anggaran	V		V	Disajikan Alokasi Anggaran
5	Dukungan Personil	V		V	Disajikan Dukungan Personel
6	Permasalahan dan Solusi	V		V	Permasalahan dan Solusi
B	Urusan Kesehatan				
1	Jenis pelayanan dasar	V		V	Disajikan Jenis pelayanan dasar
2	Target pencapaian SPM oleh Daerah	V		V	Target pencapaian SPM telah dalam dokumen perencanaan daerah
3	Realisasi	V		V	Realisasi pencapaian SPM secara keseluruhan Bidang belum digambarkan secara jelas dan rinci, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM seluruh Bidang urusan pelayanan dasar secara kualitatif dan kuantitatif.
4	Alokasi Anggaran	V		V	Disajikan Alokasi Anggaran

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
5 Dukungan Personel	V		V		Disajikan Dukungan Personel
6 Permasalahan dan Solusi	V		V		Permasalahan dan Solusi
C Urusan Pekerjaan Umum					
1 Jenis pelayanan dasar	V		V		Disajikan Jenis pelayanan dasar
2 Target pencapaian SPM oleh Daerah	V		V	V	Belum digambarkan target pencapaian SPM yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, target pencapaian SPM oleh Daerah perlu ditetapkan dan dilaporkan pada LPPD
3 Realisasi	V		V	V	Realisasi pencapaian SPM secara keseluruhan Bidang belum digambarkan secara jelas dan rinci, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM seluruh Bidang urusan pelayanan dasar secara kualitatif dan kuantitatif.
4 Alokasi Anggaran	V		V		Disajikan Alokasi Anggaran
5 Dukungan Personel	V		V		Disajikan Dukungan Personel
6 Permasalahan dan Solusi	V		V		Permasalahan dan Solusi
D Urusan Perumahan Rakyat					
1 Jenis pelayanan dasar	V		V		Disajikan Jenis pelayanan dasar
2 Target pencapaian SPM oleh Daerah	V			V	Belum digambarkan target pencapaian SPM yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, target pencapaian SPM oleh Daerah perlu ditetapkan dan dilaporkan pada LPPD
3 Realisasi	V			V	Realisasi pencapaian SPM secara keseluruhan Bidang belum digambarkan secara jelas dan rinci, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM seluruh Bidang urusan pelayanan dasar secara kualitatif dan kuantitatif.

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
4	V		V		Disajikan Alokasi Anggaran
5	V		V		Disajikan Dukungan Personel
6	V		V		Permasalahan dan Solusi
E	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	V		V		Disajikan Jenis pelayanan dasar
2	V			V	Belum digambarkan target pencapaian SPM yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, target pencapaian SPM oleh Daerah perlu ditetapkan dan dilaporkan pada LPPD
3	V			V	Realisasi pencapaian SPM secara keseluruhan Bidang belum digambarkan secara jelas dan rinci, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM seluruh Bidang urusan pelayanan dasar secara kualitatif dan kuantitatif.
4	V		V		Disajikan Alokasi Anggaran
5	V		V		Disajikan Dukungan Personel
6	V		V		Permasalahan dan Solusi
F	Urusan Sosial				
1	V		V		Disajikan Jenis pelayanan dasar
2	V			V	Belum digambarkan target pencapaian SPM yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, target pencapaian SPM oleh Daerah perlu ditetapkan dan dilaporkan pada LPPD

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT JUKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
3 Realisasi	V			V	Realisasi pencapaian SPM secara keseluruhan Bidang belum digambarkan secara jelas dan rinci, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM seluruh Bidang urusan pelayanan dasar secara kualitatif dan kuantitatif.
4 Alokasi Anggaran	V		V		Disajikan Alokasi Anggaran
5 Dukungan Personel	V		V		Disajikan Dukungan Personel
6 Permasalahan dan Solusi	V		V		Permasalahan dan Solusi
BAB VIII Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					
a Target kinerja dalam perjanjian kinerja	V		V		Target kinerja seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah disajikan
b Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	V		V		Telah disajikan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja
c Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	V		V		Telah disajikan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya
d Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	V		V		Telah disajikan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

URAIAN SISTEMATIKA MENURUT UKNIS	MUATAN		KESESUAIAN SUBSTANSI		CATATAN REVIU
	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
e Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	V		V		Telah disajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai
f Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	V		V		Telah disajikan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
BAB IX Penutup	V		V		Disajikan secara memadai

Setelah melakukan pengujian kesesuaian materi dan sistematika, selanjutnya pereviu dapat juga memperdalam pengujian terkait konsistensi penyajian materi antar bab, terutama difokuskan terhadap konsistensi pencantuman indikator kinerja baik pencantuman target dan realisasi maupun pernyataan indikator itu sendiri. Sebagai contoh diilustrasikan bagaimana melihat konsistensi penyajian indikator kinerja antar bab dalam LPPD. Misalkan akan diuji salah satu indikator terkait sasaran meningkatnya keberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dengan indikator kinerja proporsi usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil. Penyajian indikator kinerja proporsi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam BAB III Urusan Konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dan urusan pemerintahan umum hasil *update* tahun 2019 dengan jumlah usaha mikro dan kecil adalah sebanyak 8.202 yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 8.048 dan usaha mikro kecil sebanyak 154 UMK, sehingga proporsi usaha mikro kecil sebesar 1,88% ($154/8.202$), dengan target sebesar >4% maka pencapaian hanya sebesar 47% ($1,88\% : 4\%$) dengan uraian sebagai berikut.

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

2) Proporsi usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil
 Indikator bertujuan meningkatkan atau mengetahui jumlah usaha mikro dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun berikutnya. Sasaran dari indikator adalah mengetahui jumlah usaha mikro menjadi kecil pada tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pada indikator ini adalah mengupdate/mengelola jumlah usaha mikro dan kecil yang ada Hasil *update* tahun 2019 bahwa jumlah usaha mikro sebanyak 8048, dan usaha mikro kecil sebanyak 154 UMK atau sebesar 1,88% dari target pencapaiannya hanya sebesar 47%.

Tahun pendataan	Data jumlah Usaha Mikro	Data jumlah Usaha Kecil	Total jumlah usaha Mikro & Kecil	% proporsi Usaha kecil
2019	7936	266	8202	3.2
2018	6446	100	6546	1.5

Gambar 6.4. Proporsi Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil

✓ **Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan**

Target dan Realisasi Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan						1.522,34	1.448,48	95,15%
	Persentase UMKM yang dibina/dilatih	%	2,5	4,02	160,08%			
	Proporsi usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	%	> 4	1,88	47%			
Fasilitas Pembuatan Badan Hukum Koperasi	terlaksananya pembuatan badan hukum koperasi	koperasi	11	11	100,00%	82,82	80,76	97,51%
Sosialisasi Perkoperasian untuk Usaha Produktif/Kelompok Usaha	tersosialisasikannya perkoperasian untuk usaha produktif/kelompok usaha	orang	100	100	100,00%	128,26	125,03	97,49%
Pengawasan, Pemeriksaan Koperasi dan UMK	Terlaksananya Bimtek Pengawasan Menuju Koperasi Yang Sehat	Orang	180	180	100,00%	221,98	217,13	97,82%
Bimtek tentang Pendirian Koperasi	Terlaksananya Bimtek Tentang Pendirian Koperasi Meliputi Perkoperasian, Pembuatan Laporan RAT dan Lap. Keuangan Koperasi	peserta	180	180	100,00%	221,50	219,69	99,18%
Penyelenggaraan Hari Koperasi Tk. Kota	Terlaksananya Hari Koperasi Tingkat Kota	kegiatan	1	1	100,00%	246,01	234,02	95,13%

Gambar 6.5. Penyajian Indikator Kinerja Proporsi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil

Sementara dalam Bab VIII Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyajian indikator kinerja proporsi usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil adalah targetnya sebesar 45% dengan realisasi sebesar 1,9. Dengan tabel sebagai berikut.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Cakupan Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	88	88%	BAIK
2	Tingkat penempatan tenaga kerja	%	52,81	23,64	45%	KURANG BAIK
3	Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro & Kecil	%	45	1,9	4%	KURANG BAIK

Gambar 6.6. Penyajian Indikator Kinerja Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Cakupan Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	88	88%	BAIK
2	Tingkat penempatan tenaga kerja	%	52,01	23,64	45%	KURANG BAIK
3	Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro & Kecil	%	45	1,9	4%	KURANG BAIK

Gambar 6.7. Target dan Realisasi

Selanjutnya penyajian dalam Lampiran III Tataran Pelaksana Kebijakan pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan IKK meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha capaian kinerjanya adalah 100% dengan jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha sebanyak 8.048 dibanding dengan jumlah usaha mikro keseluruhan sebanyak 8,048.

	106	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/Tidak	Ada	Ada
	107	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	x 100 %	0 12	0.00
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	108	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset Jumlah seluruh koperasi	x 100 %	480 522	91.95
	109	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha Jumlah usaha mikro keseluruhan	x 100 %	8,048 8,048	100.00
	110	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	x 100 %	118 154	76.62
	111	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi	x 100 %	384 522	73.56
Penanaman Modal	112	Persentase peningkatan investasi di Kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kota Jumlah investasi tahun n-1 di kota	x 100 %	299 299	100.00
Kepemudaan dan Olahraga	113	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	x 100 %	91	0.08

Gambar 6.8. Penyajian Dalam Lampiran III Tataran Pelaksana Kebijakan Pada Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Berdasarkan uraian di atas diketahui adanya perbedaan pencantuman terhadap penyajian angka target serta realisasi indikator kinerja proporsi usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil, begitu pula dengan penulisan indikator juga tidak konsisten antara uraian dalam bab VIII dengan lampiran III IKK tataran pelaksana kebijakan.

Contoh berikut terkait pengujian terhadap indikator kinerja cakupan kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan. Dalam BAB III Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyajian target kinerja indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama adalah target 70 dengan realisasi 88 dengan capaian 125,71% sebagai berikut.

✓ Program Peningkatan Hubungan Industrial								
Target dan Realisasi Program Peningkatan Hubungan Industrial Tahun Anggaran 2019								
Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program peningkatan hubungan industrial						979,68	706,67	72,13%
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	70,00	88,00	125,71%			

Gambar 6.9. Contoh Berikut Terkait Indikator Kinerja Cakupan Kasus Ketenagakerjaan

Sementara indikator kinerja cakupan kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan dalam BAB VIII akuntabilitas kinerja daerah, penyajian target kinerja indikator tersebut adalah target 100 dengan realisasi 88 dengan capaian 88%.

Perjanjian Kinerja Kota ABC Tahun 2019				
NO	MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
MISI 1 :				
MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH				
Tujuan 1.1 :				
Meningkatkan keberdayaan perekonomian				
01.01.01	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat penempatan tenaga kerja	%	100
		Cakupan Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	52,01
01.01.02	Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro & Kecil	%	45
		Proporsi Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Seluruh Koperasi	%	45

Gambar 6.10. Penyajian Target Kinerja Indikator

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja						
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Cakupan Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	88	88%	BAIK
2	Tingkat penempatan tenaga kerja	%	52,01	23,64	45%	KURANG BAIK
3	Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro & Kecil	%	45	1,9	4%	KURANG BAIK

Gambar 6.11. Pengukuran Capaian Kinerja

Selanjutnya penyajian dalam lampiran III Tataran Pelaksana Kebijakan tidak tercantum IKK cakupan kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan sebagaimana yang disajikan dalam BAB VIII melainkan IKK yang mendekati terkait dengan kasus ketenagakerjaan adalah persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industri.

tenaga kerja						
66	Persentase negaran yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah negaran yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	x 100 %	29	100,00	
67	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota		29		
		Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	x 100 %	1.290	1,43	
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan		90,166		
68	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	x 100 %	74,385,224	82498,09	
		Jumlah tenaga kerja		90,166		
69	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PG, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	x 100 %	465	36,02	
		Jumlah Perusahaan		1.291		
70	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan AntarKerja dalam wilayah Kota	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan	x 100 %	2,301	23,64	
		Jumlah pencari yang terdaftar		9,735		
71	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	x 100 %	46	32,00	
		Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial		50		
72	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi	x 100 %	3	100,00	
		Jumlah Instruktur		3		
73	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	x 100 %	45	100,00	
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja		45		

Gambar 6.12. Penyajian dalam Lampiran III Tataran Pelaksana Kebijakan

Dari hasil pengujian dua indikator di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam mencantumkan indikator kinerja antar bab dalam LPPD yaitu:

Tabel 6.4.

Ketidakkonsistenan Penyajian Indikator Kinerja antar Bab dalam LPPD

Indikator Kinerja	Penyajian Dalam Bab dan Lampiran			Keterangan
	Bab III Urusan Konkruen fungsi penunjang urusan	Bab VIII Akuntabilitas Kinerja Daerah	Lampiran III Tataran Pelaksana Kebijakan	
Target	47 %	45 %	Tidak tercantumkan dalam lampiran	Tidak konsisten
Proporsi usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil	Realisasi 1,8 %	1,9 %	IKK III Indikator yang tertulis meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Tidak konsisten

	Capaian	47%	4%		Tidak konsisten
Cakupan kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan	Target	70	100	Tidak tercantumkan dalam lampiran IKK III indicator tertulis	Tidak konsisten
	Realisasi	88	88	persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industri.	Tidak konsisten
	Capaian	125,71	88 %	-	Tidak konsisten

D. Reviu Kelengkapan Dokumen Pendukung LPPD

Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan IKK dalam LPPD (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 2). Dalam hal ini pereviu harus mendapatkan kelengkapan dokumen/data pendukung setiap elemen data capaian setiap indikator kinerja. Sebagai contoh indikator kinerja kunci atas keberadaan SOP harus didukung dengan dokumen berupa SOP khususnya yang bersifat teknis berkaitan langsung dengan pelaksanaan urusan. Indikator Kinerja Kunci keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD harus didukung dengan data jabatan fungsional khususnya jabatan fungsional teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan. Indikator kinerja kunci adanya inventarisasi barang/aset OPD harus dilengkapi dengan berita acara inventarisasi. Indikator kinerja kunci ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja harus didukung dengan bukti pengiriman yang dilengkapi dengan data penyampaian laporan kinerja secara rinci meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Tabel berikut menyajikan contoh dokumen pendukung setiap elemen data.

Tabel 6.5.

Contoh Dokumen Pendukung Setiap Elemen Data Lampiran I
Pelaksana Kebijakan

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA IMB	Ada/tidak	Fotokopi halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah rumah ber IMB s.d. Akhir tahun 20XX	Unit	Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah rumah ber IMB s.d. Akhir tahun 20XX (minimal per Kecamatan)
		Jumlah seluruh rumah s.d. akhir tahun 20XX	Unit	Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah seluruh rumah s.d. Akhir tahun 20XX (minimal per Kecamatan)
3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Ada/tidak	Fotokopi halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	%	Daftar yang menunjukkan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP, dan daftar yang menunjukkan jumlah penduduk per 31/12/20XX

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
5	Biaya KTP	PERDA	Rp /KTP	Fotokopi halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan besarnya biaya pengurusan KTP dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 20XX	orang	Daftar Nama Satpol PP (PNS) tahun 20XX yg ditandatangani oleh pejabat berwenang
		Penduduk pada akhir tahun 20XX	Jiwa	Daftar Jumlah penduduk Kabupaten/kota per 31/12/20XX dari Dukcapil yg ditandatangani oleh pejabat berwenang (minimal per Kecamatan)
7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS	ada/tidak ada PERDA PSK, PKL atau PMKS	Ada/tidak	Fotokopi halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	ada/tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Ada/ tidak	Fotokopi halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019	Tanggal Penyampaian LPPD 20XX (tanggal/ bulan/tahun)	Tgl penyampaian	Fotokopi Bukti Penyerahan LPPD 20XX kepada Kepala Daerah

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 20XX berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian	Fotokopi Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kabupaten/kota TA 20XX kepada BPK RI
11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006	Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 20XX berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian	Bukti Penyerahan LAKIP Kabupaten/kota Tahun 20XX kepada Kementerian PAN & RB
12	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Lingkungan Hidup 4. Urusan Sosial 5. Urusan Pemberdayaan Perempuan 6. Urusan BKKBN	sudah/ belum sudah/ belum sudah/ belum sudah/ belum sudah/ belum	Fotokopi Program setiap Urusan yang ada di dalam RPJMD/RKPD

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
13	Frekuensi Kerja sama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 20XX	Jumlah	Fotokopi daftar MOU dengan pemerintah daerah lain yang masih berlaku pada tahun 20XX yang menunjukkan Nomor dan tanggal MOU, dan pemerintah daerah lain.
		No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 20XX	No&tgl MOU	
		No dan tgl MOU yang berlaku s.d. tahun 20XXMoU	
		No dan tgl MOU yang berlaku s.d. tahun 20XXMoU	
		No dan tgl MOU yang berlaku s.d. tahun 20XXMoU	
14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional	Program	Fotokopi daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 20XX yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional
		Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas	Program	
15	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada tahun 20XX	Urusan	Check pada LPPD
16	Waktu penetapan PERDA APBD 20XX	Tanggal Penetapan PERDA APBD 20XX	tgl penetapan	Fotokopi halaman depan (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya PERDA Penetapan APBD Murni TA 20XX

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada/tidak	Fotokopi halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
18	Belanja untuk pelayanan dasar	Total belanja pelayanan dasar APBD Tahun 20XX	Rp	Fotokopi Laporan Keuangan/CALK Tahun 20XX, baik yang audited atau unaudited. PERDA pertanggungjawaban APBD 20XX (Terkait <i>Mapping</i> Realisasi Anggaran Per urusan)
		Urusan Pendidikan	Rp	
		Urusan Kesehatan	Rp	
		Urusan Lingkungan Hidup	Rp	
		Urusan PU	Rp	
		Urusan Sosial	Rp	
		Urusan Tenaga Kerja	Rp	
		Urusan Koperasi	Rp	
		Urusan Satpol PP	Rp	
		Urusan Kependudukan & Capil	Rp	
		Total Belanja APBD	Rp	
19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan	Rp	
		1. Urusan Pendidikan	Rp	
		2. Urusan Kesehatan	Rp	

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
20	Keberadaan PERDA tentang standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik	Ada/tidak	Fotokopi halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
21	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kabupaten akhir tahun 20XX	orang	Daftar Jumlah PNS Kabupaten/kota Per SKPD per 31/12/20XX dari BKD yg ditandatangani pejabat berwenang
		Penduduk pada akhir tahun 20XX	Jiwa	Daftar Jumlah penduduk Kabupaten/kota per 31/12/20XX dari Dukcapil yg ditandatangani oleh pejabat berwenang
22	Keberadaan sistem informasi kepegawaian	Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1	Ada/tidak	<i>Print Out</i> dari <i>print screen</i> menu aplikasi simpeg
		Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1	Ada/tidak	
23	Kesesuaian SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 41/2007	Jumlah SKPD	Unit	Fotokopi PERDA tentang SOTK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		1. Bagian (setda)	Unit	
		2. Dinas	Unit	
		3. Badan	Unit	
		4. Kantor	Unit	
		5. Rumah Sakit	Unit	
		6. Lembaga Teknis lainnya	Unit	
7. Kecamatan / Distrik	Unit			

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
24	Jumlah PERDA tahun 20XX	PERDA yang ditetapkan dalam tahun 20XX	PERDA	Daftar Nomor dan Tanggal PERDA yang diterbitkan tahun 20XX yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #1	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #2	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #3	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #4	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #5	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #6	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #7	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #8	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #9	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #10	No&tgl PERDA	
		No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #11	No&tgl PERDA	
No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 20XX #12	No&tgl PERDA			

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
25	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 20XX	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 20XX	RAPERDA	Daftar RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 20XX yg ditandatangani oleh pejabat berwenang
		RAPERDA yang diusulkan tahun 20XX	RAPERDA	Daftar RAPERDA yang diusulkan ke DPRD tahun 20XX yg ditandatangani oleh pejabat berwenang
26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 20XX	Kep	Daftar Keputusan DPRD Tahun 20XX yang ditandatangani pejabat berwenang
		Keputusan DPRD dalam tahun 20XX	Kep	
27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan bupati tahun 20XX yang ditindaklanjuti	Kep	Daftar Keputusan Bupati/Walikota Tahun 20XX yang ditandatangani pejabat berwenang
		Keputusan bupati tahun 20XX	Kep	
28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Peraturan Bupati tahun 20XX yang ditindaklanjuti	PerBup	Daftar Peraturan Bupati/Walikota Tahun 20XX yang ditandatangani pejabat berwenang
		Peraturan Bupati tahun 20XX	PerBup	
29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	PERDA yang dibatalkan	PERDA	Daftar PERDA yang dikirim untuk dievaluasi oleh pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
		PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah	PERDA	
30	Keberadaan PERDA/Perbup tentang konsultasi publik	ada/tidak ada PERDA/ PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak	Fotokopi halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1	Media informasi	<i>Print Out</i> Halaman depan Web
		Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2	Media informasi	
		Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #3	Media informasi	
		Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #4	Media informasi	
32	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Dana perimbangan yang terserap Tahun 20XX	Rp	Laporan Keuangan Kabupaten/kota 20XX setelah Audit BPK RI
		Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 20XX	Rp	
33	Belanja Publik terhadap DAU	Belanja Langsung (Realisasi)	Rp	
		DAU Tahun 20XX	Rp	
34	Belanja Publik terhadap total APBD	Total Belanja langsung tahun 20XX (realisasi)	Rp	
		Total Belanja APBD tahun 20XX (realisasi)	Rp	
35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	PAD APBD (Realisasi) Tahun 20XX	Rp	
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 20XX	Rp	

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011	WTP, WDP, TMP, TW	Fotokopi halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/kota tahun 2011
		Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 20XX	WTP, WDP, TMP, TW	Fotokopi halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/kota tahun 20XX
37	SILPA terhadap total pendapatan	SILPA Tahun 20XX	Rp	Laporan Keuangan Kabupaten/kota 20XX setelah Audit BPK RI
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 20XX	Rp	
38	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi Belanja Tahun 20XX	Rp	
		Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 20XX	Rp	
39	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 20XX	Temuan	Hasil rekonsiliasi Inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2011, dan berapa dari jumlah tersebut yg di tindaklanjuti di tahun 20XX
		Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2011	Temuan	
40	Realisasi PAD 20XX terhadap potensi PAD	Realisasi PAD Tahun 20XX	Rp	Laporan Keuangan Kabupaten/kota 20XX setelah Audit BPK RI
		Potensi PAD Pada tahun 20XX	Rp	Potensi PAD yang ada dalam RPJMD
41	Peningkatan PAD	Total PAD pada tahun 20XX	Rp	Laporan Keuangan Kabupaten/kota 20XX setelah Audit BPK RI
		Total PAD pada tahun 2011	Rp	

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 20XX.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 20XX	Penghargaan	Fotokopi penghargaan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat pada tahun 20XX
43	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada PERDA/Keputusan KDH tentang E-Procurement	Ada/tidak	<i>Print out</i> proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari Pengumuman sampai dengan Penetapan Pemenang. Fotokopi halaman depan (cover), halaman pertama dan halaman ditandatanganinya PERDA tentang E-Procurement
44	Jumlah persetujuan investasi	Persetujuan izin Investasi pada Tahun 20XX	Izin	Daftar izin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola investasi pemerintah daerah pada tahun 20XX

Tabel 6.6.
Contoh Dokumen Pendukung Setiap Elemen Data Lampiran II
Pelaksana kebijakan

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
1	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
		Jumlah program nasional (RKP)	program	Given
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah SOP	...buah	
		SOP #1	Jenis SOP	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb
		SOP #2	Jenis SOP	
		SOP #3	Jenis SOP	
		SOP #4	Jenis SOP	
		SOP #5	Jenis SOP	
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	PERDA	Photocopy halaman muka (<i>cover</i>), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA pelaksanaan dari permen tsb
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	PERDA	Daftar rincian yang menunjukkan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	Daftar rincian yang menunjukkan pejabat struktural yang menangani urusan terkait
		Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	Fotokopi Struktur organisasi dari SKPD khususnya bidang yang menangani urusan terkait
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait
		1. Jabatan Fungsional #1	Jabatan Fungsional	
		2. Jabatan Fungsional #2	Jabatan Fungsional	
		3. Jabatan Fungsional #3	Jabatan Fungsional	
		4. Jabatan Fungsional #4	Jabatan Fungsional	
6	Rasio PNS Kabupaten/kota	Jumlah PNS SKPD	orang	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait
		Jumlah PNS Kabupaten/kota	orang	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Kabupaten/kota dari BKD
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengkatan	orang	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	
	-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renstra tsb
	-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renja tsb
	-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb
10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	Fotokopy halaman muka (<i>cover</i>), halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	Fotokopi halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	Fotokopi halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodasi dalam RKA
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	Fotokopi halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA
12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	Fotokopi halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodasi dalam DPA
		Jumlah program dalam DPA SKPD	program	Fotokopi halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran SKPD	Rp	
		Total anggaran belanja APBD	Rp	
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi Belanja Modal SKPD	Rp	Fotokopi Laporan Keuangan SKPD
		Realisasi Belanja SKPD	Rp	
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	
		Realisasi Belanja SKPD	Rp	
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	Fotokopi Laporan Keuangan SKPD
	- Neraca	- Neraca	ada/tidak	Fotokopi halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb
	- LRA	- LRA	ada/tidak	Fotokopi halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA
	- Calk	- CALK	ada/tidak	Fotokopi halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK
18	Adanya inventarisasi barang/aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Fotokopi berita acara pelaksanaan inventarisasi
19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD	Rp	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan
		Total Aset yang dikuasai SKPD	Rp	Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD
20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	
	Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	ada/tidak	Bukti Fisik
	Pos Pengaduan	Pos Pengaduan	ada/tidak	Print out foto
	Leaflet	Leaflet	ada/tidak	Fotokopi Leaflet
	Mobil keliling	Mobil keliling	ada/tidak	Daftar Inventaris

No	IKK	Elemen Data	Satuan Elemen Data	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
	Pengumuman di media masa	Pengumuman di media massa	ada/tidak	Print out foto
21	Keberadaan survei kepuasan masyarakat	Ada/tidak surat ketetapan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Fotokopi surat ketetapan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan Fotokopi Sampul Hasil Survei

Tabel 6.7.
Contoh Dokumen Pendukung Setiap Elemen Data
Lampiran III Pelaksana Kebijakan Capaian Urusan Wajib dan Pilihan

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
Urusan Wajib				
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak%	Fotokopi daftar rincian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak, ditandatangani oleh pejabat terkait
		Jumlah anak usia 4 - 6 tahun		Fotokopi daftar rincian jumlah anak usia 4-6 tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per kecamatan)
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis%	Fotokopi daftar rincian jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis, ditandatangani oleh pejabat terkait

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
		Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas		Fotokopi daftar rincian jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per kecamatan)
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A%	Fotokopi daftar rincian jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A, ditandatangani oleh pejabat terkait
		Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun		Fotokopi daftar rincian jumlah siswa usia 7-12 tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per kecamatan)
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B%	Fotokopi daftar rincian jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B, ditandatangani oleh pejabat terkait
		Jumlah penduduk usia 13-15 tahun		Fotokopi daftar rincian jumlah siswa usia 13-15 tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per kecamatan)
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C%	Fotokopi daftar rincian jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/Paket C, ditandatangani oleh pejabat terkait

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
		Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 th		Fotokopi daftar rincian jumlah siswa usia 16-18 tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per kecamatan)
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI%	Fotokopi daftar rincian jumlah putus sekolah pada tingkat dan Jenjang SD/MI
		Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI		Fotokopi daftar rincian jumlah siswa pada tingkat dan Jenjang SD/MI (minimal per kecamatan)
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs%	Fotokopi daftar rincian jumlah putus sekolah pada tingkat dan Jenjang SMP/MTs
		Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs		Fotokopi daftar rincian jumlah siswa pada tingkat dan Jenjang SMP/MTs
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMA/SMK/MA%	Fotokopi daftar rincian jumlah putus sekolah pada tingkat dan Jenjang SMA/SMK/MA
		Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA%	Fotokopi daftar rincian jumlah siswa pada tingkat dan Jenjang SMA/SMK/MA
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI		Fotokopi daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya		Fotokopi daftar rincian jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs%	Fotokopi daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya		Fotokopi daftar rincian jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA%	Fotokopi daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya		Fotokopi daftar rincian jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs%	Fotokopi daftar rincian jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
		Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya		Fotokopi daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA%	Fotokopi daftar rincian jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
		Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya		Fotokopi daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV%	Fotokopi daftar jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV
		Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA		Fotokopi daftar rincian jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu%	Fotokopi daftar rincian jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
		Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		Fotokopi daftar rincian jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama
16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu%	Fotokopi daftar rincian jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (minimal per kecamatan)
		Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		Fotokopi daftar rincian jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
17	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa/kelurahan UCI%	Fotokopi daftar jumlah desa/kelurahan UCI
		Jumlah seluruh Desa/Kelurahan		Fotokopi daftar jumlah seluruh Desa/Kelurahan

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu%	Fotokopi daftar rincian jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
		Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama		Fotokopi daftar rincian jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 th%	Fotokopi daftar rincian jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 tahun
		Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama		Fotokopi daftar jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun%	Fotokopi daftarrincian jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun
		Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama		Fotokopi daftar rincian jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (maskin)	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1%	Fotokopi daftar rincian jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1
		Jumlah seluruh Maskin di Kabupaten/kota		Fotokopi daftar jumlah seluruh Maskin di Kabupaten/kota
22	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu%	Fotokopi daftar rincian yang jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
		Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		Fotokopi daftar rincian jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
23	Penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (m ³)%	Fotokopi daftar rincian jumlah Volume sampah yang ditangani (m ³)
		Volume produksi sampah (m ³)		Fotokopi daftar rincian jumlah Volume produksi sampah (m ³)
24	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik%	Fotokopi daftarnama-nama pasar tradisional yang tergolong baik, kriteria tergolong baik: ada bangunan yang tertata baik dan terkelompoknya jenis dagangan, memiliki sanitasi, memiliki tempat parkir, adanya sarana tempat pembuangan limbah/sampah

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
		Jumlah seluruh pasar tradisional		Fotokopi daftar nama-nama seluruh pasar tradisional yang ada
25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m ³)	per 1000	Fotokopi daftar rincian jumlah daya tampung TPS (m ³)
		Jumlah Penduduk		Fotokopi daftar rincian jumlah Penduduk
26	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda%	Fotokopi daftar rincian jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
		Jumlah kasus lingkungan yang ada		Fotokopi daftar rincian jumlah kasus lingkungan yang ada
27	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik%	Fotokopi daftar rincian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
		Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut		Fotokopi daftar rincian panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut
28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik%	Fotokopi daftar rincian luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
		Luas irigasi kabupaten		Fotokopi daftar rincian luas irigasi kabupaten
29	Rumah Tangga ber Sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi%	Fotokopi daftar jumlah rumah tangga ber sanitasi (minimal per kecamatan)
		Jumlah total rumah tangga		Fotokopi daftar jumlah total rumah tangga (rincian per kecamatan)
30	Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh%	Fotokopi daftar Luas kawasan kumuh
		luas wilayah		Fotokopi daftar luas wilayah

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
31	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau%	Fotokopi daftar luas ruang terbuka hijau milik Pemda
		Luas wilayah ber HPL/HGB		Fotokopi daftar luas wilayah ber HPL/HGB
32	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD	ada/tidak	Ada atau tidak	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJPD
33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	ada/tidak	Ada atau tidak	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJMD
34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	ada/tidak	Ada atau tidak	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RKPD
35	PenKaltiman Program RPJMD dalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan		Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), dan halaman yang menunjukkan program RKPD tahun berkenaan
		Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan%	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), dan halaman yang menunjukkan program RPJMD tahun berkenaan
36	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih		Fotokopi daftar jumlah rumah tangga pengguna air bersih
		Jumlah rumah tangga%	Fotokopi daftar rincian jumlah rumah tangga
37	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan pemukiman kumuh		Fotokopi daftar rincian Luas lingkungan pemukiman kumuh
		luas wilayah%	Fotokopi daftar rincian luas wilayah

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
38	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni		Fotokopi daftar jumlah rumah layak huni
		Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs%	Fotokopi daftar rincian jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs (minimal per kecamatan)
39	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/ balai remaja di kabupaten		Fotokopi daftar rincian jumlah gelanggang/ balai remaja di kabupaten
		Jumlah penduduk	per 1000	Fotokopi daftar rincian jumlah penduduk
40	Lapangan olahraga	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten	satuan	Fotokopi daftar rincian jumlah lapangan olahraga milik daerah
		Jumlah penduduk	per 1000	Fotokopi daftar rincian jumlah penduduk
		Jumlah lapangan olahraga :		
		1. Lap sepakbola :..... Lap		
		2. Lap basket :..... Lap		
		3. Lap volley :..... Lap		
		4. Lap bulu tangkis :..... Lap		
		5. Kolam renang :..... Lap		
Jumlah :..... Lap				

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
41	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	Realisasi PMDN tahun 20XX - Realisasi PMDN 2011		
		Realisasi PMDN 20XX		Fotokopi daftar rincian realisasi PMDN tahun 20XX ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		Realisasi PMDN 2011%	Fotokopi daftar rincian realisasi PMDN tahun 2011 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
42	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif		Fotokopi daftar jumlah koperasi aktif tahun 20XX di kabupaten/ kota
		Jumlah seluruh koperasi%	Fotokopi daftar rincian jumlah seluruh koperasi di kabupaten/ kota
43	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha makro dan kecil		Fotokopi daftar rincian jumlah usaha makro dan kecil tahun 20XX di kabupaten/kota
		Jumlah seluruh UKM%	Fotokopi daftar rincian jumlah seluruh UKM tahun 20XX di kabupaten/ kota (minimal per kecamatan)
44	Kepemilikan KTP	Jumlah penduduk yang memiliki KTP%	Fotokopi daftar rincian jumlah penduduk yang memiliki KTP
		Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/ sudah menikah)		Fotokopi daftar rincian jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
45	kepemilikan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	per 1000	Fotokopi daftar rincian jumlah penduduk memiliki akta kelahiran (minimal per kecamatan)
		Jumlah penduduk		Fotokopi daftar rincian jumlah penduduk (minimal per kecamatan)
46	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah/belum	
47	Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja / buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif%	Fotokopi daftar jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif per 31 Desember 20XX
		Jumlah pekerja/buruh		Fotokopi daftar jumlah pekerja/buruh (minimal per kecamatan)
48	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan%	Fotokopi daftar rincian jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 20XX di kabupaten/kota
		Jumlah pencari kerja yang menfotokopi Daftar		Fotokopi daftar rincian jumlah pencari kerja yang menfotokopi daftar tahun 20XX di kabupaten/kota
49	Regulasi ketahanan pangan	ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk PERDA, perkada, dsb	Ada atau tidak	Fotokopi halaman depan (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA/perkada tentang regulasi ketahanan pangan

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
50	Ketersediaan pangan utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)		Fotokopi daftar rincian Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) tahun 20XX di kabupaten/kota
		Jumlah penduduk	per 1000	Fotokopi daftar yang menunjukkan jumlah penduduk tahun 20XX di kabupaten/kota
51	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	pekerja perempuan di lembaga pemerintah		Fotokopi daftar rincian pekerja perempuan di lembaga pemerintahan (PNS)
		Jumlah pekerja perempuan%	Fotokopi daftar rincian jumlah pekerja perempuan
52	Angka melek huruf perempuan usia 15th ke atas	Jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf		Fotokopi daftar rincian jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf
		Jumlah anak perempuan usia>15%	Fotokopi daftar rincian jumlah anak perempuan usia>15 (minimal per kecamatan)
53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan		Fotokopi daftar jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (pekerja perempuan) tahun 20XX di kabupaten/kota
		Jumlah angkatan kerja perempuan%	Fotokopi daftar rincian jumlah angkatan kerja perempuan tahun 20XX di kabupaten/kota

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
54	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif		Fotokopi daftar rincian jumlah peserta program KB Aktif tahun 20XX di kabupaten/ kota
		Jumlah pasangan usia subur%	Fotokopi daftar rincian jumlah pasangan usia subur tahun 20XX di kabupaten/kota
55	Rasio petugas lapangan KB /PKB (PLKB/PKB)	Jumlah desa/ kelurahan		Fotokopi daftar jumlah desa/ kelurahan (minimal per kecamatan)
		PLKB/PKB%	Fotokopi daftar jumlah PLKB/ PKB
56	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat		Fotokopi daftar jumlah angkutan darat tahun 20XX di kabupaten/ kota
		Jumlah penumpang angkutan darat		Fotokopi daftar jumlah penumpang angkutan darat tahun 20XX di kabupaten/kota
57	Web site milik pemerintah daerah	ada/tidak	Ada atau tidak	Print out halaman muka website
58	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/ expo per tahun	Kali	Fotokopi laporan pelaksanaan pameran/ekspo yang dilaksanakan pada tahun 20XX
59	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah		Fotokopi daftar rincian luas lahan bersertifikat tahun 20XX dari masing-masing kabupaten/kota (milik pemda)
		Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah%	Fotokopi daftar rincian Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah tahun 20XX dari masing-masing Kabupaten/kota

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan		Fotokopi daftar rincian jumlah kasus yang diselesaikan
		Jumlah kasus yang terdaftar%	Fotokopi daftar jumlah kasus yang terdaftar
61	Penyelesaian Izin Lokasi	Jumlah izin lokasi		Fotokopi daftar jumlah izin lokasi
		Permohonan izin lokasi%	Fotokopi daftar jumlah permohonan izin lokasi
62	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	Fotokopi laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah ditandatangani oleh pejabat terkait
63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	Fotokopi laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP yang ditandatangani oleh pejabat terkait
64	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen PemdaBuah	<i>Print Out</i> halaman muka dari aplikasi sistem informasi manajemen pemda yang dimiliki Kabupaten/kota
65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada atau tidaknya survei IKM di Pemda	Ada atau tidak	Fotokopi laporan hasil survei
66	PKK aktif	Jumlah PKK aktif		Fotokopi daftar jumlah PKK aktif
		Jumlah PKK%	Fotokopi daftar rincian jumlah PKK
67	Posyandu	Jumlah Posyandu aktif		Fotokopi daftar jumlah Posyandu aktif
		Total Posyandu%	Fotokopi daftar total Posyandu

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
68	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerahBuah	Fotokopi daftar rincian jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll yang terdapat di kabupaten/kota
69	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun		Fotokopi daftar jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jamsos dalam satu tahun (dengan rincian PMKS)
		Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun%	Fotokopi daftar jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun
70	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan		Fotokopi daftar rincian PMKS yang diberikan bantuan pada tahun 20XX, ditandatangani oleh pejabat terkait
		Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan%	Fotokopi daftar jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
71	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	Fotokopi daftar rincian jumlah penyelenggaraan seni dan budaya skala Kabupaten/ Kota beserta masing-masing laporan pelaksanaannya
72	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	Fotokopi daftar rincian jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya milik kabupaten/kota
73	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan%	Fotokopi daftar rincian jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang dimiliki/dikelola daerah (dan sudah diinventarisasi)
		Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah		Fotokopi daftar rincian jumlah total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
74	Buku "Kabupaten/ kota dalam angka"	ada atau tidak	Ada atau tidak	buku kabupaten/ kota dalam angka dan Fotokopi halaman depan (<i>cover</i>), halaman pertama dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya buku tersebut
75	Buku "PDRB Kabupaten/ kota"	ada atau tidak	Ada atau tidak	Buku PDRB kabupaten/ kota dan Fotokopi halaman depan (<i>cover</i>), halaman pertama dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya buku tersebut

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
76	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku%	Fotokopi daftar nama-nama SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku - modul arsip secara baku
		Jumlah SKPD		Jumlah SKPD di kabupaten/kota berdasarkan SOTK
77	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip	Kegiatan	Laporan kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip sejumlah banyaknya kegiatan yang dilaksanakan
78	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah		Fotokopi daftar rincian yang menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah, ditandatangani oleh pejabat terkait
		Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah		Fotokopi daftar rincian yang menunjukkan koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan
79	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun		Fotokopi daftar rincian jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 20XX yang ditandatangani oleh pejabat terkait
		Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani		Fotokopi daftar rincian yang menunjukkan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani (jumlah penduduk yang berusia 10 sd 59 tahun)
B. Urusan Pilihan				

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
1	Produksi perikanan	Jumlah Produksi ikan (ton)	ton	Fotokopi daftar jumlah produksi ikan dalam satuan ton pada tahun 20XX di kabupaten/kota
		Target Produksi Ikan Daerah (ton)	ton	Target produksi ikan daerah tahun 20XX di kabupaten/kota
2	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (kg)	kg	Fotokopi daftar jumlah konsumsi ikan tahun 20XX dalam satuan Kg di kabupaten/kota
		Target Konsumsi Ikan Daerah (kg)	kg	Fotokopi daftar target konsumsi ikan daerah tahun 20XX dalam satuan Kg di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pejabat yang berkompeten
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	ton	Fotokopi daftar rincian jumlah Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) tahun 20XX di kabupaten/kota
		Luas areal tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	ha	Fotokopi daftar rincian luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) tahun 20XX di kabupaten/kota
4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian		Fotokopi halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Pertanian

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
		Jumlah total PDRB%	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan total PDRB
5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi		Fotokopi daftar rincian luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
		Luas total hutan dan lahan kritis%	Fotokopi daftar rincian yang menunjukkan luas total hutan dan lahan kritis
6	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kerusakan kawasan hutan		Fotokopi daftar rincian/dokumen yang menunjukkan luas kerusakan kawasan hutan
		Luas kawasan hutan%	Fotokopi daftar rincian/dokumen luas kawasan hutan
7	Pertambangan tanpa ijin	Luas penambangan liar yang ditertibkan	ha	Fotokopi daftar rincian yang menunjukkan luas penambangan liar yang ditertibkan (yang sudah diinventarisasi)
		Luas area penambangan yang liar	ha	Fotokopi daftar rincian luas area penambangan yang liar
8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan	PDRB	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Pertambangan
		Jumlah total PDRB	PDRB	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan total PDRB

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
9	Kunjungan wisatawan	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	Wisatawan	Fotokopi daftar rincian yang menunjukkan jumlah wisatawan tahun 20XX di kabupaten/kota
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata		
		Jumlah total PDRB%	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Pariwisata
11	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri		Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan total PDRB
		Jumlah total PDRB%	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Industri
12	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	Jumlah industri s.d tahun 20XX - Jumlah industri s.d. tahun 2011	industri	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan total PDRB
		Jumlah industri s.d. tahun 20XX	industri	Fotokopi daftar rincian jumlah Industri tahun 20XX per Kabupaten/ kota
		Jumlah industri s.d. tahun 2011	industri	Fotokopi daftar rincian jumlah Industri tahun 2011 per Kabupaten/ kota

No IKK	IKK	Elemen Data	Satuan	Dokumen Pendukung/ Kertas Kerja
1	2	3	4	6
13	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	PDRB	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor perdagangan
		Jumlah total PDRB	PDRB	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>) dan halaman yang menunjukkan total PDRB
14	Ekspor Bersih perdagangan	Nilai Export 20XX	konversi ke dalam Rp	Fotokopi daftar rincian nilai ekspor tahun 20XX
		Nilai Import 20XX	konversi ke dalam Rp	Fotokopi daftar rincian nilai impor tahun 20XX
15	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa		Fotokopi daftar rincian jumlah transmigran swakarsa dari kabupaten/kota
		Jumlah transmigran%	Fotokopi daftar rincian jumlah transmigran dari kabupaten/kota

Tabel 6.8.
IKK untuk Provinsi Lampiran I

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten/kota memiliki PERDA IMB	Jumlah kabupaten/kota memiliki PERDA IMB dibagi jumlah yang wajib menyampaikan LPPD kabupaten/kota dalam provinsi	Kabupaten/kota memiliki PERDA IMB, sebanyak ---- daerah Kabupaten/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih.	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tersebut.

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
2	Kabupaten/ kota memiliki PERDA tentang Ketertiban Umum	Jumlah Kabupaten/ kota memiliki PERDA Ketertiban Umum dibagi jumlah kabupaten/ kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	Kabupaten/kota yang memiliki PERDA Ketertiban Umum, sebanyak ----- daerah Kabupaten/ kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- daerah.	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
3	Rasio personel SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personel SATPOL PP pada akhir tahun 2019 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Jumlah personel Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019 = ----- orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 = -----orang	Daftar Nama Satpol PP (PNS) tahun 20XX yg ditandatangani oleh pejabat berwenang Daftar Jumlah penduduk Kabupaten/kota per 31/12/20XX dari Dukcapil yg ditandatanganii oleh pejabat berwenang (minimal per Kecamatan)
4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2019 disampaikan pada tanggal ---- -- 2020 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ---- 2020.	Fotokopi Bukti Penyerahan LPPD 20XX kepada Gubernur

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: Laporan Keuangan tahun 2019, disampaikan pada tanggal ----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal -----2020 Laporan Kinerja tahun 2019. disampaikan pada tanggal ----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2020	Fotokopi Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kabupaten/kota TA 20XX kepada BPK RI Bukti Penyerahan LAKIP Kabupaten/kota Tahun 20XX kepada Kementerian PAN & RB
6	Pemerintah Daerah yang Memiliki Produk Hukum Daerah tentang Penerapan SPM	Total Kabupaten/ Kota yang sudah Memiliki Peraturan Daerah/Perkada tentang Penerapan SPM X 100% Rata-rata=..... urusan=.... Kabupaten/kota	Kabupaten/kota ----- = ada atau tidak Kabupaten/kota ----- = ada atau tidak Kabupaten/kota ----- = ada atau tidak Kabupaten/kota ----- = ada atau tidak Dst. ----- Jumlah = ada atau tidak	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
7	Kerja sama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2019)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak ---- MOU yang terdiri dari: MOU dengan --- --- tentang kerja sama -- MOU dengan --- --- tentang kerja sama -- Dst--	Fotokopi daftar MOU dengan pemerintah daerah lain yang masih berlaku pada tahun 20XX yang menunjukkan Nomor dan tanggal MOU, dan pemerintah daerah lain
8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 1 pembangunan nasional	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak--program. Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak --program	Daftar Prioritas pembangunan sesuai RKPD Daftar Prioritas Pembangunan Nasional (RKP)
9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kabupaten/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2018) X 100%	Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kabupaten/kota dibagi Jumlah Kabupaten/kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata= urusan = Kabupaten/kota	Kabupaten/kota ----- = ---- urusan. Kabupaten/kota ----- = ---- urusan. Kabupaten/kota ----- = ---- urusan. Kabupaten/kota ----- = ---- urusan. Dst. Jumlah = ---- urusan	Daftar urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah (sesuai kewenangan) dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) Daftar kabupaten dalam Provinsi

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
			Kabupaten/ kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ---- Kabupaten/ kota.	
10	Waktu penetapan PERDA APBD tahun 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD Tahun 2019 (31 Desember 2018)	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ----Tahun ---tentang ---- APBD tahun 2019	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan tanggal serta ditandatanganinya PERDA tsb
11	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 58/2005	Ada atau tidak ada PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ----Tahun ---- tentang ---- -- (pengelolaan keuangan daerah)	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb
12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. Urusan Pendidikan Rp. ---- Urusan Kesehatan Rp. ---- PU dan Tata Ruang Rp. ---- Perumahan & Kawasan Pemukiman Rp. ----	Rekapitulasi Belanja pelayanan dasar sesuai APBD/ APBD Rekapitulasi total Belanja APBD

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
			Trantibum dan Linmas Rp. ----- Sosial Rp. ----- Total Belanja pelayanan dasar Rp.----- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. --	
13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- Total Belanja Pend & Kes Rp. ----- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. --	Rekapitulasi Belanja pendidikan/APBD/APBDP Rekapitulasi total belanja APBD/APBDP
14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukum, PERDA Nomor ----- Tahun----- tentang ---- (standar pelayanan publik)	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA tsb

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 sebanyak ----- orang. Jumlah penduduk provinsi tahun 2019 sebanyak ----- orang.	Daftar Nama (PNS) tahun 20XX yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Daftar Jumlah penduduk Kabupaten/kota per 31/12/20XX dari Dukcapil yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (minimal per Kecamatan)
16	Persentase PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (Di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)... orang	Daftar Nama (PNS) tahun 20XX yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
17	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Biro (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit	Daftar Nama perangkat daerah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (biro organisasi)

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
			6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit Jumlah Perangkat Daerah = ---- unit	
18	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak --- -- PERDA (Daftar PERDA terlampir)	Daftar jumlah PERDA yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (Biro Hukum)
19	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019, sebanyak ----- RAPERDA. RAPERDA yang diusulkan tahun 2019, sebanyak ----- RAPERDA.	Daftar jumlah Raperda yang disetujui DPRD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (Biro hukum. Sekwan) Daftar jumlah raperda yang disusulkan
20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang DPRD ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun 2019 X 100%	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak ----- keputusan. Keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak ----- keputusan.	Daftar jumlah keputusan DPRD yang telah ditindaklanjuti yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (sekretariat dewan) Daftar keputusan DPRD

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KEPGUB yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KEPGUB yang dihasilkan dalam tahun 2019 X 100%	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019, sebanyak ----- keputusan. Keputusan Gubernur yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak ----- keputusan.	Daftar jumlah keputusan Gubernur yang telah ditindaklanjuti yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (Biro Hukum) Daftar keputusan gubernur
22	Peraturan Gubernur (PERGUB) yang ditindaklanjuti	Jumlah PERGUB yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah PERGUB yang dihasilkan dalam tahun 2019 X 100%	PERGUB yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019, sebanyak ----- PERGUB. PERGUB yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak ----- PERGUB.	Daftar jumlah keputusan Pergub yang telah ditindaklanjuti yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (secretariat dewan) Daftar peraturan gub
23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	PERDA yang dibatalkan, sebanyak -----, yang terdiri dari: PERDA Nomor ----- Tahun 2019 tentang --- PERDA Nomor ----- Tahun 2019 tentang --- Dst. PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- PERDA.	Daftar jumlah perda yang dibatalkan yg ditandatangani oleh pejabat berwenang (sekretariat dewan) Daftar jumlah perda yang dikirim untuk di evaluasi Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
24	Keberadaan PERDA atau PERGUB tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada PERDA atau PERGUB	Apabila ada, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau PERGUB Nomor Tahun ----- -- tentang ----- (konsultasi publik)	Daftar perda/ pergub yang mengatur konsultasi publik yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya PERDA/pergub tsb
25	Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi. yang ditetapkan dengan PERGUB	Apabila Ada, Sebutkan nama media informasinya ----- dan Sebutkan dasar hukumnya PERGUB Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Fotokopi halaman muka (<i>cover</i>), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya /pergub tsb Foto jenis media informasi
26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. ---- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. -----	Fotokopi Laporan realisasi anggaran audited BPK Foto copy alokasi dana perimbangan APBD

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi $DAU \times 100\%$	Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp---- DAU APBD Tahun 2019, sebesar Rp. -----	Laporan realisasi anggaran <i>audited</i> BPK Konversi belanja operasional ke belanja publik
28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi $APBD \times 100\%$	Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp ---- Total Belanja APBD Tahun 2019, sebesar Rp. -----	Laporan realisasi anggaran <i>audited</i> BPK Konversi Belanja operasional ke belanja langsung
29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD $\times 100\%$	PAD APBD Tahun 2019, sebesar Rp --- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019 (Realisasi), sebesar Rp. ----	Laporan realisasi anggaran <i>audited</i> BPK
30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: ---- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: ----	Foto buku I hasil pemeriksaan BPK. Pada halaman opini
31	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan $\times 100\%$	SILPA dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp ---- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----	Laporan realisasi anggaran <i>audited</i>

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
32	Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp ---- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----	Laporan realisasi anggaran <i>audited</i>
33	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp ----- Total Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. -----	Laporan realisasi anggaran <i>audited</i>
34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak ---- temuan. Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2019, sebanyak..... temuan	Daftar hasil pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan antara inspektorat dengan BPK
35	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD 3	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. ---- Potensi PAD Tahun 2019, sebesar Rp-----	Laporan realisasi anggaran <i>audited</i> Proyeksi pendapatan dalam dokumen RKPD/ RPJMD
36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% Atau (PAD 2019- PAD 2018) : PAD 2018 X 100%	Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. ---- Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp.-----	Laporan realisasi anggaran <i>audited</i>

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
37	Penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak ---- yang terdiri dari -----. -----. -----. -----.	Fotokopi bukti penghargaan (sertifikat), foto penghargaan
38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E- procurement	Apabila ada, Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ---- tahun ---	Fotokopi peraturan penerapan e-procurement.
39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi izin investasi dalam tahun 2019	Persetujuan izin investasi pada Tahun 2019, sebanyak ----- izin dengan total nilai investasi sebesar Rp ----	Fotokopi izin investasi/daftar izin investasi yang ditandatangani instansi berwenang.

Tabel 6.9.
Lampiran IKK II

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Di luar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Di luar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Di luar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasinya	APBD Lampiran 3

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ---- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ---- 2. SOP ttg ---- 3. SOP ttg ---- 4. Dst ----	SOP yang ditetapkan oleh pembina teknis
3	Keberadaan Peraturan (PERDA/ Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Daftar jumlah perda yang terkait penyelenggaraan urusan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak -- - Jabatan yang harus ada, sebanyak ----	Daftar rincian yang menunjukkan pejabat struktural yang terisi yang ditandatangani oleh pejabat
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD
6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak ----. Personel - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- -- personel	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pns SKPD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjurangan, sebanyak ---- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ---- org. 	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt. 	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada dan telah memenuhi persyaratan kepangkatan
9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA-Perangkat Daerah 	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 20XX, sebanyak ---- jenis, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renstra, renja, rkp

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodasi dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodasi dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPDP yang diakomodasi dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak -----program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ----- program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lampiran program RKPDP - Renja Perangkat daerah - Evaluasi RKPDP - Evaluasi renja
11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodasi dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodasi dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodasi dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. 	<ul style="list-style-type: none"> - RKPDP tahun berkenaan - RKA
12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodasi dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodasi dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodasi dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja Anggaran OPD terkait - DPA OPD terkait

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program. 	
13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. – - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. ---- 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD tahun berkenaan
14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. ---- 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD Tahun Berkenaan - Laporan Realisasi Anggaran
15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD tahun berkenaan - Laporan Realisasi Anggaran dan konversi

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD tahun berkenaan - Laporan Realisasi Anggaran dan konversi
17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	<p>Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ---- jenis, sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	Laporan keuangan pemerintah Daerah Tahun berkenaan un/ (audited), LRA, LO, LPE, Neraca, LAK, CALK
18	Adanya inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total aset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Aset yang tidak digunakan, sebesar Rp.-- - Aset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- 	<ul style="list-style-type: none"> - Pos Aset lain-lain dalam Neraca - Laporan Kondisi barang - KIB

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Keterangan
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (difoto dan dilampirkan)
21	Keberadaan Survei Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survei kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survei kepuasan tentang	Survei kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

Beberapa permasalahan umum yang ditemui dalam reviu kelengkapan dokumen pendukung adalah terkait kualitas dan kuantitas terhadap kelengkapan dokumen pendukung IKK. Permasalahan tersebut antara lain: tanggal penyampaian laporan keuangan, berdasarkan bukti tanda terima, dalam bukti tanda terima penyampaian laporan keuangan belum terisikan data tanggal, bulan dan tahun, tidak ada penjelasan mengenai SOP yang diberikan, nomor dan tanggal MoU yang berlaku tidak ada, MoU tidak dengan pihak yang terkait, nomor dan tanggal peraturan daerah tidak dicantumkan, jumlah aset yang tidak digunakan adalah nol atau tidak disajikan dalam bentuk nilai aset (Rp), nilai elemen data berbeda dengan elemen data yang digunakan dalam rumus, elemen data tidak sama dengan LPPD, elemen data tidak ada, jumlah urusan wajib kurang disajikan, jumlah rumah ber IMB tidak dirinci, jumlah

penduduk yang terekam KTP tidak dirinci, jumlah rincian PERDA IMB tidak sesuai dengan jumlah kabupaten, jumlah izin investasi yang nilai minimal 500 Juta ke atas kurang,

Apabila indikator kinerja yang disajikan tidak didukung dengan data atau dokumen yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif maka terhadap indikator tersebut akan diberi status *Tidak Ditemukan Informasi (TDI)*, hal ini tentu akan berdampak kepada hasil penilai LPPD. Bila kondisi ini ditemukan maka pereviu dapat melakukan klarifikasi dengan penyusun, cek dengan dokumen sumber lain terkait atau meminta kepada penyusun untuk segera melengkapi kekurangan data tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

E. Reviu Kebenaran Perhitungan IKK

Tahap verifikasi berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap kebenaran perhitungan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu IKK yang menggunakan rumus persamaan dengan satuan *persentase* dan *rasio* serta IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan dengan pernyataan ada atau tidak ada, tepat atau tidak tepat, sesuai atau tidak sesuai, jumlah, lama waktu.

Tabel 6.10.

Contoh 1. IKK yang Menggunakan Rumus

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah rumah ber IMB x 100% Jumlah seluruh rumah	Jumlah Rumah ber IMB = 20.000 unit Jumlah Rumah seluruhnya = 100.000 unit	20% (20.000 x 100% = 20%) 100.000	

Tabel 6.11.

Contoh 2. IKK yang Tidak Menggunakan Rumus

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data Tahun 2016*)	Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti pengiriman : LPPD tahun 2018 disampaikan pada tanggal ---- -- sesuai dengan bukti kopi surat tanda terima nomor -----	TEPAT	

Dalam pelaksanaan pengujian kebenaran perhitungan IKK perveiu perlu meyakinkan bahwa perhitungan capaian kinerja IKK tersebut adalah benar. Verifikasi capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang menggunakan rumus persamaan adalah dengan melakukan perhitungan kembali berdasarkan elemen data yang ada secara matematis. Sementara verifikasi capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang tidak menggunakan rumus persamaan adalah dengan melihat kesesuaian data dukung atau rincian dengan pernyataan indikator IKK-nya. Berikut disajikan contoh verifikasi terhadap IKK. Berikut diberikan Contoh verifikasi IKK dengan rumus persamaan dengan data sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 6.13.

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	
2	3	4	5	6	7	8	
PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota $\frac{61}{4947}$	- PNS Perangkat Daerah, sebanyak 61 Personil - Total PNS Kota, sebanyak 5025 Personil	0.012139303	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100% $\frac{35}{39} \times 100\%$	- Pejabat yang telah mengikuti diklat/pim, sebanyak 39 Orang - Pejabat yang ada, sebanyak 39 Orang	100.00%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100% $\frac{39}{39} \times 100\%$	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 39 Orang - Pejabat yang ada, sebanyak 39 Jabatan	100.00%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada, Dokumen Perencanaan yang ada tahun 2019: -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA PD	3 Jenis Ada	

Gambar 6.13. IKK Rasio PNS Kota, Rumus serta Jenis Data

Dari Gambar 6.13 pereviu akan melakukan pengujian terhadap perhitungan capaian kinerja sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Kunci rasio PNS kota dengan rumus jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS. Nilai capaian kinerja 0.01233071, yang didapat dengan perhitungan Jumlah PNS perangkat daerah sebanyak 61 personel dan total PNS kota sebanyak 4.947. penelusuran lebih lanjut berdasarkan data pendukung didapatkan informasi jenis/elemen data jumlah PNS perangkat daerah 61 personel dan total PNS Kota sebanyak 5.025 sehingga perhitungan capaian kinerjanya adalah 0,0121393. Dari hasil verifikasi didapatkan perbedaan hasil perhitungan capaian kinerja. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah total PNS.
2. Selanjutnya IKK pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan rumus pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada dikali 100%.

Capaian kinerja IKK sebesar 100% dengan perhitungan pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebanyak 35 pejabat, total pejabat perangkat daerah yang ada sebanyak 39 pejabat. Berdasarkan data yang ada tersebut seharusnya capaian kinerjanya adalah 89,74%. Penelusuran lebih lanjut berdasarkan jenis data diketahui bahwa elemen data yang ada pejabat yang telah mengikuti diklatpim sebanyak 39 orang dan pejabat yang ada sebanyak 39 orang sehingga berdasarkan data ini capaian kinerjanya adalah 100%. Perbedaan jumlah total pejabat akan mengakibatkan perbedaan perhitungan capaian kinerja terhadap rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.

Berdasarkan hasil reviu IKK dengan melakukan verifikasi perhitungan ulang capaian IKK tersebut di atas ditemukan ketidakakuratan dalam menghitung capaiannya. Terhadap ketidakakuratan perhitungan capaian kinerja, serta ketidakcocokan jenis/elemen data yang dijadikan dasar perhitungan capaian kinerja ini, pereviu selanjutnya melakukan klarifikasi dengan penyusun LPPD, untuk mendapatkan perhitungan nilai capaian kinerja yang benar serta data pendukung terhadap setiap elemen data yang benar untuk disajikan dalam LPPD.

Selanjutnya adalah contoh verifikasi IKK tidak dengan rumus persamaan dengan data dijelaskan dalam Gambar 6.14 berikut

2 ASPEK	3 FOKUS	4 NO	5 IKK	6 RUMUS	7 JENIS DATA	8 CAPAIAN KINERJA
PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset PD	18	Adanya inventarisasi barang/aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset PD	Ada Jenis Dokumen Aset, diantaranya: 1. Buku Inventaris Gabungan, KIB A s.d F 2019 2. Berita Acara Aset dari Tahun 2015-2019	Ada
	Penggunaan Asset PD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh PD	Jumlah aset yang tidak digunakan PD dibagi total aset yang dikuasai PD x 100 % Rp. 18.673.192.619 - x 100% Rp. 14.344.987.391,00	- Aset yang TIDAK digunakan, sebanyak Rp. - Aset yang dikuasai Rp. 14.344.987.391,00	0,0%

Gambar 6.14. Data IKK, Rumus dan Jenis Data

Dari Gambar 6.14. pereviu akan melakukan pengujian terhadap perhitungan capaian kinerja IKK adanya inventarisasi barang/aset perangkat daerah dengan rumus berupa pernyataan "ada atau tidaknya inventarisasi atau aset PD". Dengan melihat kesesuaian data dukung berupa ada atau tidaknya dokumen pendukung inventarisasi barang atau aset perangkat daerah berupa Buku Inventaris serta Berita Acara inventarisasi.

F. Reviu Validitas Data Pendukung LPPD

Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 menyatakan data tidak memenuhi syarat data dasar apabila tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data, serta metode dan teknik pengumpulan serta analisis data tidak dapat dijelaskan. Kepala daerah agar menyusun LPPD dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan perubahan kewenangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) serta seluruh elemen data kinerja harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing OPD dan tidak bersumber dari BPS kecuali data PDRB. Berikut disajikan relevansi antara indikator kinerja kunci, jenis data pendukung serta sumber diperolehnya dokumen tersebut.

Tabel 6.12.
Reviu Validitas Data Pendukung LPPD

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten/ kota memiliki PERDA IMB	Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki PERDA IMB dibagi jumlah yang wajib menyampaikan LPPD kabupaten/ kota dalam provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten/kota memiliki PERDA IMB, sebanyak ---- daerah - Kabupaten/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih. 	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP
2	Kabupaten/ kota memiliki PERDA tentang Ketertiban Umum	Jumlah Kabupaten/ kota memiliki PERDA Ketertiban Umum dibagi jumlah kabupaten/ kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten/kota yang memiliki PERDA Ketertiban Umum, sebanyak ---- daerah - Kabupaten/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ---- daerah. 	Sumber data dari Dinas Biro/Bagian Hukum
3	Rasio personel SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personel SATPOL PP pada akhir tahun 2019 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah personel Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019 = ---- orang - Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 = ----orang 	Sumber data dari Dinas Trantibumlinmas

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2019 disampaikan pada tanggal ----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ---- 2020.	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/ Otda
5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan tahun 2019, disampaikan pada tanggal ----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal -----2020 - Laporan Kinerja tahun 2019, disampaikan pada tanggal ----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- --- 2020	Sumber data dari Bagian Keuangan

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
6	Pemerintah Daerah yang Memiliki Produk Hukum Daerah tentang Penerapan SPM	Total kabupaten/kota yang sudah Memiliki PERDA/Perkada tentang Penerapan SPM X 100% Rata-rata= urusan =.... Kabupaten/kota	1. Kabupaten/kota ----- --- = ada atau tidak 2. Kabupaten/kota ----- --- = ada atau tidak 3. Kabupaten/kota ----- --- = ada atau tidak 4. Kabupaten/kota ----- --- = ada atau tidak 5. Dst.. Jumlah = ada atau tidak	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan 3. SPM PU dan Tata Ruang 4. SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. SPM Transtibum dan Linmas 6. SPM Sosial
7	Kerja sama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2019)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerja sama ---- 2) MOU dengan ----- tentang kerja sama ----	Sumber data dari Bagian Pemerintahan

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 1 pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak ----- program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak --- program 	Sumber data dari BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kabupaten/ kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2018) X 100%	<p>Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kabupaten/ kota dibagi Jumlah Kabupaten/ kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%</p> <p>Rata-rata= urusan = Kabupaten/kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota ----- -- urusan. 2. Kabupaten/kota ----- --- = ----- urusan. 3. Kabupaten/kota ----- --- = ----- urusan. 4. Kabupaten/kota ----- --- = ----- urusan. 5. Dst.. <p>Jumlah = -----urusan Kabupaten/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot.</p>	Sumber data dari Biro organisasi kab/kota
10	Waktu penetapan PERDA APBD tahun 2019	<p>Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD</p> <p>Tahun 2019 (31 Desember 2018)</p>	<p>Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya.</p> <p>PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD tahun 2019</p>	<p>Sumber data dari BAPPEDA/ BPKAD.</p> <p>Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2018.</p>

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
11	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Sumber data dari BAPPEDA/ BPKAD
12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) Urusan Kesehatan Rp. ---- 3) PU dan Tata Ruang Rp. ---- 4) Perumahan & Kawasan Pemukiman 5) Rp. ---- 6) Trantibum dan Linmas Rp. ---- 7) Sosial Rp. ----	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
			8) Total Belanja pelayanan dasar Rp. ---- 9) Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. --	

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- Total Belanja Pend & Kes Rp. - Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. --	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari: - Dinas Pendidikan - Perangkat Daerah lain yang melaksanakan urusan Pendidikan
14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukum, PERDA Nomor ----- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik')	Sumber data dari Bagian Hukum
15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 sebanyak ----- orang. - Jumlah penduduk provinsi tahun 2019 sebanyak ----- orang.	Pembilang: Sumber data dari BKD Penyebut: Sumber data dari Bagian Dukcapil

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
16	Persentase PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (Di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)... orang	Sumber data dari BKD
17	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Biro (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit Jumlah Perangkat Daerah = ---- unit	Sumber data dari Ortala
18	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak ---- PERDA (Daftar PERDA terlampir)	Sumber data dari Bagian Hukum (dengan menyebutkan Nomor, Tahun dan Nama PERDA yang telah ditetapkan)

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
19	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019, sebanyak ---- RAPERDA. - RAPERDA yang diusulkan tahun 2019, sebanyak ---- RAPERDA. 	Sumber data dari Bagian Hukum
20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang DPRD ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun 2019 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak ---- keputusan. - Keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak ---- keputusan. 	Sumber data dari Setwan DPRD
21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KEPGUB yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah KEPGUB yang dihasilkan dalam tahun 2019 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019, sebanyak ---- keputusan - Keputusan Gubernur yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak ---- keputusan. 	Sumber data dari Bagian Hukum
22	PERGUB yang ditindaklanjuti	Jumlah PERGUB yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah PERGUB yang dihasilkan dalam tahun 2019 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERGUB yang ditindak lanjut dalam tahun 2019, sebanyak ---- PERGUB. - PERGUB yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak ---- PERGUB. 	Sumber data dari Bagian Hukum

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA yang dibatalkan, sebanyak -----, yang terdiri dari: 1) PERDA Nomor ----- Tahun 2019 tentang ----- 2) PERDA Nomor ----- Tahun 2019 tentang ----- 3) Dst. - PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- PERDA. 	Sumber data dari Bagian hukum
24	Keberadaan PERDA atau PERGUB tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada PERDA Atau PERGUB	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau PERGUB Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Sumber data dari Bagian Hukum/ BAPPEDA (Berita Acara Hasil Musrenbang)
25	Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi. yang ditetapkan dengan PERGUB	Apabila Ada, <ul style="list-style-type: none"> - Sebutkan nama media informasinya ----- dan - Sebutkan dasar hukumnya PERGUB Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- 	Sumber data dari Dinas Kominfo

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. ---- - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. -- 	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp.----- - DAU APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- 	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp. ----- - Total Belanja APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- 	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PAD APBD Tahun 2019, sebesar Rp. --- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019 (Realisasi), sebesar Rp. --- 	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: ----- 	Sumber data laporan hasil pemeriksaan pada BPKAD

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
31	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - SILPA dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- 	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
32	Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- 	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
33	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp ----- - Total Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- 	Pembilang: Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja/LRA Penyebut: Sumber data berasal dari total anggaran APBD pada BPKAD
34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2019, sebanyak.....temuan 	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Sumber Data
35	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD 3	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. ---- - Potensi PAD Tahun 2019 , sebesar Rp--- ---	Sumber data dari BPKAD
36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% Atau (PAD 2019- PAD 2018) : PAD 2018 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp.-----	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)
37	Penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak ---- yang terdiri dari 1) -----. 2) -----. 3) -----. 4) -----.	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E- procurement	Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ---- tahun ---	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e-procurement
39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak ----- ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp ----	Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN Nilainya >=500 jt)

Setelah diketahui sumber data setiap elemen data indikator kinerja kunci, selanjutnya pereviu dapat melakukan wawancara terkait metode, teknik pengumpulan, dan analisis data tersebut.

Sering terjadi permasalahan bahwa banyak elemen data pendukung indikator yang tidak diisikan. Sebagai contoh IKK aset yang tidak digunakan hampir di semua urusan tidak diisikan. IKK jabatan fungsional juga tidak diisikan elemen datanya. Bila pereviu menemukan kondisi seperti ini sebaiknya langsung diklarifikasi ke sumber data atau perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan elemen data dimaksud (sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas), untuk melengkapi data tersebut. Pereviu harus dapat menyimpulkan apakah data dapat atau tidak dimasukkan sebagai dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memperhatikan persyaratan antara lain bahwa data diperoleh dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, data ada atau tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data, serta metode, teknik pengumpulan, dan analisis data dapat atau tidak dijelaskan.

Beberapa permasalahan hasil evaluasi LPPD pada pemerintah daerah

Tabel 6.13.

Resume Permasalahan pada LLPD Pemerintah Daerah

RESUME PERMASALAH BERULANG PADA LPPD YANG TERCATAT OLEH DIJEN OTDA KEMENDAGRI	
NO	URAIAN PERMASALAHAN TAHUN 2017 s.d. 2019
1	Banyaknya kesalahan pada pengisian capaian kinerja . Capaian kinerja yang salah dapat mempengaruhi IKK, sehingga dapat mempengaruhi kualitas LPPD daerah mengingat capaian kinerja Provinsi ditentukan juga dengan IKK hasil agregasi dari Kab/Kota
2	Dalam IKK masih banyak dokumen yang Tidak Ada Informasi (TDI) ataupun tidak terdapat dokumen pendukungnya (hardcopy) .
3	Diperlukan mapping jumlah Pegawai masing-masing OPD per urusan untuk menyesuaikan dengan Total Jumlah Pegawai (data dari BKD)
4	Diperlukan mapping jumlah Pegawai dengan Total Anggaran Belanja masing-masing SKPD per urusan , untuk menyesuaikan dengan Total Jumlah Pegawai dan Total Jumlah Belanja APBD (sinkronisasi data).
5	Penyajian elemen data IKK (sudah terisi angka untuk IKK) dalam LPPD masih perlu diklarifikasi dan validasi dengan diperkuat oleh bukti/dokumen pendukungnya
KESIMPULAN :	
<ul style="list-style-type: none"> - Mengingat masih terdapatnya kesalahan berulang dalam LPPD, maka peran Inspektorat sebagai petugas dalam verifikasi dan validasi dokumen dalam LPPD (PP 13/2019) dapat dilaksanakan dalam bentuk reviu. - Belum terdapatnya Rasio untuk penilaian LPPD (baik/sedang/kurang), sehingga daerah tidak mengetahui penilaian dalam penyajian LPPD, maka itu dapat mempengaruhi proses pembuatan LPPD ditahun selanjutnya. Sehingga bukannya meminimalisir kesalahan dalam LPPD, namun kesalahan dalam LPPD terus berulang. 	



BAB VII

TAHAPAN PELAPORAN REVIU

Pada akhir pelaksanaan reviu, tim reviu menyusun laporan hasil reviu atas LPPD, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada gubernur/bupati/walikota dan kementerian dalam negeri. Laporan hasil reviu berisikan permasalahan yang ditemukan, meliputi:

1. Permasalahan yang sudah dapat ditindaklanjuti selama proses reviu.
2. Permasalahan yang tidak dapat segera ditindaklanjuti sampai dengan saat penyelesaian reviu.
3. Permasalahan yang tindak lanjutnya di luar kemampuan (*uncontrollable*) bagi unit kerja yang bersangkutan.

Pelaporan hasil reviu LPPD mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan hasil pelaksanaan reviu meliputi:

1. Catatan Hasil Reviu (CHR).
Disampaikan kepada tim penyusun selambat-lambatnya dua hari setelah penyelesaian tugas lapangan (*field work*).
2. Laporan hasil reviu diberikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya satu minggu setelah CHR diberikan. LHR ditandatangani oleh Inspektur.
3. Laporan hasil reviu merupakan dasar untuk menyusun pernyataan telah direviu.

A. Format Catatan Hasil Reviu


Tabel 7.1.
Contoh Catatan Hasil Reviu

Provinsi/Kabupaten/Kota ... Inspektorat CATATAN HASIL REVIU	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
Penyelenggaraan LPPD meliputi :		
1. Penetapan IKK		
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja		
3. Metodologi Pengukuran Kinerja		
4. Analisis, Pembobotan, dan Interpretasi Kinerja		
Kesesuaian Sistematika dan materi		
1. Sistematika		
2. Materi		
Pengujian verifikasi dan validitas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
A. Capaian kinerja makro		
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
2. Angka Kemiskinan		
3. Angka pengangguran		
Dst		

B. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	
1. Tataran Pengambil Kebijakan	
2. Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum	
3. Capaian Kinerja Urusan wajib	
4. Capaian Kinerja Urusan pilihan	
Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	
Merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Opini BPK. Nilai RB....., dll.	
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	
1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat	
2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.	
Simpulan (antara lain).....	
contoh	
<p>A. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data. 3. Metode, teknik pengumpulan, dan analisis data tidak dapat dijelaskan. 4. Pada tataran pengambil kebijakan, dari total 39 IKK yang Tidak Ada Informasi (TDI) berjumlah 1 (satu) IKK dan salah tolong cek berjumlah 3 (tiga) IKK. 5. Pada tataran pelaksana kebijakan, dari total 714 IKK yang tidak ada informasi (TDI) berjumlah 8 (delapan) IKK dan Salah Tolong Cek berjumlah 10 (sepuluh) IKK. 	

<p>6. Pada urusan pemerintahan (wajib dan pilihan), dari total 78 IKK yang Tidak Ada Informasi (TDI) berjumlah 1 (satu) IKK dan salah tolong cek berjumlah 1 (satu) IKK</p> <p>7. Perlu dilakukan mapping terhadap jumlah pegawai masing-masing OPD per urusan untuk menyesuaikan dengan total jumlah pegawai (data dari BKD).</p> <p>8. Perlu dilakukan <i>mapping</i> terhadap total anggaran belanja masing-masing OPD per urusan, untuk menyesuaikan dengan total jumlah belanja APBD.</p> <p>9. Perlu diperhatikan terhadap rumus yang Link.</p> <p>10. Penyajian LPPD berikut lampirannya (IKK) relatif baik, namun penyajian elemen data IKK hasil agregasi kabupaten/kota masih perlu diperhatikan, mengingat capaian kinerja provinsi ditentukan juga dengan IKK hasil agregasi dari kabupaten/kota.</p> <p>B. Data dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>.....</p>	
Koreksi/perbaikan yang belum dilakukan/tidak disetujui	
1.	
2.	
Pengendali Teknis/Supervisor Nama NIP	KEPALA SKPD Nama NIP....

Tabel 7.2.
Catatan Hasil Reviu

 PEMERINTAH PROVINSI XXXXXX I N S P E K T O R A T	No. Dok : CHR-01 No. Revisi : - Tanggal : 29 Februari 2020 Disusun oleh : Adu....paraf....tgl..... Direviu oleh : Seno...paraf....tgl..... Disetujui oleh : Bob....paraf....tgl.....	
CATATAN HASIL REVIU		
Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten..... Nomor.....tanggal.....Februari 2020 untuk melaksanakan Reviu atas Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten..... Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:		
Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR	
A. Penyelenggaraan LPPD meliputi:		
1. Penetapan IKK	KKR001.01	
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja	KKR001.02	
3. Metodologi Pengukuran Kinerja	KKR001.03	
4. Analisis, Pembobotan, dan Interpretasi Kinerja	KKR001.04	
B. Kesesuaian Materi LPPD:		
Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prov/Kabupaten/kota..... tahun.....2020 penyajian materi LPPD sudah meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan komponen LPPD sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sedangkan untuk sistematika penyusunannya secara prinsip sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:	KKR002.01	

<p>C. Kesesuaian Sistematika LPPD:</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. Dasar Hukum</p> <p>B. Gambaran Umum Daerah</p> <p>C. Kondisi Geografis Daerah</p> <p>D. Gambaran Umum Demografis</p> <p>E. Kondisi Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Unggulan Daerah 2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (3 tahun terakhir) <p>F. Indikator Kinerja Makro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka Kemiskinan 3. Angka Pengangguran 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Pendapatan Per Kapita 6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) <p>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)</p> <p>A. Visi dan Misi</p> <p>B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah</p> <p>C. Prioritas Daerah</p> <p>BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>A. Urusan Konkuren</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ringkasan Urusan Wajib b. Ringkasan Urusan Pilihan <p>B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>D. Indikator Kinerja Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tataran Pengambil Kebijakan 2. Tataran Pelaksana Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> a) Administrasi Umum b) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan c) Urusan Pemerintahan Umum d) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan <p>BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019</p> <p>BAB V TUGAS PEMBANTUAN</p> <p>A. Tugas Pembantuan yang Diterima</p> <p>B. Tugas Pembantuan yang Diberikan</p>	<p>KKR003.01</p>
---	------------------

<p>BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</p> <p>A. Kerja sama Antar Daerah</p> <p>B. Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p> <p>C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah</p> <p>D. Pembinaan Batas Wilayah</p> <p>E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>F. Pengelolaan Kawasan Khusus</p> <p>G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</p> <p>BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>BAB IX PENUTUP</p> <p>Dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal.....(sebutkan bila ada)</p>										
<p>D. Pengujian atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Capaian Kinerja Makro yang ada di LPPD Tahun 2019 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka Kemiskinan 3. Angka Pengangguran 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Pendapatan Per Kapita 6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) <p>Pengisian Sub Bab Capaian Kinerja Makro cukup menggambarkan informasi yang memadai serta telah didukung oleh bukti yang cukup. Namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal.....(sebutkan bila ada)</p>	KKR004.01									
<p>E. Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pengambil Kebijakan</p> <p>Berdasarkan reviu kami, IKK lampiran 3.1. Pengambil Kebijakan pada prinsipnya sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah, namun demikian masih terdapat kelemahan beberapa IKK yang belum dilengkapi dengan bukti dukung yaitu: (misalnya....)</p> <table border="1" data-bbox="178 1469 800 1690"> <thead> <tr> <th>No. IKK</th> <th>Uraian</th> <th>Bukti Dukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Rasio Rumah Ber-IMB</td> <td>Data Jumlah Rumah Ber-IMB dari Dinas..... tidak ada</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Opini BPK thd LKD</td> <td>Fotokopi LHP BPK yang menyatakan opini..... tidak ada</td> </tr> </tbody> </table>	No. IKK	Uraian	Bukti Dukung	2	Rasio Rumah Ber-IMB	Data Jumlah Rumah Ber-IMB dari Dinas..... tidak ada	35	Opini BPK thd LKD	Fotokopi LHP BPK yang menyatakan opini..... tidak ada	KKR005.01
No. IKK	Uraian	Bukti Dukung								
2	Rasio Rumah Ber-IMB	Data Jumlah Rumah Ber-IMB dari Dinas..... tidak ada								
35	Opini BPK thd LKD	Fotokopi LHP BPK yang menyatakan opini..... tidak ada								

F. Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum		KKR006.01	
<p>Berdasarkan reviu kami, IKK lampiran 3.2. Pelaksana Kebijakan aspek Administrasi Umum pada prinsipnya sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah, namun demikian masih terdapat kelemahan beberapa IKK yang belum dilengkapi dengan bukti dukung yaitu: (misalnya....)</p>			
OPD	No. IKK	Uraian	Bukti dukung
Disdik	2	Keberadaan SOP tertulis dielemen data 40	Bukti dukung fotokopi SOP hanya 30
Dispora	9	Keberadaan dokumen perencanaan di SKPD tertulis di capaian kinerjanya Renstra/ Renja/RKA ada	Bukti dukung fotokopi yang ada hanya Renja dan RKA

<p>G. Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan</p> <p>Berdasarkan reviu kami, IKK lampiran 3.3. Pelaksana Kebijakan aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan pada prinsipnya sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah, namun demikian masih terdapat kelemahan beberapa IKK yang belum dilengkapi dengan bukti dukung yaitu: (misalnya....)</p> <table border="1" data-bbox="174 514 806 961"> <thead> <tr> <th>Urusan</th> <th>OPD</th> <th>No. IKK</th> <th>Uraian</th> <th>Bukti dukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koperasi UMKM</td> <td>DisKop & UMKM</td> <td>33</td> <td>Rasio Koperasi aktif</td> <td>Bukti dukung jumlah koperasi aktif belum ditandatangani dan distempel</td> </tr> <tr> <td>Komunikasi dan Informatika</td> <td>DisKominfo</td> <td>50</td> <td>Pameran/ekspos, tertulis sebanyak 10 kali</td> <td>Bukti dukung foto copy yang ada hanya 5</td> </tr> </tbody> </table>	Urusan	OPD	No. IKK	Uraian	Bukti dukung	Koperasi UMKM	DisKop & UMKM	33	Rasio Koperasi aktif	Bukti dukung jumlah koperasi aktif belum ditandatangani dan distempel	Komunikasi dan Informatika	DisKominfo	50	Pameran/ekspos, tertulis sebanyak 10 kali	Bukti dukung foto copy yang ada hanya 5	KKR007.01
Urusan	OPD	No. IKK	Uraian	Bukti dukung												
Koperasi UMKM	DisKop & UMKM	33	Rasio Koperasi aktif	Bukti dukung jumlah koperasi aktif belum ditandatangani dan distempel												
Komunikasi dan Informatika	DisKominfo	50	Pameran/ekspos, tertulis sebanyak 10 kali	Bukti dukung foto copy yang ada hanya 5												
<p>H. Validitas data pada IKK Tataran Pengambil Kebijakan dan IKK Tataran Pelaksana Kebijakan</p> <p>Berdasarkan reviu kami, dari uji petik terhadap validitas data untuk penghitungan capaian kinerja pada prinsipnya sudah benar, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yaitu: (misalnya....)</p> <table border="1" data-bbox="174 1228 788 1513"> <thead> <tr> <th>Urusan</th> <th>No. IKK</th> <th>Uraian</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koperasi & UMKM</td> <td>34</td> <td>Rasio Koperasi aktif, tertulis 80%..padahal data tahun yang lalu kinerjanya 90%</td> <td>Bukti dukung angka-angkanya perlu diteliti lebih cermat lagi</td> </tr> </tbody> </table>	Urusan	No. IKK	Uraian	Keterangan	Koperasi & UMKM	34	Rasio Koperasi aktif, tertulis 80%..padahal data tahun yang lalu kinerjanya 90%	Bukti dukung angka-angkanya perlu diteliti lebih cermat lagi	KKR007.02							
Urusan	No. IKK	Uraian	Keterangan													
Koperasi & UMKM	34	Rasio Koperasi aktif, tertulis 80%..padahal data tahun yang lalu kinerjanya 90%	Bukti dukung angka-angkanya perlu diteliti lebih cermat lagi													

<p>I. Pengujian atas Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi telah tergambar di LPPD berupa Opini BKR RI dengan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta berupa Nilai RB dan LKIP. Namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal kekurangan pengungkapan yaitu:.....(sebutkan bila ada)</p>	KKR008.01
<p>J. Pengujian atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan</p>	KKR009.01
<p>1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau dari pemerintah daerah provinsi.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>HASIL KLARIFIKASI</p>	
<p>Atas beberapa kelemahan di atas, Tim Penyusun LPPD memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>SIMPULAN dan SARAN:</p>	
<p>Berdasarkan hasil rewiu dan penjelasan dari Tim Penyusun LPPD, maka Tim Reviu menyimpulkan bahwa:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>Atas simpulan tersebut, maka Tim Reviu menyarankan agar Tim Penyusun LPPD untuk:</p> <p>1.</p> <p>2.</p>	

B. Format Laporan Hasil Reviu

Tabel 7.3.
Contoh Format Laporan Hasil Reviu LPPD

<u>NOTA – DINAS</u>	
Kepada :	
Dari :	
Tanggal :	
Nomor :	
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

A. Dasar Penugasan

B. Ruang Lingkup reviu

1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

a.1 Capaian kinerja makro

(a). Indeks pembangunan Manusia (IPM)

(b). Angka Kemiskinan

(c). Angka pengangguran

(d). Pertumbuhan Ekonomi

(e). Pendapatan Perkapita

(f). Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)

a.2 Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

a.3 Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatanyang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

b.1 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat.

b.2 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.

II. Hasil reviu

A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD

B. Pencermatan Data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

a. Tataran pengambil Kebijakan,

b. Tataran pelaksana kebijakan administrasi umum

c. Tataran pelaksana kebijakan tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

B. Rekomendasi.

IV. Penutup

Tanda Tangan

.....

C. Format Pernyataan telah Direviu

1. Pernyataan telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota..... untuk Tahun Anggaran 20XX, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam LPPD menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas LPPD telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini.

XXXXXXX, Maret 20....
INSPEKTUR.....,
.....
NIP.....

Gambar 7.1 Contoh format pernyataan telah direviu tanpa paragraf penjelas

2. Pernyataan telah Direviu dengan Paragraf Penjelas

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/kota..... untuk Tahun Anggaran 20..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam LPPD menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas LPPD telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap..... (uraian ketidaksesuaian.) tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini.

XXXXXXX, Maret 20....
INSPEKTUR.....,

.....
NIP.....

Gambar 7.2 Contoh format pernyataan telah direviu paragraf penjelas

Berikut diberikan contoh pernyataan telah direviu dan konsep laporan hasil reviu penyelenggaraan pemerintah daerah.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi CDE untuk Tahun 20XX sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam LPPD menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas LPPD telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Reviu terlampir yang merupakan kesatuan dari pernyataan ini.

XXXXXXX, Maret 20....
INSPEKTUR.....,
.....
NIP.....

Gambar 7.3 Contoh pernyataan telah direviu dan lampiran laporan hasil reviu

D. Nota Dinas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir

**NOTA DINAS
LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI CDE TAHUN 2019
(draft)**

Kepada : Gubernur CDE di XXXX
Dari : Inspektur Provinsi CDE
Tanggal : 10 Maret 20XX
Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi CDE Tahun 2019

Berdasarkan Surat Tugas Gubernur CDE Nomor: IP.709/ 80/ ST/K/2020 tanggal 2 Maret 2020, dengan hormat dilaporkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi CDE Tahun 201X, sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 disebutkan bahwa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan

indikator kinerja. Selanjutnya data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah pelaporan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penyusunan LPPD, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas, maka diperlukan adanya verifikasi dan validasi terhadap bukti data dukung LPPD oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai *Quality Assurance* dengan fokus pada kelengkapan, keabsahan, dan validitas bukti dukung LPPD.

A. Dasar Penugasan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.
5. Peraturan Daerah Provinsi CDE Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi CDE Nomor X Tahun 20XX tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi CDE.
6. Keputusan Gubernur CDE Nomor: 59/KEP/HK/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi CDE Tahun 20XX.
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/666/IJ tanggal 27 Februari 2020 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Tujuan Reviu

1. Memberi keyakinan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi CDE Tahun 2019 telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.
2. Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup Reviu

1. Kesesuaian materi dan sistematika LPPD.
2. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan (Lampiran I.1).
3. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum (Lampiran I.2).
4. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan.
5. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Urusan Pemerintahan Umum.
6. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan (Lampiran I.3).

D. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Capaian Kinerja Makro.
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilaporkan sebesar 65,23, dengan gambaran sebagai berikut.

Indikator Makro	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018
Umur Harapan Hidup (Tahun)	66,85	
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,15	
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,55	

Pengeluaran per kapita (Rp.000)	7.769	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,23	

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan keadaan September 20XX dilaporkan sebesar 20,62%, dengan rincian:

Daerah/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan	108,62	8,34
Perdesaan	1.020,84	24,45
Total	1.129,46	20,62

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) keadaan bulan Agustus 20XX dilaporkan sebesar 3,35 persen, dengan rincian:

- TPT di perkotaan sebesar 6,82 persen.
- TPT di perdesaan sebesar 2,35 persen.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 20XX dilaporkan bertumbuh sebesar 5,20% dari pertumbuhan tahun 201X sebesar 5,13%, dengan rincian:

Sektor	Pertumbuhan Ekonomi per Tahun (%)	
	2018	2019
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	0,95	1,05
Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,84	1,01
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	0,85	0,90
Informasi dan komunikasi	0,43	0,49
Lainnya	2,07	1,74
TOTAL	5,13	5,20

- e. Pendapatan per Kapita
Belum disajikan data Pendapatan per kapita masyarakat tahun 20XX.
 - f. Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)
Ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari Rasio Gini keadaan bulan Maret 20XX dilaporkan mencapai 0,356.
2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Diukur dari indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- E. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**
1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat.
 2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/ atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.

II. HASIL REVIU

A. Pencermatan Kesesuaian Materi dan Sistematika Rancangan Akhir LPPD

Hasil reviu menunjukkan Rancangan Akhir LPPD telah disusun sesuai petunjuk teknis penyusunan LPPD, namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian substansi yang perlu dikemukakan untuk menjadi perhatian dalam penyempurnaannya, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Indikator Kinerja Makro
 - a. Pendapatan per kapita, data disajikan pengeluaran per kapita, seharusnya disajikan data pendapatan per kapita.
 - b. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini), data disajikan Rasio Gini bulan Maret 2019 (sumber Bank Indonesia, November 2019), seharusnya berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Data Gini Ratio Semester II (September 2019).

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

1. Visi dan Misi, perlu ditambahkan penjelasan tentang Penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi CDE Tahun 2018-2023.

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Urusan Konkuren
 - a. Ringkasan Urusan Wajib
 - 1) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat ketidaksesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
 - a) Pendidikan, nomenklatur program pada RPJMD: Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian Budaya, namun pada RKPD dan DPA nomenklatur Program berubah menjadi Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelestarian Budaya.
 - b) Kesehatan nomenklatur program pada RPJMD: Program Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, namun pada RKPD dan DPA nomenklatur Program berubah menjadi Peningkatan Kesehatan Perorangan.
 - 2) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan, belum diuraikan secara jelas kondisi sarana dan prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
 - b. Ringkasan Urusan Pilihan
 - 1) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan, belum diuraikan secara jelas kondisi sarana dan prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
 - 2) Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, dan Fungsi Penunjang lainnya).

- a. Permasalahan dan Solusi, belum diuraikan secara jelas kondisi sarana dan prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
- 3) Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
 - a. Permasalahan dan Solusi, belum diuraikan secara jelas kondisi sarana dan prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- 1. Tugas Pembantuan yang diterima
 - a. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan, belum diuraikan secara jelas kondisi sarana dan prasarana, perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
 - b. Permasalahan dan Solusi, perlu diidentifikasi dan diuraikan permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
 - c. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan, perlu disajikan informasi lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- 1. Kerja sama Antar Daerah
 - a. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, perlu disajikan informasi lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB VII. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 1. Urusan Pendidikan
 - a. Target pencapaian SPM oleh Daerah, belum disajikan secara memadai perlu dilaporkan secara rinci target pencapaian SPM.
 - b. Realisasi pencapaian SPM, belum disajikan secara memadai, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM secara kualitatif dan kuantitatif.

2. Urusan Kesehatan
 - a. Realisasi pencapaian SPM, belum disajikan secara memadai, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM secara kualitatif dan kuantitatif.
3. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Target pencapaian SPM oleh Daerah, belum disajikan secara memadai perlu dilaporkan secara rinci target pencapaian SPM.
 - b. Realisasi pencapaian SPM, belum disajikan secara memadai, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM secara kualitatif dan kuantitatif.
4. Urusan Perumahan Rakyat
 - a. Target pencapaian SPM oleh Daerah, belum disajikan secara memadai perlu dilaporkan secara rinci target pencapaian SPM.
 - b. Realisasi pencapaian SPM, belum disajikan secara memadai, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM secara kualitatif dan kuantitatif.
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Target pencapaian SPM oleh Daerah, belum disajikan secara memadai perlu dilaporkan secara rinci target pencapaian SPM.
 - b. Realisasi pencapaian SPM, belum disajikan secara memadai, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM secara kualitatif dan kuantitatif.
6. Urusan Sosial
 - a. Target pencapaian SPM oleh Daerah, belum disajikan secara memadai perlu dilaporkan secara rinci target pencapaian SPM.
 - b. Realisasi pencapaian SPM, belum disajikan secara memadai, perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM secara kualitatif dan kuantitatif.

B. Pencermatan Data Dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas:

1. Tataran Pengambil Kebijakan
 - a. IKK No. 1 belum didukung dengan data dari semua Kabupaten/kota, perlu dilakukan penyesuaian pengumpulan data dari semua Kabupaten/kota.
 - b. IKK No. 2 belum didukung dengan data dari semua Kabupaten/kota, perlu dilakukan penyesuaian pengumpulan data dari semua Kabupaten/kota.
 - c. IKK No. 3 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
 - d. IKK No. 4 belum didukung dengan data karena masih dalam proses.
 - e. IKK No. 5a belum didukung dengan data karena masih dalam proses.
 - f. IKK No. 5b belum didukung dengan data karena masih dalam proses.
 - g. IKK No. 6 belum didukung dengan data dari semua Kabupaten/kota, perlu dilakukan penyesuaian pengumpulan data dari semua Kabupaten/kota.
 - h. IKK No. 7 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
 - i. IKK No. 8 telah didukung dengan data namun perlu dilakukan legalisasi.
 - j. IKK No. 9 belum didukung dengan data LPPD dari Kabupaten/kota, perlu dilakukan pengumpulan data dari semua Kabupaten/kota.
 - k. IKK No. 10 belum didukung dengan data yang lengkap dan sah.
 - l. IKK No. 11 telah didukung dengan data namun perlu dilegalisasi.
 - m. IKK No. 12 belum didukung dengan data dukung yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX Pemprov CDE karena masih dalam proses.
 - n. IKK No. 13 telah didukung dengan data namun perlu ditandatangani dan distempel.
 - o. IKK No. 14 telah didukung dengan data namun perlu dilegalisasi.
 - p. IKK No. 15 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.

- q. IKK No. 16 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
- r. IKK No. 17 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
- s. IKK No. 18 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
- t. IKK No. 19 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
- u. IKK No. 20 telah didukung dengan data namun perlu dilegalisasi.
- v. IKK No. 21 belum didukung dengan data yang lengkap.
- w. IKK No. 22 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
- x. IKK No. 23 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
- y. IKK No. 24 telah didukung dengan data namun perlu ditandatangani dan distempel.
- z. IKK No. 25 telah didukung dengan data namun perlu dilegalisasi.
- aa. IKK No. 26 belum didukung dengan data dukung yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX Pemprov CDE karena masih dalam proses.
- ab. IKK No. 27 belum didukung dengan data dukung yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX Pemprov CDE karena masih dalam proses.
- ac. IKK No. 28 belum didukung dengan data dukung yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX Pemprov CDE karena masih dalam proses.
- ad. IKK No. 29 belum didukung dengan data dukung yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX Pemprov CDE karena masih dalam proses.
- ae. IKK No. 30 belum didukung dengan data dukung yaitu Opini BPK terhadap LKPD Pemprov CDE Tahun 2019 belum ada.
- af. IKK No. 31 belum didukung dengan data dukung yaitu Data Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX belum ada.

- ag. IKK No. 32 belum didukung dengan data dukung yaitu Data Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX belum ada.
- ah. IKK No. 33 belum didukung dengan data dukung yaitu Data Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX belum ada.
- ai. IKK No. 34 telah didukung dengan data yang lengkap dan sah.
- aj. IKK No. 35 belum didukung dengan data dukung yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX Pemprov CDE karena masih dalam proses.
- ak. IKK No. 36 belum didukung dengan data dukung yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 20XX Pemprov CDE karena masih dalam proses.
- al. IKK No. 37 telah didukung dengan data namun perlu dilegalisasi.
- am. IKK No. 38 telah didukung dengan data namun perlu dilegalisir.
- an. IKK No. 39 belum didukung dengan data yang lengkap dan sah.
2. Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- a. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum
- 1) Bidang Pendidikan, meliputi:
 - a) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - b) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - c)
 - 2) Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - b) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - c)
 - 3) Bidang..... dst

- b. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1) Penunjang Bidang Perencanaan, meliputi:
 - a) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - b) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - c)
 - 2) Penunjang Bidang Kepegawaian, meliputi:
 - a) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - b) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - c)
 - 3) dst
- c. Tataran pelaksana kebijakan Aspek Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesbangpol Linmas
- IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
3. Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan
- a. Bidang Pendidikan, meliputi:
 - d) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - b. Bidang Kesehatan, meliputi:
 - e) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....

III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Hasil Reviu Kesesuaian materi dan sistematika LPPD, ditemukan terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian substansi yang perlu dikemukakan untuk menjadi perhatian sebagaimana disajikan pada Bagian II.a.
2. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, meliputi:

- a. Terdapat IKK yang belum didukung dengan data dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah terkait, meliputi: IKK 1, 2, 5, 6, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, dan 26.
 - b. Terdapat bukti pendukung IKK yang belum dilegalisasi, meliputi: IKK 36 dan 37.
3. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum, meliputi:
 - a.
 - b. dst
 4. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran pelaksana kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan, meliputi:
 - a.
 - b. dst

B. Rekomendasi

1. Hasil Reviu Kesesuaian materi dan sistematika LPPD, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1) Perlu disajikan data Pendapatan Per Kapita
 - 2) Perlu disajikan Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Data Gini Ratio Semester II (September 2019)
 - b. **BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

Perlu ditambahkan penjelasan tentang Penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi CDE Tahun 2018-2023
 - c. **BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - 1) **Ringkasan Urusan Wajib**
 - a. Perlu penyesuaian dalam perencanaan pembangunan, meliputi:

- (1) Program pada RKPD dan DPA perlu disesuaikan dengan RPJMD menjadi: Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan serta Kelestarian Budaya.
 - (2) Program pada RKPD dan DPA perlu disesuaikan dengan RPJMD menjadi: Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan.
 - (3) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
- 2) **Ringkasan Urusan Pilihan**
Perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
 - 3) **Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
 - 4) **Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)**
Perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
- d. **BAB V TUGAS PEMBANTUAN (Tugas Pembantuan yang Diterima)**
- 1) Perlu ada penjelasan tambahan tentang kondisi sarana dan prasarana.
 - 2) Perlu diidentifikasi dan diuraikan permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pembantuan
 - 3) Perlu disajikan informasi lain-lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
- e. **BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**
- 1) Kerja sama Antar Daerah.
 - 2) Perlu disajikan informasi lain-lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

f. BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 1) Perlu dilaporkan secara rinci target pencapaian SPM setiap Bidang Urusan Pelayanan Dasar.
 - 2) Perlu diuraikan data realisasi pencapaian SPM secara kualitatif dan kuantitatif setiap Bidang Urusan Pelayanan Dasar.
2. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Melengkapi data dukung untuk memberikan keyakinan atas pengisian data pada IKK.
 - b. Meminta pengesahan (tanda tangan pejabat yang berwenang serta cap/stempel instansi) terhadap data dukung yang telah diperoleh.
 3. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
 - a.
 4. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) tataran pelaksana kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
 - a.

IV. TINDAK LANJUT HASIL REVIU

Berdasarkan rekomendasi hasil reviu, maka Tim Penyusun Rancangan Akhir LPPD Pemerintah Provinsi CDE Tahun 2020, telah melaksanakan tindak lanjut meliputi:

1.
2.

V. PENUTUP

Inspektorat Daerah Provinsi CDE menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dalam mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Rancangan Akhir LPPD Provinsi CDE Tahun 2019.

XXXXXXX, Maret 20...

INSPEKTUR.....,

.....

NIP.....

READING COPY



BAB VIII

SIMULASI

Berdasarkan data dan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berikut dilakukan simulasi reviu terhadap kesesuaian materi dan sistematika serta pencermatan data didukung dengan melakukan verifikasi dan validasi mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran indikator Kinerja Kunci (IKK). Reviu dilaksanakan dengan mengikuti langkah kerja pengujian sebagaimana yang diatur dalam pedoman Reviu LPPD sesuai SE Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tgl 27 Februari 2020 tentang Pedoman Reviu LPPD.

Selanjutnya hasil pelaksanaan langkah kerja dituangkan dalam kertas kerja reviu yang terdiri dari kertas kerja penunjang (*supporting schedule*) yang dapat dibuat sesuai kebutuhan di lapangan serta kertas kerja utama (*Top schedule*) - KKR 01. Hasil simpulan pengujian pada setiap kertas kerja dituangkan ke dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk dilakukan klarifikasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan kesepakatan terhadap tindak lanjutnya. Selanjutnya catatan hasil reviu yang belum ditindaklanjuti sampai dengan berakhirnya pelaksanaan reviu, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Reviu (LHR). LHR merupakan dasar penyusunan Pernyataan telah direviu (PTD) baik pernyataan telah direviu dengan paragraf penjelas atau tanpa paragraf penjelas.

A. Reviu Kesesuaian Materi dan Sistematika LPPD

1. Data Kabupaten ABCD

LPPD Kabupaten ABCD Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sebagaimana Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Januari Nomor:700/479/OTDA perihal Format Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berikut kami sampaikan beberapa dasar peraturan perundang-undangan untuk penyusunan LPPD antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 15) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 19) Peraturan Daerah Provinsi XYZ Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi XYZ Tahun 2005-2025.
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten ABCD Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten ABCD Tahun 2005-2025.
- 21) Peraturan Daerah Provinsi XYZ Nomor 5 Tahun 20XX tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi XYZ 2011-2031.
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten ABCD Nomor 15 Tahun 20XX tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ABCD Tahun 20XX-2032.
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten ABCD Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ABCD.

- 24) Peraturan Daerah Provinsi XYZ Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi XYZ nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi XYZ Tahun 201X-20XX.
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten ABCD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten ABCD Tahun 2018-2023.
- 26) Peraturan Bupati ABCD Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABCD Tahun 2018-2023.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

- 1) ABCD merupakan Kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi XYZ, dengan posisi berada pada 7°38'30" Lintang Selatan dan 111°20'30" Bujur Timur. Batas-batas administrasi Kabupaten ABCD adalah sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : Kabupaten AAA.
 - Sebelah Timur : Kabupaten BBB.
 - Sebelah Selatan : Kabupaten CCC (Provinsi XYZ) dan Kabupaten DDD (Provinsi EFG)
 - Sebelah Barat : Kabupaten DDD (Provinsi EFG)
 Wilayah administrasi Kabupaten ABCD terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu:

Tabel 8.1.
Luas Kecamatan di Kabupaten ABCD

No	Nama Kecamatan	Luas (KM ²)
1	Poncol	51,31
2	Parang	71,64
3	Lembeyan	54,85
4	Takeran	25,46
5	Nguntoronadi	16,72
6	Kawedanan	39,45
7	ABCD	21,41
8	Ngariboyo	39,13
9	Plaosan	66,09
10	Sidorejo	39,15

No	Nama Kecamatan	Luas (KM ²)
11	Panekan	64,23
12	Sukomoro	33,05
13	Bendo	42,90
14	Maospati	25,26
15	Karangrejo	15,15
16	Karas	35,29
17	Barat	22,72
18	Kartoharjo	25,03
Jumlah luas wilayah		688,84

Sumber : Kabupaten ABCD Dalam Angka Tahun 20XX

Berdasarkan lokasinya, Kabupaten ABCD termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) K LH dan sekitarnya. ABCD merupakan Kabupaten terkecil ke-2 se-XYZ, setelah Sidoarjo, dengan luas seluruhnya berdasarkan penghitungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten wilayah Kabupaten ABCD untuk luas wilayah 688,847 dengan pembulatan 688,85 KM².



Sumber : BPS (Kabupaten ABCD Dalam Angka Tahun 20XX)

Gambar 8.1. Peta Kabupaten ABCD Berdasarkan Luas, Jarak dan Topografi

Kabupaten ABCD terdiri dari 18 Kecamatan, 235 desa/kelurahan, 1.084 RW dan 4.710 RT sebagaimana Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2.
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT Kabupaten ABCD

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Poncol	8	44	231
2.	Parang	13	106	297
3.	Lembeyan	10	71	333
4.	Takeran	12	39	197
5.	Nguntoronadi	9	29	135
6.	Kawedanan	20	69	319
7.	ABCD	14	64	328
8.	Ngariboyo	12	43	211
9.	Plaosan	15	67	389
10.	Sidorejo	10	41	215
11.	Panekan	17	69	362
12.	Sukomoro	14	46	216
13.	Bendo	16	108	357
14.	Maospati	15	78	333
15.	Karangrejo	13	37	173
16.	Karas	11	39	203
17.	Barat	14	46	207
18.	Kartoharjo	12	52	204
	Jumlah	235	1.048	4.710

Sumber : Kabupaten ABCD Dalam Angka Tahun 20XX

C. GAMBARAN TOPOGRAFI, GEOLOGI, DAN IKLIM

1) Topografi

Kondisi topografi Kabupaten ABCD bervariasi, dengan kedudukan terletak pada ketinggian antara 25 sekitar 100 meter di atas permukaan air laut sekitar 14.334,19 Ha atau (20,28%). ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut sekitar 34.078,17 Ha (49,47% dari luas wilayah). Sedangkan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 11.206,60 Ha atau (16,27%). ketinggian di atas 1000 meter dpl luasnya 9.255,78 Ha atau (13,44%).

Dilihat dari segi kedalaman tanah, maka dominasi efektif tanah kurang dari 30 cm yang tercatat seluas 28.171,46 Ha atau sekitar 40,90% dari luas wilayah Kabupaten ABCD dan terletak pada Kecamatan Poncol, Parang, Lembeyan, Kawedanan, ABCD, Bendo, Plaosan, Panekan, Sukomoro. Sedangkan efektif tanah lebih dari 90 cm luasnya sekitar 5.027 Ha atau 7,30 % dari luas kabupaten dan terdapat di Kecamatan Takeran, Sukomoro, Maospati, Kartoharjo, dan Karangrejo.

Berdasarkan kondisi kesuburan tanah, wilayah Kabupaten ABCD terbagi kedalam beberapa jenis wilayah yaitu:

- a) Tipe wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur yaitu Kecamatan Plaosan.
- b) Tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang yaitu Kecamatan Panekan, Kecamatan Poncol bagian barat dan Kecamatan Sidorejo.
- c) Tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis), yaitu: Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur, dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan.
- d) Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur, yaitu: Kecamatan Barat, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Takeran dan Kecamatan Nguntoronadi.
- e) Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang, yaitu: Kecamatan Maospati, Kecamatan ABCD, Kecamatan Ngariboyo, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan dan sebagian Kecamatan Sukomoro.
- f) Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur yaitu sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro.

Sedangkan dilihat dari kemiringan tanah, wilayah Kabupaten ABCD terbagi atas:

- a) Kemiringan 0–2% merupakan wilayah datar dengan luas 37.732,01 Ha atau 54,77% dari luas wilayah kabupaten
- b) Kemiringan 2–15% merupakan wilayah landai dengan

- luas 10.199,40 Ha atau 14,81 % dari luas wilayah kabupaten.
- c) Kemiringan 15–40% merupakan wilayah bergelombang dengan luas 8.442,58 Ha atau 12,26% dari luas wilayah kabupaten.
- d) Kemiringan 40% merupakan wilayah bergelombang dengan luas wilayah 12.509,47 Ha atau 18,16% dari luas wilayah kabupaten.
- 2) Geologi
- Kabupaten ABCD merupakan salah satu kabupaten di Provinsi XYZ yang terletak di kaki Gunung Lawu. Selain itu endapan batuan vulkanik kwarter juga ditempati oleh gunung-gunung lain yang berada di Kabupaten ABCD seperti Gunung Lumpang, Gunung Bulusungsang, Gunung Banyuurip, Gunung Puntukpelok, Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan, Gunung Cemoropenganten, sedangkan Gunung Blego dan Gunung Butak di daerah perbatasan Kabupaten ABCD dengan Kabupaten DDD tepatnya di Kecamatan Poncol. Keberadaan gunung berapi Gunung Bancak dan Gunung Bungkuk di Kecamatan Parang mewakili batuan gunung api pada zaman tersier. Gunung berapi Gunung Lawu merupakan jenis gunung api kwarter dalam fase istirahat. Kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Lawu berupa aliran lahar. Aliran lahar gunung berapi Gunung Lawu mengalir melewati Kali Gonggang, Kali Ginuk, Kali Trinil, dan Kali Catur.

Tabel 8.3.
Kondisi Geologi Kabupaten ABCD

No	Lokasi	Jenis Gerakan Tanah
1.	Jalan menuju Sarangan	<i>Rock fall</i>
2.	Jalan menuju Air Terjun Tirtosari, Desa Ngluweng, Kecamatan Plaosan	<i>Sliding (translational/rational)</i>
3.	Jalan menuju Air Terjun Tirtosari, Desa Ngluweng, Kecamatan Plaosan	<i>Debris flow</i>
4.	Jalan menuju Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncol	<i>Rotational sliding</i>

No	Lokasi	Jenis Gerakan Tanah
5.	Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncol	<i>Rock fall</i>
6.	Jalan menuju Desa Genilangit, Kecamatan Poncol	<i>Rotational sliding</i>
7.	Desa Trosono, Kecamatan Parang	<i>Rotational sliding</i>
8.	Lereng tegak di kawasan Gunung Blego	<i>Rock fall</i>
9.	Tepi jalan Telaga Wahyu	<i>Rotational sliding</i>
10.	Tepi jalan Cemorosewu	<i>Rock fall</i>
11.	Tepi jalan Tawangmangu-Sarangan	<i>Rock fall</i>
12.	Tikungan jalan Sarangan	<i>Rotational sliding</i>
13.	RPH Campurejo, Desa Jabung	<i>Rotational sliding, rock fall</i>

Sumber : Studi Bencana Bappeda, Tahun 20XX

3) Iklim

Kabupaten ABCD merupakan kabupaten yang berada di bawah kaki Gunung Lawu. Hal ini menyebabkan iklim di Kabupaten ABCD cenderung sejuk. Pada umumnya Kabupaten ABCD terbagi dalam 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan iklim basah tipe B dan suhu 16° – 22° C untuk dataran tinggi serta 22° – 26° C untuk dataran rendah. Kabupaten ABCD memiliki iklim tropis dengan suhu antara $18,25^{\circ}$ C sampai dengan $31,45^{\circ}$ C. Curah hujan yang turun mencapai 1.481–2.345 mm per tahun di dataran tinggi dan 876–1.551 mm per tahun di dataran rendah. Rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2016 berada pada bulan Februari sebesar 557 mm dengan 29 hari hujan. Kelembapan udara rata-rata berkisar antara 77 persen hingga 89 persen, di mana pada tahun 2016 bulan Februari merupakan kondisi udara paling lembap.

Tabel 8.4.
Keadaan Iklim Tiap Kecamatan di Kabupaten ABCD

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
(1)	(15)	(16)
Poncol	1 840	80
Parang	1 203	60
Lembeyan	1 551	61
Takeran	-	-
Nguntoronadi	1 866	70
Kawedanan	3 011	142
Magetan	1 649	100
Ngariboyo	-	-
Plaosan	4 977	175
Sidorejo	2 394	94
Panekan	2 104	70
Sukomoro	-	-
Bendo	3 377	167
Maospati	1 772	77
Karangrejo	2 100	123
Karas	3 967	169
Barat	3 696	169
Kartoharjo	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten ABCD

D. KONDISI UMUM DEMOGRAFIS

- 1) Jumlah, Kepadatan, dan Perkembangan Penduduk
Jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten ABCD pada akhir tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 698.250 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0.96% dari tahun 2018. Dengan wilayah seluas 688,85 Km² kepadatan penduduk akhir tahun 2019 adalah 1.013 jiwa/Km².
Perkembangan penduduk Kabupaten ABCD tahun 201X-20XX dapat dilihat pada Tabel 8.5 berikut.

Tabel 8.5.
Jumlah, Kepadatan dan Perkembangan Penduduk Kabupaten
ABCD Tahun 201X-20XX

No.	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
1.	Luas Wilayah	Km2	688,85	688,85	688,85	688,85	688,85	688,85
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	696.124	677.703*	684.053	685.182	691.939	698.250
3.	Jumlah Kelahiran	Jiwa	5.370	5.945	5.638	-	5.347	7.417
4.	Jumlah Kematian	Jiwa	4.360	5.247	2.614	4.266	5.534	2.785
5.	Jumlah Imigrasi	Jiwa	5.118	3.123	2.157	3.736	**	**
6.	Jumlah Emigrasi	Jiwa	5.494	4.314	2.486	2.901	**	**
7.	Kepadatan penduduk	Jw/km	1.011	984	993	994	1.004	1.013
8.	Pertumbuhan penduduk	%	0.14	-2,65	0,94	0,17	0,99	0,96
9.	Perkembangan penduduk	Jiwa	966	-18.421	6.350	1.129	691.423	695.366

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 20XX

Jumlah penduduk di tahun 2015 mengalami penurunan karena sesuai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa perlu adanya pembersihan setiap per semester sesuai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, untuk menghindari duplikat identitas, data anomali.

2) Komposisi Penduduk Menurut Umur

Pengelompokan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan bagi setiap kelompok umur. Hal tersebut karena masing-masing kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pengelompokan penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk dengan usia produktif, non produktif, maupun yang belum produktif.


Tabel 8.6.
Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 201X-20XX

No.	Kelompok Umur	Satuan	2014	2015*	2016*	2017*	2018	2019
1.	0-4	Jiwa	48.415	39.240	34.343	38665	29716*	38753
2.	5-9	Jiwa	47.594	45.250	44.715	45984	46166	46582
3.	10-14	Jiwa	50.446	44.991	43.954	44525	45966	46194
4.	15-19	Jiwa	50.426	45.239	45.252	45495	45636	45002

No.	Kelompok Umur	Satuan	2014	2015*	2016*	2017*	2018	2019
5.	20-24	Jiwa	38.597	45.405	46.123	45490	45433	44860
6.	25-29	Jiwa	42.054	43.936	44.215	43131	43372	43356
7.	30-34	Jiwa	48.072	52.868	52.629	49776	43933	44243
8.	35-39	Jiwa	48.169	51.805	52.517	53042	53122	53503
9.	40-44	Jiwa	51.708	49.934	50.749	50937	51516	51817
10.	45-49	Jiwa	52.410	48.198	49.257	50871	49270	49451
11.	50-54	Jiwa	53.735	46.484	47.229	47320	49910	49780
12.	55-59	Jiwa	46.765	46.228	46.293	45791	44223	44027
13.	60-64	Jiwa	36.092	36.164	37.338	38582	42470	42091
14.	65-69	Jiwa	27.131	26.945	27.670	29311	34225	33819
15.	70-74	Jiwa	23.270	20.549	21.149	20413	24060	23590
16.	> 75	Jiwa	31.240	34.467	35.428	35849	42921	41182
	JUMLAH	Jiwa	696.124	677.703	688.053	685.182	691.939	698250

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. ABCD tahun 20XX

Untuk lebih jelasnya, komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 8.2 berikut.




Gambar 8.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 468.885 jiwa (67,77%), penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 92.132 jiwa (17,6%) dan penduduk usia tua (>65 tahun) sebesar 101.206 jiwa (14,63%). Angka *dependency ratio*

sebesar 47,57% yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung secara ekonomi sebanyak 47-48 penduduk usia tidak produktif.

Sedangkan angka ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 47,57%, artinya 100 penduduk usia produktif menanggung secara ekonomi 47 sampai dengan 48 penduduk usia tidak produktif. Komposisi penduduk usia produktif dan tidak produktif (usia muda dan tua) sebagaimana Gambar 8.3 berikut.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. ABCD tahun 20XX

Gambar 8.3. Komposisi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif

- 3) Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 Jumlah penduduk Kabupaten ABCD pada akhir tahun 2018 sebesar 691.423 jiwa terdiri dari 339.286 atau 49,26% laki-laki dan 352.137 atau 50,74% perempuan, atau seks rasio sebesar 100. Perkembangan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.7.

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten ABCD Tahun 201X-201x

No.	Uraian	Satuan	201X	201X	201X	201X	201X	201X
1.	Penduduk Laki Laki	Jiwa	337.373	333.655	333.888	336.076	339.286	342.931
2.	Penduduk Perempuan	Jiwa	358.751	344.048	344.970	349.106	352.137	355.319
3.	Jumlah Penduduk	Jiwa	696.124	677.703	684.053	685.182	691.423	698.250
4.	Seks Rasio	%	94,04	96,98	96,79	100	100	96,51

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. ABCD tahun 20XX

- 4) **Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**
Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ABCD, penduduk Kabupaten ABCD sebagian besar (40%) berpendidikan SD sederajat. Jika melihat komposisi penduduk usia 5-14 tahun yang hanya mencapai 14%, dapat diartikan bahwa penduduk berpendidikan SD sederajat tersebut juga merupakan penduduk usia kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebanyak 44,37% penduduk yang bekerja di Kabupaten ABCD adalah tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah. Gambaran tingkat pendidikan penduduk Kabupaten ABCD adalah sebagaimana Tabel 8.8 berikut:

Tabel 8.8.
Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015			2016		2017		2018		2019	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Tidak/belum sekolah	109.804	104.154	109.804	115.377	115.377	12,42	109.804	12,31	119.177	17,07	
2.	SD sederajat	220.533	220.725	277.739	59.451	59.451	26,34	277.739	31,14	275.551	39,46	
3.	SMP sederajat	220.533	223.897	220.533	217.667	217.667	26,72	220.533	24,73	116.394	16,67	
4.	SMU sederajat	114.124	114.710	114.124	116.852	116.852	13,69	114.124	12,80	150.173	21,51	
5.	Diploma	140.927	143.310	140.927	147.162	147.162	17,10	140.927	15,80	8.781	1,25	
6.	Strata 1	5.232	8.330	5.232	8.439	8.439	0,99	5.232	0,59	26.983	3,86	
7.	Strata 2	22.600	22.014	22.600	25.385	25.385	2,63	22.600	2,53	1.146	0,16	
8.	Strata 3	881	813	881	1.044	1.044	0,10	881	0,10	45	0,01	
	Jumlah	834.634	837.953	891.840	691.377	691.377	100	891.840	100	698.250	100	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. ABCD tahun 20XX

E. KONDISI EKONOMI

1) Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah ABCD dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, industri, dan pertambangan.

a) Potensi Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten ABCD meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura dengan total luas kurang lebih 73.955 Ha. Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 27.272 Ha atau 39,59% dari luas ABCD dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis yang tersebar di masing-masing wilayah sungai.

Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten ABCD ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 40.552 Ha atau 58,87% dari luas ABCD yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal ABCD, regional, dan nasional perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten ABCD menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 19.084 Ha yang meliputi sawah irigasi teknis dan sawah irigasi setengah teknis. Dilihat dari total luas lahan sawah, Kabupaten ABCD mampu memproduksi tanaman pangan sebagaimana Tabel 8.9 berikut.

Tabel 8.9.

Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar Kabupaten ABCD Tahun 2014-2018

	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi (kuintal)	3.034.730	3.101.110	3.370.710	3.427.708	3.481.974	3.935.899
2	Jagung (kuintal)	792.142	897.610	1.042.720	1.100.000	1.062.760	1.023.232
3	Ubi Kayu (kuintal)	817.147	878.342	995.980	801.220	669.800	724.306
4	Ubi Jalar (kuintal)	810.119	799.571	697.440	406.610	400.560	430.780

Sumber : SIPD Kabupaten ABCD 201X

Kawasan budidaya hortikultura yang dapat dikembangkan di Kabupaten ABCD terdiri atas kawasan hortikultura sayur, buah, dan bunga sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.10.
Lokasi, Luas, dan Komoditas Hortikultura Sayur, Buah, dan Bunga di Kabupaten ABCD

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Komoditas
1.	Plaosan	883	Bawang merah, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, sawi, wortel, buncis, tomat, cabe besar, ketimun, kacang panjang, labu siam.
2.	Panekan	655	Bawang merah, kubis, kembang kol, sawi, kacang panjang, cabe rawit.
3.	Bendo	280	Kacang panjang, cabe besar, ketimun, kangkung, terong, bayam.
4.	Sidorejo	254	Bawang merah, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, sawi, kacang panjang, cabe rawit, tomat, buncis, ketimun, labu siam.
5.	Poncol	216	Bawang merah, bawang daun, kentang, kubis, wortel, cabe rawit, buncis, ketimun, labu siam.
6.	Takeran	57	Kacang panjang, kangkung, bayam, sawi putih, terong.
7.	Lembeyan	42	Terong, sawi, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, bayam.
8.	Bendo	387	Jeruk Besar
9.	Takeran	119	Jeruk Besar
10.	Sukomoro	518	Jeruk Besar
11.	Kawedanan	101	Jeruk Besar
12.	ABCD	96	Jeruk Besar
13.	Parang	48	Jeruk Kecil
14.	Bendo	22	Jeruk Kecil
15.	Poncol	25	Durian
16.	Panekan	19	Durian
17.	Plaosan	42	Durian
18.	Parang	9	Durian
19.	Plaosan		Bunga
20.	Sidorejo		Bunga
21.	Poncol		Bunga
22.	Panekan		Bunga
23.	Takeran		Bunga

Sumber : PERDA Nomor 15 Tahun 20XX tentang RTRW Kabupaten ABCD Tahun 20XX-20XX

Beberapa wilayah Kabupaten ABCD terutama yang terletak di dataran tinggi menghasilkan sayur-sayuran, di antaranya sebagaimana Tabel 8.11 berikut.

Tabel 8.11.
Produksi Sayuran (Kuintal) di Kabupaten ABCD
Tahun 2014– 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bawang Merah	14.665	24.536	28.275	31.154	21.094	21.008
2.	Bawang putih	1.200	2.300	2.400	2.750	1.150	1.850
3.	Buncis	23.175	26.595	39.710	23.601	35.086	27.201
4.	Kentang	23.850	61.150	56.425	46.620	49.700	57.400
5.	Kubis	155.128	213.170	299.140	237.901	217.211	185.034
6.	Wortel	119.450	146.870	194.300	195.885	229.585	298.350
7.	Sawi	45.363	43.025	43.025	70.775	72.831	83.609
8.	Cabe	11.813	14.169	14.169	24.912	14.371	40.130
9.	Tomat	22.741	26.395	26.395	32.329	29.899	27.308
10	Bawang daun	61.957	71.300	91.720	93.915	96.932	122.560

Sumber : SIPD Kabupaten ABCD 20XX

Kabupaten ABCD juga menghasilkan buah-buahan, dengan produk unggulan berupa jeruk besar (pamelo) terdapat di kawasan BETASUKA (Bendo, Takeran, Sukomoro, Kawedanan). Selain itu, produksi buah-buahan lainnya yang terdapat di Kabupaten ABCD di antaranya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.12.
Produksi Buah-Buahan di Kabupaten ABCD Tahun 2014-2018
(kuintal)

No	Produksi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jeruk Besar (Pamelo)	212.304	77.272	176.507	185.914	157.702	262.050
2	Jeruk Keprok	3.957	5.384	5.063	6.385	51.927	24.899
3	Strowbery	120	156	175	173	108	70
4	Durian	3.559	5.107	5.191	5.393	17.306	11.202
5	Mangga	202.648	236.488	274.860	293.041	252.000	123.690
6	Pepaya	17.872	15.751	13.897	7.682	9.785	7.874
7	Pisang	64.603	40.368	49.637	64.598	128.064	44.380
8	Nangka	4.453	7.048	3.399	4.854	12.087	13.271
9	Melon	16.969	22.023	13.976	13.704	6.387	8.693

Sumber : SIPD Kabupaten ABCD 2019

b) Potensi Peternakan

Berdasarkan jenisnya, pengembangan peternakan dapat dibagi menjadi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas sebagaimana Tabel 8.13 berikut.

Tabel 8.13.

Jenis Ternak dan Lokasi Potensi Pengembangan Peternakan di Kabupaten ABCD

No.	Jenis	Kecamatan
1.	Ternak Besar	Poncol, Plaosan, Parang, Sidorejo, Lembeyan, Bendo, Sukomoro, Barat, Karas, Nguntoronadi, Karangrejo, Kartoharjo, Maospati, Ngariboyo, Takeran, Panekan, Kawedanan.
2.	Ternak Kecil	Parang, Panekan, Bendo, Lembeyan, Takeran, Plaosan, Karas, Kawedanan, ABCD, Poncol.
3.	Ternak Unggas	Takeran, Panekan, Plaosan, Kawedanan, Sidorejo, Nguntoronadi, Karas, Lembeyan, Parang, Sukomoro, Bendo.

Sumber : SIPD Kabupaten ABCD 20XX

Ternak unggulan Kabupaten ABCD adalah sapi potong (kereman) dan sapi perah. Produksi ternak besar di Kabupaten ABCD adalah sebagaimana Tabel 8.14 berikut.

Tabel 8.14.

Produksi Ternak Besar (Ekor) di Kabupaten ABCD Tahun 201X – 20XX

Tahun	Produksi (Ekor)			
	Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kuda
2013	96.185	174	308	165
2014	106.913	192	330	161
2015	107.683	198	215	167
2016	110.228	236	156	181
2017	117.599	291	164	198
2018	120.677	324	163	229
2019	122.028	525	143	225

Sumber : SIPD Kabupaten ABCD 2019

Sementara itu, produksi ternak kecil di Kabupaten ABCD antara lain sebagaimana Tabel 8.15 berikut.

Tabel 8.15.

Produksi Ternak Kecil (Ekor) di Kabupaten ABCD Tahun 201X-20XX

Tahun	Produksi (Ekor)	
	Kambing	Domba
2014	38.150	29.837

2015	41.747	30.890
2016	38.376	33.380
2017	40.864	34.763
2018	44.163	36.472
2019	44.239	35.951

Sumber : SIPD Kabupaten ABCD 201X

Adapun produksi ternak unggas di Kabupaten ABCD sebagaimana Tabel 8.16 berikut.


Tabel 8.16.
Produksi Ternak Unggas (Ekor) di Kabupaten ABCD
Tahun 201X-20XX

Tahun	Produksi (Ekor)			
	Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
2014	684.102	2.704.100	9.327.200	28.440
2015	728.080	2.804.524	9.274.345	48.284
2016	589.056	2.637.500	13.919.679	53.482
2017	588.918	2.795.075	16.629.206	63.036
2018	594.931	2.881.100	21.452.508	72.322
2019	683.716	3.312.550	21.036.950	79.098

Sumber : SIPD Kabupaten ABCD 201X

2) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menganalisis pertumbuhan PDRB.



Gambar 8.4. PDRB dari Tahun 201X-20XX Berdasarkan ADHK Tahun 2010 Kabupaten ABCD

PDRB ADHK dapat dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan menggunakan PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kabupaten ABCD selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten ABCD sebesar 5,85%, kemudian turun menjadi 5,10% di tahun 2014. Kemudian naik di tahun 2015 dan 2016, namun turun lagi di tahun 2017 menjadi 5,09%. Berdasarkan grafik di atas, juga dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten ABCD masih berada di bawah pertumbuhan XYZ.

2. Pembahasan

Berdasarkan data di atas dilakukan reviu terhadap kesesuaian materi dan sistematika LPPD yang telah disusun. Langkah awal adalah mencermati sistematika dan materi LPPD yang disusun dan selanjutnya membandingkan kesesuaian materi dan sistematika LPPD yang dibuat dalam petunjuk penyusunan LPPD, dengan langkah kerja sebagai berikut.

Tabel 8.17
Langkah Kerja Reviu

PEMERINTAH PROV/KABUPATEN/KOTA.....						
INSPEKTORAT						
LANGKAH KERJA REVIU						
No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	ket
			Rencana	Realisasi		
A.	Penelaahan Informasi Umum					
	Tujuan : pemahaman terhadap proses bisnis penyelenggaraan LPPD					
	1. Dapatkan dokumen meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Rancangan LPPD RPJMD RKPD LAKIN Hasil Evaluasi RPJMD Hasil Evaluasi RKPD Lampiran IKK Provinsi/Kabupaten/kota Data dukung setiap capaian kinerja(IKK) DII. 					

2. Lakukan pengujian, analisis dan konfirmasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan IKK b. Teknik Pengumpulan Data Kinerja, c. Metodologi Pengukuran Kinerja d. Analisis Pembobotan dan Intepretasi Kinerja. 				
Buat simpulan hasil penelaahan informasi umum				
B. Pengujian Kesesuaian atas Sistematika Dokumen LPPD				
Tujuan: untuk memastikan bahwa dokumen Rancangan LPPD sistematikanya telah disusun sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan LPPD.				
Langkah kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teliti dan cermati apakah dokumen Rancangan LPPD yang telah disusun dan sistematikanya sudah sesuai dengan ketentuan (pedoman penyusunan LPPD) 2. Jika belum sesuai, lakukan konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD, catat apakah alasan atau pertimbangan yang digunakan sehingga sistematikanya tidak sesuai dengan pedoman. 3. Buat simpulan. 	KK.01			
C. Pengujian atas Kesesuaian Materi LPPD				
Tujuan: untuk memastikan bahwa materi yang disajikan dalam LPPD meliputi Kelengkapan Laporan (Gambaran Umum dan RPJMD), Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan sudah sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.				
Langkah kerja: <ol style="list-style-type: none"> 4. Teliti dan cermat apakah materi dalam LPPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyajian IKK. b. Penyajian informasi target kinerja. c. Penyajian capaian kinerja yang memadai. dan d. Dukungan Lampiran yang memadai. 5. Lakukan klarifikasi/konfirmasi bila ada materi yang belum masuk dalam LPPD. 6. Buat Simpulan. 				

Berdasarkan langkah-langkah kerja tersebut di mana pereriv membandingkan kesesuaian materi berupa uraian substansi yang harus disajikan dan sistematika berupa susunan format LPPD, sebagaimana diatur dalam petunjuk penyusunan LPPD dan dituangkan dalam kertas kerja reviu (KKR) penunjang dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 8.18

Kertas Kerja Reviu Kesesuaian Materi dan Sistematika LPPD

<p style="text-align: center;">KERTAS KERJA REVIU (KKR pendukung) KESESUAIAN MATERI DAN SISTEMATIKA LPPD</p> <p style="text-align: center;">Langkah Kerja: Pengujian atas Kesesuaian Materi dan Sistematika</p>			
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			
Sistematika	Materi/uraian	Sistematika	Materi/Uraian
<p style="text-align: center;">Petunjuk Penyusunan LPPD 201X</p>			
BAB I Pendahuluan		Sistematika	
A. Dasar Hukum	Undang-undang pembentukan daerah	BAB I Pendahuluan	
		A. Dasar Hukum	tidak menyajikan Undang-undang terkait pembentukan daerah
B. Gambaran Umum daerah		B. Gambaran Umum daerah	data yang disajikan berupa batas adm, serta luas wilayah
C. Kondisi Geografis daerah	batas administrasi	C. Gambaran Umum daerah	ABCD merupakan Kabupaten yang terletak di ujung Barat Provinsi XYZ, dengan posisi berada pada 7038'30" Lintang Selatan dan 11.1020'30" Bujur Timur. Batas-batas administrasi Kabupaten ABCD adalah sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Kabupaten AAA • Sebelah Timur : Kabupaten BBB • Sebelah Selatan : Kabupaten CCC (Provinsi XYZ) dan Kabupaten DDD (Provinsi EFG) • Sebelah Barat : Kabupaten EEE (Provinsi EFG)
			Belum sesuai
			Seharusnya disajikan pada kondisi geografis daerah
			Huruf C tertulis gambaran umum daerah, seharusnya kondisi geografis
			'- Informasi yang disajikan batas administrasi di sajikan pada huruf B, gambaran umum daerah

**KERTAS KERJA REVIU (KKR pendukung)
KESESUAIAN MATERI DAN SISTEMATIKA LPPD**

Langkah Kerja: Pengujian atas Kesesuaian Materi dan Sistematika

Petunjuk Penyusunan LPPD 201X		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
- Luas wilayah		<p>Wilayah administrasi Kabupaten ABCD terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan luas daratan masing-masing kecamatan, Berdasarkan lokasinya, Kabupaten ABCD termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) BBB dan sekitarnya. ABCD merupakan Kabupaten terkecil ke-dua se-Provinsi XYZ, setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh berdasarkan penghitungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten wilayah Kabupaten ABCD untuk luas wilayah 688,847 dengan pembulatan 688,85 KM².</p>	Luas wilayah disajikan pada huruf B gambaran umum daerah
- Topografis		<p>Kondisi topografi Kabupaten ABCD bervariasi, dengan kedudukan terletak pada ketinggian antara 25 sekitar 100 meter di atas permukaan air laut sekitar 14,334,19 Ha atau (20,28%), ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut sekitar 34,078,17 Ha (49,47% dari luas wilayah), sedangkan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 11.206,60 Ha atau (16,27%), ketinggian di atas 1000 meter dpl luasnya 9.255,78 Ha atau (13,44%).</p>	Sesuai

**KERTAS KERJA REVIU (KKR pendukung)
KESESUAIAN MATERI DAN SISTEMATIKA LPPD**

Langkah Kerja: Pengujian atas Kesesuaian Materi dan Sistematika

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			
Petunjuk Penyusunan LPPD 201X	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		
D. Gambaran Umum Demografis	D. Kondisi Umum Demografis	Jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten ABCD pada akhir tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 698.250 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0.96% dari tahun 2018. Dengan wilayah seluas 688,85 Km ² kepadatan penduduk akhir tahun 2019 adalah 1.013 jiwa/Km ² .	sesuai
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, Pendidikan	Tabel 1.7 Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 201X-20XX Tabel Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten ABCD Tahun 201X-20XX Tabel Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2019	Belum disajikan Komposisi penduduk menurut pekerjaan	Belum disajikan Komposisi penduduk menurut pekerjaan
E. Kondisi Ekonomi	E. Kondisi Ekonomi	Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah ABCD dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, industri, dan pertambangan	sesuai
- Potensi Unggulan daerah	- Potensi Unggulan daerah		

**KERTAS KERJA REVIU (KKR pendukung)
KESESUAIAN MATERI DAN SISTEMATIKA LPPD**

Langkah Kerja: Pengujian atas Kesesuaian Materi dan Sistematika

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
Petunjuk Penyusunan LPPD 201X	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Pertumbuhan ekonomi	<p>PDRB ADHK dapat dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan menggunakan PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kabupaten ABCD selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten ABCD sebesar 5,85%, kemudian turun menjadi 5,10% di tahun 2014. Kemudian naik di tahun 2015 dan 2016, namun turun lagi di tahun 2017 menjadi 5,09%.</p> <p>Berdasarkan grafik di atas, juga dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten ABCD masih berada di bawah pertumbuhan provinsi XYZ</p>
	sesuai

3. Simpulan

Selanjutnya simpulan dari KKR penunjang dipindahkan ke KKR Utama (KKR 01) dengan uraian sebagai berikut.

- a. Sistematika penyajian Bab I belum sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan LPPD, Bab I huruf c seharusnya kondisi geografis, namun tertulis gambaran umum.
- b. Terdapat ketidaksesuaian materi yang disajikan dalam LPPD, yaitu:
 - 1) Pada Bab I. Dasar hukum tidak disajikan Undang-Undang pembentukan Kabupaten ABCD.
 - 2) Materi yang seharusnya diuraikan pada kondisi geografis namun disajikan pada gambaran umum.
 - 3) Belum disajikan Komposisi penduduk menurut pekerjaan.

Tabel 8.19
Kertas Kerja Reviu KKR 01 (Utama)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat	No. Indeks KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Pengujian atas Kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD Provinsi ABC KKR 01		
Hasil reviu 1. Sistematika dan materi LPPD Bab I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Dasar hukum tidak disajikan Undang-undang pembentukan kabupaten ABC B. Gambaran Umum Daerah Materi yang seharusnya diuraikan pada kondisi geografis namun disajikan para gambaran C. Gambaran Umum Demografis Belum disajikan komposisi penduduk menurut pekerjaan		
Analisis		
Hasil Klarifikasi Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :		

Kesimpulan	
Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No..... Tahun, namun	
Tim Reviu	Tim Penyusun LPPD

B. Pengujian Atas Bukti Dukung IKK Tataran Pengambil Kebijakan

1. Data Lampiran I IKK

Berikut disajikan data Provinsi FGH serta data lampiran I IKK sebagai berikut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi FGH terdiri atas 12 Kabupaten dan 2 Kota, 174 Kecamatan, 99 Kelurahan dan 1.977 Desa. Sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.20
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Provinsi FGH Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH		
			KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1	2	3	5	6	7
1.	Kabupaten Sambas	Sambas	19	-	193
2.	Kabupaten Mempawah	Mempawah	9	7	60
3.	Kabupaten Sanggau	Sanggau	15	6	163
4.	Kabupaten Ketapang	Ketapang	20	9	253
5.	Kabupaten Sintang	Sintang	14	16	337
6.	Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	23	4	278
7.	Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	17	2	122
8.	Kabupaten Landak	Ngabang	13	-	156
9.	Kabupaten Sekadau	Sekadau	7	-	87
10.	Kabupaten Melawi	Nanga Pinoh	11	-	169
11.	Kabupaten Kayong Utara	Sukadana	6	-	43
12.	Kabupaten Kubu Raya	Sungai Raya	9	-	116
13.	Kota Pontianak	Pontianak	6	29	-
14.	Kota Singkawang	Singkawang	5	26	-
Jumlah			174	99	1.977

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

Dengan lampiran Indikator sebagai berikut.

Tabel 8.21.
Lampiran I IKK

LAMPIRAN I

**Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka Ekppd Terhadap
LPPD Tahun 2017 Aspek Tingkat Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilih Untuk
Pemerintah Provinsi FGH**

NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA TAHUN 2017	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1	Kabupaten/kota memiliki PERDA IMB	Jumlah Kabupaten/kota memiliki PERDA IMB dibagi Jumlah Kabupaten/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam Provinsi	Kabupaten/kota yang memiliki PERDA IMB, sebanyak 14 daerah.	$14 \times 100 \% = 100\%$
			Kabupaten/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 14 daerah.	14
2	Rasio Personil SATPOL terhadap jumlah penduduk	PP	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2017 dibagi jumlah penduduk kali 50.000	113
			Data Jumlah Personel SATPOL. PP = 109 orang. Jumlah Penduduk Kalbar Tahun 2017 berjumlah 5.381.428 Jiwa	$5.381.428 \times 50.000 = 1,05$

2. Pembahasan

Berdasarkan data kabupaten serta lampiran IKK tersebut, selanjutnya pereviu akan melakukan pengujian atas capaian kinerja terhadap IKK Kabupaten/kota memiliki PERDA IMB dan IKK Rasio Personel Satpol PP terhadap jumlah penduduk, yang meliputi kebenaran perhitungan, kelengkapan dokumen pendukung serta keabsahan dengan mengikuti langkah kerja sebagai berikut.

Tabel 8.22
Langkah Kerja Reviu

PEMERINTAH PROV/KABUPATEN/KOTA.....					
INSPEKTORAT					
LANGKAH KERJA REVIU					
No	Uraian	Pelaksana	Waktu	KK No.	Ket
D	Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pengambil Kebijakan				
	Tujuan: untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK Tataran Pengambil Kebijakan sudah berdasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.				
	<p>Langkah-langkahnya :</p> <p>Dapatkan Lampiran IKK Tataran Pengambil Kebijakan Provinsi/ Kabupaten/ kota.</p> <p>Periksa pengisian IKK yang ada pada lampiran tersebut, apakah elemen data yang disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.</p> <p>Apakah elemen data yang diisikan pada pembilang dan penyebut jumlah bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan.</p> <p>Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK.</p> <p>Cermati pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar.</p> <p>Bila ditemukan pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.</p> <p>Bila terjadi perbedaan pengisian elemen data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.</p> <p>Buat Simpulan.</p>			KK.02	

Dalam melaksanakan langkah kerja reviu tersebut, diawali dengan pemahaman terhadap IKK sesuai petunjuk pengisian IKK, yang meliputi definisi operasional, regulasi yang mengatur, rumus perhitungan, prosedur pengisian maupun dokumen pendukung sebagai contoh:

a. Keberadaan PERDA IMB

Tabel 8.23
Pemahaman IKK Mengenai Keberadaan PERDA IMB

IKK	:	Keberadaan PERDA IMB
Definisi Operasional	:	Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. PP Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 112, ayat (1): "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung."
Prosedur pengisian	:	Capaian kinerja untuk IKK Keberadaan PERDAIMB dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.
Dokumen pendukung	:	Fotokopi PERDA atau Perkada yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

b. Rasio Personel Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk

Tabel 8.24
Pemahaman IKK Mengenai Rasio Personel Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk

IKK	:	Rasio Personil Satpol PP terhadap Jumlah penduduk
Definisi Operasional	:	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS yang bertugas sebagai penyelenggara bidang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan (1 personil Satpol PP mampu melayani 50.000 penduduk). Penilaian indikator bersifat negatif (ketika suatu daerah kondusif/aman maka hanya dibutuhkan personil satpol PP dalam jumlah sedikit)

Prosedur pengisian	: Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) per tanggal 31 Desember tahun 2018 pada Kantor Polisi Pamongpraja atau instansi terkait. Dapatkan pula data jumlah penduduk sampai tanggal 31 Desember 2017. Isikan data tersebut pada rumus yang ada. Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
Dokumen pendukung	: Data Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS. Data jumlah penduduk sampai tanggal 31 Desember 2018

Setelah dipahami setiap IKK, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi setiap elemen data IKK meliputi:

a. Kebenaran perhitungan. Melakukan pengujian perhitungan kembali capaian kinerja IKK berdasarkan data dukung setiap elemen.

1) Kabupaten/kota memiliki PERDA IMB

a) Capaian kinerja IKK keberadaan PERDA IMB sebesar 100%, yang diperoleh dari 14 Kabupaten/Kota yang memiliki PERDA IMB dan telah menyampaikan dibandingkan dengan 14 kabupaten/kota yang ada dalam provinsi tsb.

b) Data dukung terkait dengan keberadaan PERDA IMB, perview perlunya mendapatkan fotokopi PERDA atau rekapitulasi PERDA (legalisasi) atas 14 kabupaten yang telah membuat PERDA IMB, dengan rincian sebagai berikut.

- (1) Kota AA, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (2) Kota BB, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (3) Kabupaten CC, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (4) Kabupaten DD, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (5) Kabupaten EE, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (6) Kabupaten FF, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (7) Kabupaten GG, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (8) Kabupaten HH, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (9) Kabupaten II, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (10) Kabupaten JJ, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (11) Kabupaten KK, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (12) Kabupaten LL, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.
- (13) Kabupaten MM, yaitu PERDA Nomor X Tahun 20XX.

- 2) Rasio Personel SATPOL terhadap jumlah penduduk
- Capaian rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 1,05 yang diperoleh Data Jumlah Personel SATPOL.PP = 109 orang, dibagi Jumlah Penduduk Tahun 20XX berjumlah 5.381.428 Jiwa dikalikan 50.000. seharusnya Jumlah Personel SATPOL.PP tertulis 113 sesuai data yang ada (BKD), bukan 109 sehingga rasionya sebesar 1,02%
 - Terkait dengan rasio jumlah satpol PP dan jumlah penduduk pereviu harus mendapatkan kelengkapan dokumen pendukung baik kopian, rekapitulasi, atau surat keterangan lain yang dapat dijadikan data dukung setiap elemen data-data jumlah penduduk serta jumlah Satpol PP. Berdasarkan Gambaran Umum Demografis bab I LPPD data penduduk didapat data sebagai berikut.

Gambaran Umum Demografis

Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi ABCD, penduduk ABCD berjumlah 5.381.428 jiwa. Dibandingkan dengan luas wilayah ABCD sebesar 146.807 km², maka kepadatan penduduk Provinsi ABCD berkisar 37 orang/km². Dalam kurun waktu Tahun 2016 hingga 2017 Provinsi ABCD mengalami penambahan penduduk sebanyak 32.474 jiwa atau rata-rata perbulannya sebanyak 4.936 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Provinsi ABCD dari Tahun 201X sampai dengan 201X sebesar 0,61%. Kenaikan jumlah pertumbuhan penduduk Provinsi ABCD dari Tahun 201X hingga Tahun 201X digambarkan pada grafik di bawah ini

Gambar 8.8 Gambaran Umum Demografis Provinsi ABCD Tahun 201x

sementara Jumlah PNS pada kantor Satpol PP sebanyak 113 Personel.

- Selanjutnya dilakukan validitas atau keabsahan terhadap dokumen pendukung terkait bagaimana metode pengumpulan data serta sumber diperolehnya data dukung tersebut. Pereviu perlu meyakini perolehan sumber data terkait 14 PERDA IMB, serta Jumlah Pegawai

Satpol PP yang ASN serta Jumlah penduduk. Apabila sumber data diperoleh dari perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dapat dikatakan data tersebut sah, terkait PERDA IMB sumber data dari Dinas perumahan yang memang tugas dan fungsinya terkait dengan pengawasan pembangunan rumah serta Jumlah ASN Satpol PP berasal dari Badan Kepegawaian Daerah yang tugas dan fungsinya menangani kepegawaian daerah, dan jumlah penduduk didapatkan dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang tugasnya terkait dengan pengendalian kependudukan.

READING COPY

Selanjutnya pelaksanaan verifikasi dan validasi dituangkan dalam kertas kerja sebagai berikut berikut.

Tabel 8.25

Kertas Kerja Reviu untuk Pengujian atas IKK Tataran Pengambilan Kebijakan

Inspektorat Kab.....		No. KKR	: KKR004.01					
		Ref. PKR	: R-LPPD/2020					
		Disusun oleh/ Tanggal	: Adi....paraf...tgl/					
OPD :		Direviu oleh/ Tanggal	: Seno....paraf...tgl/					
: Tahun 2020		Disetujui oleh/ Tanggal	: Bob....paraf...tgl/					
KERTAS KERJA REVIU								
Langkah Kerja : Pengujian Atas IKK Tataran Pengambil Kebijakan								
Aspek : Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah								
Dari hasil reviu diketahui sebagai berikut:								
a. Kelengkapan Bukti Pendukung								
No	IKK	Jenis Data	LPPD		Kelengkapan Bukti Dukung			Keterangan (Sumber Data) terlampir
			Elemen Data/ Satuan	Capaian Kinerja	Ada/ Tidak	Pembilang	Penyebut	
1.	Kabupaten/ kota memiliki PERDA IMB	PERDA IMB	14 PERDA	100	Ada	Fotocpy Rincian PERDA No./ tanggal pada 14 kab	-	Dinas Perumahan
			14 Kabupaten		-	Jumlah 14 kabupaten Kota		
2.	Rasio Personel Satpol PP terhadap jumlah	Jumlah personel Satpol PP (PNS) sampai dengan tahun 2017	109	1.05	Ada	Rincian jumlah personel Satpol PP	Jumlah penduduk	Badan KD dan Disdukcapil
	Penduduk	Jumlah penduduk pada akhir tahun 2017.	5,381,428		Ada			
b. Verifikasi dan Validasi Data Dukung Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan.								

No	IKK	Jenis Data	LPPD		Verifikasi dan Validasi		Keterangan
			Elemen Data/ Satuan	Capaian Kinerja	Perhitungan	Keabsahan	
1.	Kabupaten/kota memiliki PERDA IMB	PERDA IMB	14 kab	100	$14/14 \times 100 = 100 \%$	Dinas Perumahan	Rumus perhitungan?
2	Rasio Personel Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personel Satpol PP(PNS) sampai dengan tahun 2019	14 Kab/ 109	1,05	$(109/5.381.428) \times 50.000 = 1.02$ Sesuai data	Badan Kepegawaian Daerah	- Klairifikasi perbedaan perhitungan - Klairifikasi perbedaan jumlah personel Satpol PP
		Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019	5,381,428		$(113/5.381.428) \times 50.000 = 1.05$	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	

Analisis:

Hasil Klarifikasi (dilakukan kepada Tim Penyusun LPPD dan atau OPD terkait)

Tim Penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

Simpulan

IKK Tataran Pengambilan Kebijakan pada Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan, yaitu:

Pada IKK Rasio Personel Satpol PP, Jumlah penduduk Terdapat kesalahan penulisan Data Jumlah Personel SATPOL.PP seharusnya 113 tertulis 109.

Catatan Reviu Ketua Tim/ Dalnis:

..... Maret 2020

Pereviu

ADI

NIP

Akhir dari pelaksanaan langkah kerja maka dibuat simpulan terhadap IKK keberadaan PERDA IMB serta rasio satpol PP dan jumlah penduduk, yang menyatakan perhitungan pencapaian kinerja IKK keberadaan IMB serta rasio satpol PP terhadap jumlah penduduk telah benar serta setiap elemen data IKK telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai serta sah.

C. Pengujian Atas Bukti Dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum

1. Data Lampiran I.2 IKK untuk Pemerintah Provinsi

Berikut disajikan lampiran I.2 IKK untuk Pemerintah Provinsi sebagai berikut.

Tabel 8.26.
Lampiran I.2 IKK untuk Pemerintah Provinsi

LAMPIRAN I.2
Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun Anggaran 2017 Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek)
Administrasi Umum Provinsi ABC
SKPD Penanggung Jawab Dinas Kesehatan Provinsi XYZ Urusan
Kesehatan

NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 7 program	7 Program X 100% = 58.33%
			Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 12 program	12 Program
2	Keberadaan SOP	Ada atau tidak ada	- Ada	Ada SOP

2. Pembahasan

Berdasarkan data lampiran IKK tersebut, selanjutnya pereviu akan melakukan pengujian atas IKK Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dan IKK Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP), yang meliputi kebenaran perhitungan, kelengkapan dokumen pendukung serta keabsahan dengan mengikuti langkah kerja sebagai berikut.

Tabel 8.27.

Pengujian atas IKK pada Langkah Kerja Reviu

<p>A</p>	<p>Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum</p>	<p>Tujuan: untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum sudah mendasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.</p>	<p>Langkah-langkahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan Lampiran IKK Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota. 2. Periksa pengisian IKK yang ada pada lampiran tersebut, apakah elemen data yang disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 3. Apakah elemen data yang diisikan pada pembilang dan penyebut jumlah bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan. 4. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK. 5. Cermati pengisian elemen data yang timpang/ tidak wajar. 6. Bila ditemukan pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/ konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 7. Bila terjadi perbedaan pengisian elemen data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang atas data tersebut. 8. Buat simpulan. 				<p>KK.03</p>
<p>B</p>	<p>Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan</p>	<p>Tujuan: untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan sudah mendasarkan dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.</p>	<p>Langkah-langkahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan Lampiran 3.3. Pelaksana Kebijakan Aspek Urusan Pemerintahan. 2. Periksa pengisian IKK yang ada pada lampiran tersebut, apakah elemen data yang disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. Apakah elemen data yang diisikan pada pembilang dan penyebut jumlah bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan. 3. Cermati pengisian elemen data yang timpang/ tidak wajar. 4. Bila ditemukan pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/ konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 				<p>KK.04</p>

5. Bila terjadi perbedaan pengisian elemen data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan.					
6. klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.					
7. Buat Kesimpulan.					

Dalam melaksanakan langkah kerja reviu tersebut, diawali dengan pemahaman terhadap IKK sesuai petunjuk pengisian IKK, yang meliputi definisi operasional, regulasi yang mengatur, rumus perhitungan, prosedur pengisian maupun dokumen pendukung sebagai contoh

- a. Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan.

Tabel 8.28.
Pemahaman IKK Mengenai Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

IKK	:	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)
Definisi Operasional	:	-
Prosedur pengisian	:	1. Dapatkan data program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (di luar program non teknis) 2. Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 3. Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
Dokumen pendukung	:	-

- b. Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Tabel 8.29.
Pemahaman IKK mengenai Keberadaan SOP

IKK	:	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).
Definisi Operasional	:	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian/LPKN dari masing-masing Perangkat Daerah
Prosedur pengisian	:	1) Dapatkan data SOP-SOP teknis sesuai dengan kebijakan Teknis yang ditetapkan oleh pemerintah 2) Cq. Kementerian/LPKN dari masing-masing Perangkat Daerah. 3) Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja. 4) Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia
Dokumen pendukung	:	-

Setelah dipahami setiap IKK, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi setiap elemen data IKK meliputi:

- a. Kebenaran perhitungan: melakukan pengujian perhitungan capaian kinerja IKK berdasarkan dukungan data setiap elemen. Capaian kinerja atas IKK jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD mencapai 58,33% dengan elemen 7 program yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan 12 program dalam RKP Tahun 2017. Capaian kinerja keberadaan SOP adalah ada SOP.
- b. Kelengkapan dokumen pendukung: pereviu mendapatkan dokumen pendukung baik kopi, rekapitulasi, atau surat keterangan lain yang dapat dijadikan data dukung setiap elemen data. Terkait jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan sesuai dengan Alokasi Program Nasional.

Tabel 8.30.

Dokumen Pendukung mengenai Program Nasional dan Program Nasional yang dilaksanakan SKPD

Alokasi Program Nasional dalam Dokumen Perencanaan	
RKP 2017 (12 Program)	RKA Dinas kesehatan (7 Program)
1. Mengakselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas	1. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat	2. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan	3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	4. Program Kefarmasian dan Alkes
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
6. Meningkatkan ketersediaan keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan	6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes
7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan	7. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan	
9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
10. Memperkuat manajemen, penelitian dan pengembangan dan sistem informasi kesehatan	
11. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan social Nasional (SJSN) kesehatan	
12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan	

- c. Keabsahan: meyakini metode pengumpulan data serta sumber data dokumen pendukung. Sumber data terhadap jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD berasal dari Bappeda, sementara keberadaan SOP bersumber dari Biro Organisasi.

Selanjutnya pelaksanaan verifikasi dan validasi dituangkan dalam kertas kerja sebagai berikut berikut.

Tabel 8.31
Kertas Kerja Reviu untuk Pengujian atas IKK Tataran Pelaksanaan Kebijakan

Inspektorat Kab..... OPD : Tahun : 2020	No. KKR	: KKR004.01						
	Ref. PKR	: R-LPPD/2020						
	Disusun oleh/Tanggal	: Adi....paraf...tgl						
	Direviu oleh/Tanggal	: Seno....paraf...tgl						
	Disetujui oleh/Tanggal	: Bob....paraf...tgl						
KERTAS KERJA REVIU								
Langkah Kerja : Pengujian Atas IKK Tataran Pelaksanaan Kebijakan								
Aspek : Administrasi Umum								
Dari hasil reviu diketahui sebagai berikut:								
1.	Kelengkapan Bukti Pendukung							
No	IKK	Jenis Data	LPPD		Kelengkapan Bukti Dukung			Keterangan (Sumber Data)
			Elemen Data/Satuan	Capaian Kinerja	Ada/Tidak	Pembilang	Penyebut	
1.	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional (RKP)	12	58,33	ada	Rincian program nasional	-	Bappeda
		Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	7				Rincian program SKPD	
2.	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	ada		ada	SOP	SOP	Biro Organisasi

No	IKK	Jenis Data	LPPD		Kelengkapan Bukti Dukung			Keterangan (Sumber Data)
			Elemen Data/Satuan	Capaian Kinerja	Ada/Tidak	Pembilang	Penyebut	
2. Verifikasi dan Validasi Data Dukung								
Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan.								
1.	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program nasional (RKP)	12	58,33	(7/12) * 100 = 58,33			Tidak ada perbedaan perhitungan capaian kinerja
		Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	7					
2.	Keberadaan SOP	SOP	ada	ada	ada			Tidak ada perbedaan perhitungan capaian kinerja
Analisis:..... Tidak ada perbedaan perhitungan capaian kinerja serta data diperoleh dari sumber yang tepat,								
Hasil Klarifikasi (dilakukan kepada Tim Penyusun LPPD dan atau OPD terkait) Tim Penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut:.....								
Simpulan IKK Tataran Pelaksanaan Kebijakan pada Aspek Administrasi Umum Daerah terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan, yaitu:								
Catatan Reviu Ketua Tim/ Dalnis:					 Maret 20XX		
						Pereviu ADI NIP		

Akhir dari pelaksanaan langkah kerja maka dibuat simpulan terhadap IKK yaitu tidak ada perbedaan perhitungan capaian kinerja serta data dukung elemen data indikator diperoleh dari sumber yang tepat.

D. Pengujian Atas Bukti Dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

1. Data Lampiran I.3 IKK Untuk Pemerintah Provinsi

Berikut disajikan lampiran I IKK untuk pemerintah provinsi sebagai berikut

Tabel 8.32.
Lampiran I.3 IKK Untuk Pemerintah Provinsi

LAMPIRAN I.3

Indikator Kinerja Kunci dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017 Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilih untuk Pemerintah Provinsi

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	SATUAN CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
A. URUSAN WAJIB					
1	PENDIDIKAN	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI ----- ----- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	867 ----- x 100 % = 147,49%
		2		Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS ----- ----- --- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	233 ----- x 100 % = 49,15% 259

2. Pembahasan

Berdasarkan data lampiran IKK tersebut, selanjutnya pereviu akan melakukan pengujian atas IKK pendidikan luar biasa (PLB) jenjang SD/MI yang meliputi kebenaran perhitungan, kelengkapan dokumen pendukung serta keabsahan dengan mengikuti langkah kerja sebagai berikut.

Tabel 8.33.

Pengujian atas IKK pada Langkah Kerja Reviu

A	Pengujian atas bukti dukung IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan		
	Tujuan : untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan sudah mendasarkan dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.		
	Langkah-langkahnya :	KK.04	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan Lampiran 3.3. Pelaksana Kebijakan Aspek Urusan Pemerintahan. 2. Periksa pengisian IKK yang ada pada lampiran tersebut, apakah elemen data yang disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. Apakah elemen data yang diisikan pada pembilang dan penyebut jumlah bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan. 3. Cermati pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar. 4. Bila ditemukan pengisian elemen data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 5. Bila terjadi perbedaan pengisian elemen data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan. 6. klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggung jawab atas data tersebut. 7. Buat Kesimpulan. 		

Dalam melaksanakan langkah kerja reviu tersebut, diawali dengan pemahaman terhadap IKK sesuai petunjuk pengisian IKK, yang meliputi definisi operasional, regulasi yang mengatur, rumus perhitungan, prosedur pengisian maupun dokumen pendukung sebagaimana contoh berikut.

Tabel 8.34.

Pemahaman IKK mengenai Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI/SMP/MTs

IKK	:	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI/ SMP/MTs
Definisi Operasional	:	Pendidikan Luar Biasa (PLB) adalah pendidikan yang diberikan kepada siswa yang menyandang cacat ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/ MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di wilayah provinsi tersebut.
Prosedur pengisian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan data jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI/SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan. 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI/ SMP/MTs 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada. 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
Dokumen pendukung	:	-

Setelah dipahami setiap IKK, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi setiap elemen data IKK meliputi:

- a. Kebenaran perhitungan dengan melakukan pengujian perhitungan capaian kinerja IKK berdasarkan dukungan data setiap elemen. Capaian kinerja pendidikan luar biasa jenjang SD/MI adalah 98,07% dengan elemen data jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 867 dibagi jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI sebanyak 884, namun yang disajikan dalam tabel sebesar 147,49%. capaian kinerja Pendidikan luar biasa jenjang SMP/Mts mencapai 89,196% dengan elemen data jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 233 dibandingkan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTSs sebanyak 259, namun yang dalam tabel capaian kinerja sebesar 49,15%.
- b. kelengkapan dokumen pendukung: pereviu mendapatkan dokumen pendukung baik kopi, rekapitulasi, atau surat keterangan lain yang dapat dijadikan data dukung setiap elemen data. Tidak ada data dan informasi terkait elemen data dukung IKK Pendidikan luar biasa jenjang SD/MI dan Jenjang SMP/MTS.
- c. Keabsahan: meyakini metode pengumpulan data serta sumber data dokumen pendukung. Tidak dapat diyakini keabsahan IKK pendidikan luar biasa jenjang SD/MI dan Jenjang SMP/MTs, karena tidak ada data dukungnya.

Selanjutnya pelaksanaan verifikasi dan validasi dituangkan dalam kertas kerja sebagai berikut.

Tabel 8.35.
Kertas Kerja Reviu untuk Pengajuan atas IKK Tataran
Pelaksanaan Kebijakan

Inspektorat Kab..... OPD : : Tahun 2020	No. KKR : Ref. PKR : R-LPPD/2020 Disusun oleh/Tanggal : Adi....paraf...tgl Direviu oleh/Tanggal : Seno....paraf...tgl Disetujui oleh/Tanggal : Bob....paraf...tgl							
KERTAS KERJA REVIU								
Langkah Kerja : Pengujian atas IKK tataran pelaksana kebijakan								
Aspek : urusan wajib pendidikan								
Dari hasil reviu diketahui sebagai berikut:								
1. Kelengkapan Bukti Pendukung								
No	IKK	Jenis Data	LPPD		Kelengkapan Bukti Dukung			Keterangan (Sumber Data)
			Elemen Data/ Satuan	Capaian Kinerja	Ada/Tidak	Pembilang	Penyebut	
1.	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI	867	147,49	Tidak ada	Tidak ada		
		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	884				Tidak ada	
2.	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS	233	49,15	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	259					
2. Verifikasi dan Validasi Data Dukung								
Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan.								

No	IKK	Jenis Data	LPPD		Verifikasi dan Validasi		Keterangan
			Elemen Data/Satuan	Capaian Kinerja	Perhitungan	Keabsahan	
1.	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI	867	147,49	$98,07 = (867/884) \times 100 \%$	Tidak ada sumber data (TDI)	Terdapat kesalahan menghitung capaian kinerja Elemen data tidak didukung dengan dokumen sumber
2		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	884				
3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS	233	49,15	$(233/259) \times 100 \% = 89,96$	TDI	Terdapat kesalahan menghitung capaian kinerja Elemen data tidak didukung dengan dokumen sumber
		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	259				

Analisis:	
Hasil Klarifikasi (dilakukan kepada Tim Penyusun LPPD dan atau OPD terkait)	
Tim Penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut:.....	
Simpulan	
IKK tataran pelaksanaan kebijakan pada Aspek Urusan Wajib Pendidikan daerah terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan, yaitu:	
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kesalahan menghitung capaian kinerja • Elemen data tidak didukung dengan dokumen sumber 	
Catatan reviu ketua tim/dalnis:	<p>..... Maret 2020</p> <p>Pereviu</p> <p>ADI</p> <p>NIP</p>

E. Penyusunan Catatan Hasil Reviu

Tabel 8.36.
Uraian Catatan Hasil Reviu

Provinsi/Kabupaten/Kota ... Inspektorat Catatan Hasil Reviu	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
Penyelenggaraan LPPD meliputi :		
Penetapan IKK		
Teknik pengumpulan data kinerja		
Metodologi pengukuran kinerja		
Analisis, pembobotan dan interpretasi kinerja		
Kesesuaian Sistematika dan materi		KKR01
Sistematika		
sistematika penyajian Bab I belum sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan LPPD, Bab I huruf c seharusnya kondisi geografis, namun tertulis gambaran umum.		
Materi		
pada Bab I. Dasar hukum tidak disajikan Undang-Undang pembentukan kabupaten ABCD materi yang seharusnya diuraikan pada kondisi geografis namun disajikan pada gambaran umum.		
Pengujian verifikasi dan validitas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Capaian kinerja makro		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
Angka kemiskinan		
Angka pengangguran		
Dst		

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	
Tataran pengambil kebijakan	KKR02
Pada IKK Rasio Personel Satpol PP, jumlah penduduk terdapat kesalahan penulisan data jumlah personel SATPOL.PP seharusnya 113 tertulis 109.	
Tataran pelaksana kebijakan administrasi umum	
.....	
Capaian Kinerja Urusan wajib	KKR04
Terdapat kesalahan menghitung capaian kinerja pada IKK pendidikan luar biasa (PLB) jenjang SD/MI, serta SMP/Mts seharusnya 98,07% tertulis 147,49% IKK pendidikan luar biasa jenjang SMP/Mts mencapai 89,196% tertulis 49,15%	
Elemen data tidak didukung dengan dokumen sumber	
Capaian kinerja urusan pilihan	
.....	
Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	
Merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi (Opini BPK. Nilai RB....	
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat	
.....	
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/ kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.	
Simpulan (antara lain)	
A. Kesesuaian materi dan sistematika	
sistematika penyajian Bab I belum sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan LPPD, Bab I huruf c seharusnya kondisi geografis, namun tertulis gambaran umum.	
Materi	
pada Bab I. dasar hukum tidak disajikan undang-undang pembentukan kabupaten ABCD materi yang seharusnya diuraikan pada kondisi geografis namun disajikan pada gambaran umum.	
Terdapat kesalahan menghitung capaian kinerja pada IKK pendidikan luar biasa (PLB) jenjang SD/MI, serta SMP/Mts	
B. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena :	
Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan	
pada IKK Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, serta SMP/Mts tidak didukung data (Tidak ada Informasi) TDI serta Metode, Teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan	
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui	
<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki kesesuaian materi dan sistematika pada Bab I • Melengkapi elemen data pendukung serta memperbaiki perhitungan capaian kinerja IKK Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, SMP/Mts • Memperbaiki kesalahan penulisan jumlah satpol PP serta • Menjelaskan Metode, Teknik pengumpulan dan analisis data 	

Pengendali Teknis/Supervisor	KEPALA SKPD
Nama	Nama
NIP	NIP....

F. Penyusunan Laporan Hasil Reviu dan Pernyataan telah Direviu

1. Contoh Penyusunan Hasil Reviu

NOTA DINAS
LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI /KABUPATEN/KOTA...TAHUN 2019

Kepada : Gubernur/Bupati/...
 Dari : Inspektur Provinsi/Kabupaten/kota
 Tanggal : 10 Maret 2020
 Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (Satu) berkas
 Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi/Kabupaten/kota Tahun 2019

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal 2 Maret 2020, dengan hormat dilaporkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Penugasan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.
5. Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota..... Nomor : tanggal 11 Februari 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020.
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/666/IJ tanggal 27 Februari 2020 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Surat Perintah Tugas No.../tanggal

B. Tujuan Reviu

1. Memberi keyakinan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.
2. Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup Reviu

1. Kesesuaian materi dan sistematika LPPD.
2. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan (Lampiran I.1).
3. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum (Lampiran I.2).

4. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan.
5. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Urusan Pemerintahan Umum.
6. Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan (Lampiran I.3).

D. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Capaian kinerja makro

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilaporkan sebesar 65,23, dengan gambaran sebagai berikut.

Komponen	Capaian Tahun 2019
Umur Harapan Hidup (Tahun)	66,85
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,15
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,55
Pengeluaran per kapita (Rp.000)	7.769
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,23

b. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan keadaan September 2019 dilaporkan sebesar 20,62%, dengan rincian:

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan	108,62	8,34
Perdesaan	1.020,84	24,45
Total	1.129,46	20,62

c. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) keadaan bulan Agustus 2017 dilaporkan sebesar 3,35%, dengan rincian:

- TPT di perkotaan sebesar 6,82%.
- TPT di perdesaan sebesar 2,35%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2017 dilaporkan bertumbuh sebesar 5,20% dari pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,13%, dengan rincian:

Sektor	Pertumbuhan Ekonomi per Tahun (%)	
	2018	2019
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	0,95	1,05
Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,84	1,01
perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	0,85	0,90
Informasi dan komunikasi	0,43	0,49
Lainnya	2,07	1,74
TOTAL	5,13	5,20

e. Pendapatan Per Kapita

Belum disajikan data Pendapatan Per Kapita masyarakat Tahun 2017.

f. Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari Rasio Gini keadaan bulan Maret 2019 dilaporkan mencapai 0,356.

2. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Diukur dari indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
4. Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
 - a. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat.
 - b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.

II. HASIL REVIU

A. Penceramatan Kesesuaian Materi dan Sistematika Rancangan Akhir LPPD

Hasil reviu menunjukkan Rancangan Akhir LPPD telah disusun sesuai petunjuk teknis penyusunan LPPD, namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian substansi yang perlu dikemukakan untuk menjadi perhatian dalam penyempurnaannya, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Sistematika penyajian Bab I belum sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan LPPD, Bab I huruf c seharusnya kondisi geografis, namun tertulis gambaran umum.
- b. Materi
 - Pada Bab I. Dasar hukum tidak disajikan Undang-Undang pembentukan kabupaten ABCD.
 - Materi yang seharusnya diuraikan pada kondisi geografis namun disajikan pada gambaran umum.
 - Terdapat kesalahan menghitung capaian kinerja pada IKK Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, serta SMP/MTS.

B. Penceramatan Data Dukung IKK

Penceramatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas:

1. Tataran pengambil kebijakan
 - 1) IKK
 - 2)
2. Tataran pelaksana kebijakan administrasi umum
 - a. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum.
 - 1) Bidang..... dst
 - b. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penunjang Bidang Perencanaan, meliputi:
 - a) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....

- b) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
- c)
- 2) Penunjang Bidang Kepegawaian, meliputi:
 - a) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - b) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
 - c)
- 3) dst
- c. Tataran pelaksana kebijakan Aspek Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesbangpol Linmas, meliputi:
 - IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....
- 3. Tataran pelaksana kebijakan tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan
 - a. Bidang Pendidikan, meliputi:
 - a) Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Pada IKK Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, serta SMP/Mts tidak didukung data (tidak ada Informasi) TDI.
 - c) Kesalahan menghitung capaian kinerja pada IKK Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, serta SMP/MTs.
 - d) Metode, teknik pengumpulan, dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
 - b. Bidang Kesehatan, meliputi:
 - k) IKK No.... belum didukung dengan....., perlu dilakukan penyesuaian.....

III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Hasil Reviu Kesesuaian materi dan sistematika LPPD, ditemukan terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian substansi yang perlu dikemukakan untuk menjadi perhatian sebagaimana disajikan pada Bagian II.a.

2. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, meliputi:
 - a. Terdapat IKK yang belum didukung dengan data dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah terkait, meliputi: IKK Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, serta SMP/Mts.
 - b. Terdapat bukti pendukung IKK yang belum dilegalisir, meliputi:
3. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum, meliputi:
 - a.
 - b. dst
4. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan, meliputi:
 - a.
 - b. dst

B. Rekomendasi

1. Hasil Reviu Kesesuaian materi dan sistematika LPPD, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1) Perlu disajikan Undang-Undang pembentukan kabupaten ABCD.
 - 2) Perlu Penyesuaian penyajian kembali gambaran umum dengan kondisi geografis daerah.
 - b. **BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**
.....
 - c. **BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - 1) Ringkasan Urusan Wajib
 - a) Ringkasan Urusan Pilihan
 - 2) Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 3) Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
- d. **BAB V TUGAS PEMBANTUAN (Tugas Pembantuan yang diterima)**
 - 1)
- e. **BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**
 - 1) Kerja sama Antar Daerah
 - 2) Perlu disajikan informasi lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
- f. **BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**
 - 1)
 2. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Melengkapi data dukung untuk memberikan keyakinan atas pengisian data pada IKK.
 - b. Meminta pengesahan (tanda tangan pejabat yang berwenang serta cap/stempel instansi) terhadap data dukung yang telah diperoleh.
 3. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
 - a.
 4. Hasil Reviu Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran pelaksana kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
 - a.

IV. TINDAK LANJUT HASIL REVIU

Berdasarkan rekomendasi hasil reviu, maka Tim Penyusun Rancangan Akhir LPPD Pemerintah Provinsi CDE Tahun 2020, telah melaksanakan tindak lanjut meliputi:

1.
2.

V. PENUTUP

Inspektorat Daerah Provinsi CDE menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dalam mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Rancangan Akhir LPPD Provinsi CDE Tahun 2019.

INSPEKTUR,

.....

2. Contoh Penyusunan Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota untuk Tahun 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam LPPD menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas LPPD telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Reviu terlampir yang merupakan kesatuan dari pernyataan ini.

Jakarta, XXX Mei 20XX

INSPEKTUR,

.....



DAFTAR PUSTAKA

- The IIA. (2013). *International Professional Practices Framework (IPPF)*. Institute of Internal Auditors.
- Andersson, K., C. Gibson, and F. Lehoucq. "The Politics of Decentralizing Natural Resource Policy." *PS: Political Science and Politics* 37, Nomor 3 (2004): 421-26.
- Bardhan, P., and D. Mookherjee. "Capture and Governance at Lokal and National Levels." *American Economic Review* 90, Nomor 2 (2000): 135-39.
- Boone, Catherine, "Decentralization As Political Strategy in West Africa", <http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/4/355>.
- Boone, Catherine, "Decentralization Opening a New Window for Corruption. An Accountability Assesment of Malawi's Four Years of Democratic Lokal Governance", <http://cps.sagepub.com>.
- Crook, Richard, and James Manor. "Democracy and Decentralization in Southeast Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance." Cambridge: University of Cambridge, 1998.
- Daud Busroh, Abu. 1993. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Dillinger, B. "Decentralization, Politics and Publik Sector." In *Decentralizing Infrastructure: Advantages and Limitations*, edited by A. Estache. Washington D.C.: World Bank Discussion Papers 290, 1995.
- Duncan, 2001, *The Prectice Management of Publik Controll*, New York: Mc. Graw Hill Book Company.
- Dwiyanto, Agus, dkk. "Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah," Yogyakarta: PSKK UGM. 2003.
- Dwiyanto, Agus, dkk.. "Kinerja Tata Pemerintahan Daerah," Yogyakarta: PSKK UGM. 2008.
- Esman, M.J. "Management Dimensions of Development: Perspectives and Strategies". West Hartford, Connecticut: Kumarian Press, Inc. 1991.
- Ferrazi, Gabe, "Exploring Reform Options in Functional Assignment" (Draf Report), Jakarta: DSF and GTZ. 2008.
- Fisman, Raymond and Roberta Gatti. "Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries." *Journal of Publik Economics* 83, 2002
- Fleurke, Frederik and Rudie Hulst, "A Contingency Approach to Decentralization", *Publik Organization Rev.* 2007.
- Griffin, *Management Public of Controlling Function*, New York: Mc. Graw Hill Book Company. 1997.
- Grindle MS, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princenton University Press, New Jersey, 1980.
- Grindle MS, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princenton University Press, New. 1997.
- Hamdi, Muchlis "Pembinaan dan Pengawasan dalam Hubungan Pusat-Daerah", paper tidak diterbitkan
- Hoessein, Benyamin dan Eko Prasojo, "Konsep Pembagian Kewenangan (Urusan) Antar Tingkat Pemerintahan", Paper tidak diterbitkan, 2008.
- Hoessein, Benyamin. "Produk Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan", Paper tidak diterbitkan, 2007.
- Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adekasi, Jakarta, 2002.
- Jones, Gareth R., *Organizational Teory (Text and Cases)*, Addison Wesley Publishing. Co.Reading Mass. 1984.
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Katorobo, "Decentralization and Lokal Autonomy for Participatory Democracy", in *Publik Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*. New York: United Nations: Economic and Sosial Affairs. 2008.

- Kauneckis, D. dan K. Anderson. *Making Decentralization Work: A Cross-National Examination of Local Governments and Natural Resource Governance in Latin America*: dalam: kauneck@unr.edu. 2007.
- Keban, Jeremias T. "Perencanaan Pembangunan Daerah", Paper tidak diterbitkan, 2008.
- Kohl, Benjamin, "Democratizing Decentralization in Bolivia: The Law of Popular Participation", <http://jpe.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/2/153>
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD*, 2007.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Telaah Peran Anggota DPRD*, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi., *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD*, 2007.
- Koontz, *Principles of Management, An Analytical Management Function*, New York: Mc. Graw Hill Book Company. 1996.
- Lam, Jermain T.M., "Decentralization in Publik Administration: Hong Kong's Experience", <http://ppa.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/1/>
- Larson, Anne M. "Natural Resources and Decentralization in Nicaragua: Are Local Governments up to the Job?" *World Development* 30, Nomor 1 (2002): 17-31.
- Manin, Bernard, Adam Przeworski, and Susan Stokes. "Elections and Representation." In *Democracy, Accountability, and Representation*, edited by Bernard Manin, Adam Przeworski and Susan Stokes. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Manor, James. "The Political Economy of Democratic Decentralization." 145. Washington, D.C.: World Bank, 1999.
- Marbun, *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit: Andi Yogyakarta
- Meinzen-Dick, Ruth, Anna Knox, and Monica Di Gregorio. "Collective Action, Property Rights and Devolution of Forest and Protected Area Management." In *Collective Action, Property Rights and Devolution of Natural Resource Management*, edited by Arun and Elinor Ostrom Agrawal, 1999.
- Modul KPK, *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD*, 2006
- Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2005

- Napitupulu, Paimin, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR (Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta)*, PT. Alumni Bandung 2006.
- Napitupulu, Paimin, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR (Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta)*, PT. Alumni Bandung 2006.
- Napitupulu, Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta)*, PT. Alumni Bandung 2005.
- Oates, W.E. *"Fiscal Federalism."* New York: Harcourt Brace and Jovanovich, 1972.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1993, *"Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Publik Sector"* New York: Plume.
- Oyono, Phil Rene. *"One Step Forward, Two Steps Back? Paradoxes of Natural Resources Management Decentralization in Cameroon."* Journal of Modern African Studies 42, Nomor 1 (2004): 91-111.
- Peterson, George. *Decentralization in Latin America: Learning Through Experience.* Washington D.C.: World Bank, 1997.
- Piliang, Indra J., *Menggagas Format Ideal Hubungan Antara Kepala Daerah dan DPRD,"* 2008.
- Pollit, Ch., J. Birchall, and K. Puttman. 1998. *Decentralizing Publik Service Management.* London: MacMillan Press, Ltd.
- Prasojo, Eko. *"Konsep dan Pengaturan Desentralisasi Fungsional dan Kawasan Khusus Dalam UU Pemerintahan Daerah"*, Paper tidak dipublikasikan, 2008.
- Raman, G. Venkat, *"Development Model for Developing Countries. Decentralization as a Developmental Strategy in China"*.
- Rasyid, Ryaas, *Makna Pemerintahan*, Wasrif Watampone, Jakarta, 2001
- Ribot, Jesse, C. *Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization.* Washington D.C.: World Resources Institute, 2004.
- Rodden, Jonathan, and Erik Wibbels. *"Beyond the Fiction of Federalism."* World Politics 54, Nomor 4 (2002): 494-531.
- Rodden, Jonathan. *"Comparative Federalism and Decentralization: On Meaning and Measurement."* Comparative Politics 36, Nomor 4 (2003).
- Rondinelli, D.A. *"Implementing Decentralization Programs In Asia: Comparative Analysis"*, Publik Administration and Development, (1983) Vol. 3 181-207
- Sanit, Arbi *Perwakilan Politik di Indonesia.* CV. Rajawali. Jakarta. 1985.

- Seabright, Paul. "Accountability and Decentralization in Government: An Incomplete Contracts Model." *European Economic Review* 40 (1996).
- Sekretariat. Jenderal BPK, 1998. *Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sejarah, Perspektif dan Prospeknya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK.
- Suwanda, Dadang. *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Yang Efektif*. Bandung. ROSDA. 2016.
- _____, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*. Bandung. ROSDA. 2016.
- _____, *Peningkatan Fungsi DPRD: Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*. Bandung. ROSDA. 2016.
- Suwandi, Made, dkk, *Mengagas Format Otonomi Daerah*, Jakarta 2007.
- Swamandiri. *Media Berbagi Visi, Ide dan Gagasan. Pengawasan Menuju Clean Government*. 2009.
- Syarif, Sofyan, *Sistem pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum Jakarta, 2004.
- Treisman Daniel. "The Causes of Corruption: A Cross-National Studi" *Journal of Publik Economics* 76, Nomor 3 (2000): 399-45.
- Turner, M. dan D. Hulme. 1997. "Governance, Administration and Development: Making the State Work." London: MacMillan Press LTD.
- Wibbels, Erik. "Federalism and the Politics of Macroeconomic Policy and Performance." *American Political Science Review* 44. 2000.
- Yance Arizona, "Disparitas Pengujian PERDA: Suatu Tinjauan Normatif", [http://www.legalitas.org/database/artikel/lain/Disparitas Pengujian Perda.pdf](http://www.legalitas.org/database/artikel/lain/Disparitas_Pengujian_Perda.pdf).

Peraturan-Peraturan

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

SE Mendagri Nomor 120.04/6976/OTDA (Gubernur) dan 120.04/6977/OTDA (Bupati/Walikota) tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019

SE Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tgl 27 Februari 2020 tentang Pedoman Reviu LPPD

READING COPY



GLOSARIUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD): Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ): Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD): Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD): Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Menteri: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

READING COPY



INDEK

A

Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan 27

B

Bagan Akun 326

C

Capaian kinerja makro 53, 228, 304, 308

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan 54, 229, 236, 245, 305, 309

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 233, 243, 308

Catatan Hasil Reviu vi, vii, ix, 51, 52, 55, 227, 228, 231, 257, 304

E

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah iii, 44, 46, 48, 241, 242, 259, 307, 319, 321

F

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 68, 232, 246, 253, 312

K

Kelengkapan Bukti Dukung 70, 291, 297, 302

kelengkapan dokumen pendukung IKK 209

Kertas Kerja Reviu vi, ix, 55, 57, 65, 79, 80, 134, 279, 283, 291, 297, 302

kinerja pemerintah daerah 12, 13, 14, 16, 17, 23, 25, 26, 46, 48

L

Langkah Kerja Reviu ix, 57, 58, 59, 65, 277, 286, 294

Laporan Hasil Reviu vi, vii, x, 52, 55, 237, 241, 257, 306, 314

Laporan Keuangan 326, 327

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 327

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah iii, 8, 9, 42, 46, 49, 78, 80, 279, 314

P

Pelaksanaan Reviu iii, iv, vi, ix, 50, 51, 53

pelaporan reviu 40

Pemahaman IKK 287, 295, 300

Pencermatan Data Dukung 248, 310

Penyajian Indikator Kinerja Kunci 231

Peranan APIP vi, 31, 33, 36, 40, 42

perencanaan reviu 40, 51, 58

Pernyataan Telah Direviu 52, 314

R

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 46, 321

Ringkasan Urusan Pilihan 68, 87, 131, 232, 246, 254, 312

Ringkasan Urusan Wajib 68, 129, 232, 246, 253, 312

S

Simpulan Dan Rekomendasi 252, 311

T

Tindak Lanjut Hasil Reviu 255, 313

U

Uraian Catatan Hasil Reviu 228, 231, 304

URUSAN KONKUREN 68, 232, 246, 253, 312

V

Validitas Data Pendukung vi, ix, 213, 214

verifikasi dan validasi 53, 54, 55, 57, 68, 69, 242, 257, 288, 296, 297, 301



TENTANG PENULIS



Dr. H. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak., CA. Memulai pekerjaan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan pada Februari 1983, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli Madya serta berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir sebagai pejabat eselon IIa menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama (pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun 2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Sejak Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen tetap di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan narasumber pada

acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sejak tahun 2019 sampai sekarang menjadi staf ahli Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Buku-buku yang telah dipublikasikan

No	Judul	Penerbit	Tahun
1	Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda	PPM Jakarta	2013
2	Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	PPM Jakarta	2013
3	Panduan Praktis Implementasi Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah	PPM Jakarta	2013
4	Menyusun <i>Standard Operating Procedures</i> Lembaga Pemerintah Berbasis SPIP	PPM Jakarta	2014
5	Dana Hibah Dan Bantuan Sosial	PPM Jakarta	2014
6	Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman Pada SAP untuk Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2014
7	Sistem Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrua	PPM Jakarta	2015
8	Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Aktual Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2015
9	Factors Affecting Quality Of Local Government's Financial Statements	Lambert Academic Publishing Saabrucken Germany	2015
10	Dasar-Dasar Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah	PT Ghalia Indonesia	2016
11	Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2016

No	Judul	Penerbit	Tahun
12	Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD Dalam Penyusunan PERDA APBD	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2016
13	Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Yang Efektif	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2016
14	Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD <i>Audited</i> Serta TLHP BPK	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2016
15	Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2017
16	Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2017
17	Panduan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah	Penerbit Ghalia Bogor	2017
18	Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2017
19	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2019
20	Manual Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (e-KEUDA)	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2019
21	Forum Konsultasi Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2020
22	Sistem Informasi Pelayanan Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2020

No	Judul	Penerbit	Tahun
23	Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2020
24	Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2020

Publikasi jurnal internasional yang ditulis

No	Judul	Issue	Publisher	Index	Website
1	Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statement To Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)	Volume 6 No 4 Tahun 2015	Jurnal The International Institute of Science, Technology and Education (IISTE)		https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/19978
2	Regional Performance Allowances Instrument Improving Performance of Government Employees	Volume 7, Issue 4, April 2019	International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM), United Kingdom		http://ijecm.co.uk/volume-vii-issue-4/
3	Integrated Career Pattern Hope of Bureaucration In The Future	Volume 8, Issue 05 May 2019	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Scopus Q3	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0419-20153
4	The Effect of Sectoral Economic On Employment Absorption and Poverty Level In The West Nusatenggara Province	Volume 9, Issue 01, Januari 2020	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Scopus Q3	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-27987
5	Recruitment of Prospective Civil Servants Towards World Class Bureaucracy In Indonesia	Volume 9, Issue 01 May 2020	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Scopus Q3	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-1219-26368

6	Idea Formats for Selection Regional Heads in The Future as a Democracy setherment Requitment in Indonesia	Volume 10, Juni 2020	International Journal of Scientific and Research publication		#citation
7	The Fiscal Capacity of The Autonomous Region (DOB) In Increasing Economic Growth and Eradication of The Poor	Volume 12, Nomor 1, Mei 2020	Jurnal Bina Praja Research and Development Agency Minister of Home Affairs Republic of Indonesia	Sinta 2	http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/681
8	Decentralization of Fiscall Asymmetric for Community Well Being: Evidence From Aceh Propinche, Indonesia	Volume 12, Issue No 06, 2020	Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems	Scopus Q3	https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5933
9	Risk Management Solution in Local Government Financial Management	Volume 27 No 3 Tahun 2020	Ayer Journal	Scopus Q2	http://ayerjournal.com/index.php/ayer/article/view/116
10	Regional Government Management Control in The Implementation of Risk Governance	Volume 12 No 3 tahun 2020	Oceanide Journal	Scopus Q4	http://oceanidenetne.net/indek.php/o/article/view/68

Publikasi prosiding yang ditulis

No	Judul
1	<i>The effect of asset management to increase the local government financial reports</i> (2015, Universiti Selangor Malaysia).
2	<i>Fiscal reform (taxation) on local government and the new administrative duties</i> (2015, 1st APG/Asian Public government forum on local finance management – OECD/the Organization for Economic Co-operation and Development).

Publikasi artikel nasional

No	Judul
1	<i>Strategi Pemda meraih opini WTP</i> , Majalah Triwulanan Edisi Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan BPKP, Maret 2014
2	<i>Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada Pemerintah Daerah Dan Tugas Administrasi Yang Baru</i> , Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, IPDN. Juni 2015

No	Judul
3	<i>Mewujudkan Tujuan Desentralisasi</i> , Media online Amunisi News. http://amunisinews.com . Oktober 2017
4	<i>Dari Buku hingga Azas Desentralisasi</i> , Media online Amunisi News. http://amunisinews.com . Oktober 2017
5	<i>Konseptor Administrasi Pemerintah Daerah</i> , Media online Harnas News. http://harnasnews.com . Oktober 2017
6	<i>Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, deteksi online</i> , http://deteksionline.com , November 2017.
7	<i>Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa</i> , Media online Harnas News. http://harnasnews.com . Desember 2017



WIRATMOKO, Ak, M.Ak, CA. saat ini bekerja sebagai Auditor Ahli madya pada Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2005. Sebelumnya penulis bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Status penulis berkeluarga dengan 3 orang anak. Riwayat pendidikan penulis, dimulai dari lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Diploma III, Jakarta tahun 1990

dan 1997 pada Diploma IV serta Pasca Sarjana (S2) tahun 2015 dari Universitas Yayasan Akuntansi Indonesia (YAI).

Penulis berpengalaman pada audit kinerja dan laporan keuangan pemerintah daerah seperti pengalaman audit kinerja terhadap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan komponen kementerian dalam negeri serta audit tujuan tertentu terhadap pengaduan masyarakat atas penyimpangan pelaksanaan APBD pada beberapa pemerintah daerah provinsi serta pertanggungjawaban dana pemilihan kepala daerah (pilkada) serta rewiu laporan keuangan kementerian dalam negeri.

Penulis aktif mengajar atau menjadi pendamping pada pemerintah daerah dalam menyusun rewiu laporan keuangan pemerintah daerah, rewiu RPJMD, rewiu RKPD, KUA PPAs, rewiu LPPD, dan penyusunan LKPD serta akuntansi berbasis akrual.

Buku-buku yang telah dipublikasikan

No	Judul	Penerbit	Tahun
1	Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2017
2	Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2017



Dr. Drs. MUHAMAD NUR, ME, CRGP, lahir di Kota Tangerang, tanggal 05/03/1970, telah menyelesaikan studi S1 di STIA LAN pada Tahun 1998 Jurusan Manajemen Pembangunan Daerah, pendidikan S2 di UI Tahun 2004 dengan Konsentrasi pendidikan Perencanaan dan Kebijakan Publik serta Program Doktorat (S3) di IPDN tahun 2020 dengan mengambil spesialisasi Ilmu Pemerintahan.

Penulis banyak berkarir di Kementerian Dalam Negeri, pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri dan saat ini menjabat Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selama ini banyak berkiprah dalam bidang pengawasan sesuai dengan jabatan yang diemban saat ini serta pernah menjadi pengajar pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Mohon diperiksa!!!

Apakah ditemukan cacat produksi pada buku ini seperti halaman tidak tercetak atau tidak lengkap, halaman terlepas, halaman terbalik, dan tulisan tidak terbaca?

Kami akan menggantinya dengan buku baru.

Kirimkan buku ini beserta bukti pembelian dan alamat lengkap Anda kepada:

Bagian Humas

PT Remaja Rosdakarya

Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40




Bandung 40252

Tlp. (022) 5200287

Fax. (022) 5202529

e-mail: pemasaran@rosda.co.id

Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari (cap pos) dari tanggal pembelian.

 [ptremajarosdakarya](#)
 [rosdakarya](#)
 [rosdakarya](#)